

**PELAKSANAAN WALIMATUL 'URS DITENGAH PANDEMI COVID 19  
TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH**

**(Studi Pada Masyarakat Desa Baru Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang)**

Oleh :

**NOVITA AULIA LUBIS**

NIM : 02.01.17.20.69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
**SUMATERA UTARA MEDAN**  
MEDAN

**2021 M / 1442 H**

**PELAKSANAAN WALIMATUL 'URS DITENGAH PANDEMI COVID 19**

**TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH**

**(Studi Pada Masyarakat Desa Baru Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

Oleh :

**NOVITA AULIA LUBIS**

NIM : 02.01.17.20.69

Program Studi : Al-Ahwal Syakhsiyyah



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUMATERA UTARA MEDAN**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021 M / 1442 H**

## LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi** berjudul : “**PELAKSANAAN WALIMATUL ‘URS DITENGAH PANDEMI COVID 19 TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH (Studi Pada Masyarakat Desa Baru Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang)**” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada tanggal 8 Juni 2022 Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 08 Juni 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan

Ketua Sidang,



Dr. Nurul Huda Prasetya, MA  
NIP. 19670918 200003 1 002

Sekretaris Sidang,



Dr. Heri Firmansyah, MA  
NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota-Anggota



Irwan, M. Ag  
NIP. 19721215 200112 1 004



Dra. Amal Hayati, M.Hum  
NIP. 19680201 199303 2 005



Dr. Nurul Huda Prasetya, MA  
NIP. 19670918 200003 1 002



Dr. Heri Firmansyah, MA  
NIP. 19831219 200801 1 005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan

SUMATERA UTARA MEDAN

Dr. H Ardiansyah, Lc., MA

NIP.19760216 200212 1 002

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN WALIMATUL 'URS DITENGAH PANDEMI COVID 19 TINJAUAN**

**MAQASHID SYARI'AH**

**(Studi Pada Masyarakat Desa Baru Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang)**

Oleh:

NOVITA AULIA LUBIS

NIM : 02.01.17.20.69

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dr. Nurul Huda Prasetya, M.A  
NIP. 19670918 200003 1 002

PEMBIMBING II



Irwan, M.Ag  
NIP.19721215 200112 1 004

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



Dr. Nurul Huda Prasetya, MA

NIP. 19670918 200003 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novita Aulia Lubis  
NIM : 0201172069  
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 25 Oktober 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Kenanga Desa Baru Dusun III Kec. Batang Kuis,  
Kab. Deli Serdang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**“PELAKSANAAN WALIMATUL ‘URS DITENGAH PANDEMI COVID 19 TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH (Studi Pada Masyarakat Desa Baru Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang)”** adalah benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Medan, 02 Desember 2021



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

Novita Aulia Lubis

## IKHTISAR


Skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN WALIMATUL ‘URS DITENGAH PANDEMI COVID-19 TINJAUAN MAQASHID SYARIAH (STUDI MASYARAKAT DESA BARU KECAMATAN BATANG KUIS).

Adapun yang menjadi latar belakang judul ini untuk diteliti adalah bahwa Mengacu pada Instruksi Gubernur Sumut No.188.54/35/INST/2021 Adanya kewajiban terhadap pasangan pengantin untuk mematuhi segala aturan di tengah wabah covid-19, Himbuan aktivitas bersifat perayaan agar tidak berkerumun dan tidak ada indikasi mengundang massa dalam jumlah yang banyak dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan *antiseptic* anti virus bila bertemu dengan siapa saja serta tidak mengundang tamu dan keluarga dari luar kota/wilayah. Pelaksanaan walimatul ‘urs mematuhi himbuan di masa PPKM/Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat sehingga terdapat kerumunan dan kontak fisik berakibat pada pembubaran paksa oleh Satgas covid pada acara walimatul ‘urs. Tentunya upaya dilakukan untuk mengendalikan penyebaran virus covid-19 demi menciptakan suatu kemaslahatan bagi manusia berdasarkan prinsip *Maqashid syariah* di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi manusia dengan menjaga lima eksistensi manusia termasuk menjaga nyawa *hifd nafs*. Terciptanya suatu kemaslahatan pada dasarnya dengan mendahulukan kemaslahatan umum dan kiranya bisa dilihat dari segi tujuan Syara' yakni menetapkan hukum selalu memiliki hubungan baik secara langsung atau tidak dan berkaitan dengan kelima prinsip pokok kehidupan manusia.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif-empiris dan pendekatan statute approach (Pendekatan undang-undang) dan case approach (Pendekatan Kasus). Bahan hukum yang digunakan ada tiga, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. kemudian tiga bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan metode observasi melalui wawancara didukung oleh data dan diolah menggunakan metode kualitatif dan di deskripsikan dengan logika berfikir deduktif. Ada tiga rumusan masalah yang menjadi topik bahasan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pelaksanaan walimatul ‘urs ditengah pandemi covid 19 di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis, Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat tetap melaksanakan Walimatul ‘Urs ditengah Pandemi Covid-19 di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis, Bagaimana Tinjauan Maqashid syariah terhadap pelaksanaan walimatul ‘urs ditengah Pandemi Covid 19 di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan tidak merayakan walimatul ‘urs secara besar-besaran dimasa pandemi merupakan wujud dari memelihara hal-hal dharuriyyah, dharuriyyah, hajjiyyah dan tahsiniyyah implementasi mempertahankan keberadaan *Hifdz Al-Nafs. Al-Nafs*. Bahwa tujuan Maqashid Syariah untuk menjamin terwujudnya suatu kemaslahatan bagi kemaslahatan bagi manusia. Sehingga apabila dalam suatu perbuatan terdapat manfaat manfaat (mashlahah) dan keburukan (mafsadat) sekaligus, maka yang didahulukan adalah menghilangkan mafsadatnya (melaksanakan walimatul ‘urs ketika pandemi tanpa tanpa protokol kesehatan). Sebab lebih baik menolak kemafsadatan (menggelar resepsi) demi

resepsi) demi mendatangkan kemashlahatan bersama, sebagaimana kaidah fiqh dar'u al-mafasid al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbi'l'alam, Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan karunia & rahmat dan nikmatnya kepada kita semua terutama penulis diberikan kemudahan untuk menuliskan skripsi ini. Kemudian Shalawat dan Salam senantiasa dipanjatkan kepada Pahlawan Revolusioner Islam Baginda Rasulullah Saw uswatun hasanah sosok suri tauladan umat yang merubah suatu peradaban umat manusia dari masa jahiliyah hingga pada masa penuh dengan pengetahuan. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti.

Untuk menyelesaikan pendidikan ditingkat perguruan tinggi dan sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, maka disusunlah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul : “PELAKSANAAN WALIMATUL ‘URS DITENGAH PANDEMI COVID 19 TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH (Studi Pada Masyarakat Desa Baru Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang)”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

Penulis dalam proses penyelesaian skripsi melewati berbagai rintangan namun Penulis Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dan kerja sama kerja sama dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang tentunya sangat mendorong

mendorong dalam mewujudkan skripsi ini. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tak lain lain semata-mata berkat rahmat Allah SWT dan kebaikan dari para pihak sehingga penulis dapat penulis dapat menyelesaikan nya kendatipun masih terdapat kekurangan didalamnya, Penulis Penulis mengucapkan beribu terimakasih kepada banyak pihak yang telah membantu dalam dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tua yang penulis cintai Ayahanda Tolip Mais Lubis dan Ibunda Syarifah Nasution malaikat tak bersayap yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya serta memperjuangkan baik materi maupun immateri kepada penulis telah berkorban banyak hal dalam menjamin pendidikan penulis selama ini, salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat. semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diiringi kebaikan dalam setiap amalnya dan mendapatkan balasan surga untuk ayah dan ibu. Penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Syahrin, M.A, Bapak Rektor, Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.A., Bapak Dekan, Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Nurul Huda, M.A Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi I atas kebaikannya dan keikhlasannya dalam mengarahkan dan membimbing penulis. Bapak Dr. Heri Firmansyah, M.A Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak Irwan, M.Ag Sebagai Pembimbing Skripsi II . Sudah banyak meluangkan waktu ditengah aktivitas nya dalam membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini.
5. Segenap Bapak/Ibu dosen tempat penulis menimba ilmu, Fakultas Syariah Hukum UIN Sumatera Utara atas seluruh dedikasi dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan yang sangat berguna bagi penulis kelak, terkhusus kepada Bapak Dosen tempat penulis berdiskusi, Bapak Ibnu Radwan Siddik T,M.Ag atas kebaikannya memberikan sumbangsih pemikiran perumusan judul skripsi penulis ini.
6. Bapak/Ibu Staff Administrasi yang membantu penulis terkait kebutuhan surat menyurat.
7. Bapak Massudin Kepala Desa, Desa Baru Kecamatan Batang Kuis. Bapak Sekretaris Desa Baru Rudi beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi selama penelitian.
8. Bapak Sayuti Hsb, Selaku kepala Kantor Urusan Agama Batang Kuis beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi selama penelitian.
9. Pimpinan UPT. Puskesmas Batang Kuis beserta seluruh Staf dan jajarannya, Ibu Zuraidah, Ibu Netty telah membantu penulis ,terkhusus dalam memberikan informasi selama penelitian.
10. Kepada Abang dan Adik-adik tersayang, Abang, Putra Handika Lubis Amd.Kom, Adik-Adik-adik penulis Winda Sartika Lubis, Muhammad Fichri Lubis, Ferdiansyah Lubis dan Lubis dan seluruh keluarga yang penulis sayangi dengan motivasi dan inspirasi serta

serta doanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi dengan dengan baik.

11. Sahabat di Keluarga Islam HKI Stambuk 2017 terkhusus kepada sahabat penulis Neni Indri Yanti, Nurul Safitri dan Revindo Saragih S.H dll yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, kalian selalu menjadi Pendengar dan pemberi saran serta masukan baik diminta maupun tidak dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat tempat penulis berproses di Forum Entrepreneur Indonesia, Sahabat-sahabat di Genius Academy Team Medan, Sahabat-sahabat di LDK FSH 2021, Sahabat penulis di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum/ DEMA FSH Divisi Infokom Periode 2019-2020.

Akhir kata, Kepada Sang Pencipta Jualah kita mengharapkan pengampunan dan bertawakal. Teriring Doa dan Harapan Kelak Intelektual yang diperoleh penulis dapat bermanfaat bagi khazanah berfikir dan berfaedah untuk segala pihak.

Medan, 21 Desember 2021

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

Novita Aulia Lubis

NIM . 0201172069



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	

A. Latar Belakang Masalah.....	1
--------------------------------	---

B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Penelitian .....	18
D. Manfaat Penelitian .....	19
E. Kerangka Teoritis.....	19
F. Tinjauan Pustaka.....	26
G. Metodologi Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	30
2. Lokasi Penelitian.....	30
3. Data dan Sumber Data .....	31
4. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Sistematika Pembahasan .....	33

## **BAB II PEMBAHASAN**

A. Pengertian Walimatul ‘Urs.....	35
B. Pengertian Al- Maqashid Syari’ah.....	46
C. Maksud dan Tujuan Syari’ah .....	49
D. Pembagian Maqashid Syari’ah.....	56
1. Dharuriyyah.....	61
2. Hajiyyah.....	64
3. Tahsiniyyah.....	65
E. Dalil-dalil Maqashid Syari’ah .....	71
F. Pengertian Covid-19 .....	77

## **BAB III TINJAUAN UMUM DESA BARU KECAMATAN BATANG KUIS**

A. Letak Geografis Desa Baru Kecamatan Batang Kuis .....	83
B. Letak Demografis Desa Baru Kec. Batang Kuis.....	84
C. Aspek Agama.....	85
D. Aspek Budaya .....	86
E. Aspek Pendidikan .....	87
F. Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa Baru Kec. Batang Kuis .....	88
G. Jumlah Pernikahan Masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis.....	88

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Walimatul ‘Urs ditengah Pandemi Covid-19 di Desa Baru Kec. Batang Kuis .....	90
B. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat tetap melaksanakan Walimatul ‘Urs ditengah Pandemi Covid-19.....	101
C. Tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap pelaksanaan Walimatul ‘Urs ditengah Pandemi Covid-19 di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis.....	106
D. Analisis Penulis.....	113

#### **BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	119
B. Saran.....	123

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>125</b>
----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>133</b>
--------------------------------	------------



**DAFTAR TABEL**

**No.tabel**

**halaman**

Tabel.I Batas Wilayah Desa Baru Kecamatan Batang Kuis ..... 83

Tabel.II Luas wilayah Desa Baru Kecamatan Batang kuis ..... 84

Tabel.III Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin ..... 84

Tabel.IV Mata Pencaharian Masyarakat Desa Baru Kec. Batang Kuis..... 85


Tabel.V Kepercayaan Masyarakat ..... 85

Tabel.VI Jumlah Sarana Ibadah di Desa Baru Kec. Batang Kuis..... 86

Tabel VII Klasifikasi tingkat Pendidikan di Desa Baru Kec.Batang Kuis ..... 87

Tabel VIII Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Baru Kec. Batang Kuis ..... 88

Tabel IX Data masyarakat Desa Baru Yang melakukan akad nikah..... 89



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hakikat akan perkawinan ialah suatu ikatan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>1</sup> Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah sehingga perkawinan bertujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>2</sup>

Perkawinan yakni sebuah kesepakatan yang suci diantara kedua pasangan untuk membentuk keluarga bahagia. Sehingga arah tersebut ialah adanya suatu akad yang mana makna menurut bahasa akad tersebut ialah suatu perjanjian yang suci dan murni diperuntukkan bagi sepasang suami isteri memiliki ikatan yang sah. Hal ini ditandai dengan terbentuknya suatu elemen diantara adalah;

1. Ikatan atau perjanjian suci antar kedua pasangan .
2. Terbentuknya keluarga penuh kebahagiaan nan sejahtera dengan unsur utamanya ialah (Ma'ruf, Sakinah, Mawaddah dan Rahmah)

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No.16 tahun 2019 atas perubahan UU.No 1 ahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam.

3. Hubungan yang utuh serta penuh dengan saling menyempurnakan baik dalam moralitas, materi, dan agamais.<sup>3</sup>

Syar'iat mengajarkan bahwa pernikahan sedemikian itu diberitahukan kepada khalayak, bermaksud agar terhindar dari sebuah pernikahan yang diselenggarakan secara tersembunyi. Yang dikhawatirkan mengakibatkan terjadinya suatu fitnah.

Memberitahukan atau menyelenggarakan perjamuan pada perayaan pernikahan disebut istilah Al-walimah al 'urs Adapun maknanya ialah berkumpulnya orang banyak dalam suatu perjamuan resepsi pernikahan bagi pasangan yang sudah berstatus sah sebagai suami dan isteri dan bermaksud akan mengungkapkan penuh rasa syukur atas kebahagiaan oleh ahli hajat yang menyelenggarakan walimah tersebut tersebut.<sup>4</sup>

Serangkaian acara resepsi pernikahan seringkali mengikutsertakan seluruh keluarga besar pengantin, sanak saudara, hubungan kekerabatan, tetangga yang memiliki hubungan sosial dengan kedua pengantin. Dengan Terlibat nya banyak peran tersebut diatas dalam prosesi penyelenggaraannya akan membentuk stigma serta hukum sosial yang beranggapan bahwa hal tersebut sah dimata masyarakat luas pada umumnya. Didalam serangkaian prosesi pernikahan memiliki ketentuan tersendiri baik itu prosesi awal dilakukannya ikatan peminangan hingga sah nya suatu hubungan pernikahan.

---

<sup>3</sup>Yapiter Marpi, *Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19* (Jakarta: As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Volume 2 Nomor 2 (2020) 183-194 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.130 Volume 2 Nomor 2, 2020), h. 183.

<sup>4</sup>Yapiter Marpi,..., h. 183.

Perjamuan suatu pernikahan diatas, sebagai wujud manifestasi bentuk bersyukur kepada Allah Swt berkat anugerah curahan rahmat darinya. Dalam buku Slamet Abidin penyelenggaraan walimah pada umumnya dapat dilaksanakan setelah dilakukan nya akad nikah pada hari tersebut atau setelah hitungan beberapa hari prosesi akad pernikahan dan atau sebelum dan setelah bercampur nya suami istri tersebut. Dikalangan ulama memiliki berlainan pendapat, diantaranya imam madzhab Maliki berpandangan bahwa walimah tersebut diselenggarakan perjamuan nya sesudah terjadi ikatan pernikahan dan terjadinya sebuah persetujuan atau bercampur nya kedua pasangan.<sup>5</sup>

Definisi akan al-walimatul 'Urs ini menurut bahasa membentuk menjadi dua kata, Yakni Padaan dari Kata "*Al-Walimah*" yang bermakna berkumpul serta "*Ursy*" bermakna menikah. Jadi *Al-Walimatul 'Ursy* memiliki pengertian sebagai prosesi pernikahan yang istimewa. Sedangkan secara umum makna walimatul 'urs tersebut sebagai suatu rangkaian di dalam penyelenggaraan sebagai wujud syukur nikmat karunia pencipta, atas telah terlaksananya pernikahan yang sah dengan menghadirkan jamuan terhadap tamu undangan pada saat resepsi perkawinan atau hajatan, pada atau setelah ijab kabul atau peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengannya untuk menikah dengan penuh rasa syukur atas Allah Swt.<sup>6</sup>

Pandangan Imam Syafi'iyah mengenai hukum walimatul 'ursy ialah Sunnah Muakkad. Adapun hikmah diselenggarakannya resepsi pernikahan ini ialah wujud ungkapan rasa syukur atas nikmat yang dianugerahi oleh Allah SWT. Bahwa akan dilaksanakannya suatu syi'ar bersama dengan memperlihatkan kedua pasangan

---

<sup>5</sup>Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), h. 149.

<sup>6</sup>Armia, *Fikih munakahat* (Medan: Cv. Manhaji, 2018), h. 124.

pengantin pada perayaan yang diadakan pada segala acara besar oleh seorang sahibul hajat.<sup>7</sup>

Perayaan Sebagai momentum pemberitahuan kepada khalayak ramai bahwa telah terjadi suatu akad ikatan perkawinan dengan mengundang masyarakat khususnya keluarga dekat dalam suatu wilayah atau desa yang menyebabkan tumbuhnya rasa kecintaan bagi sesama ketika perayaan hajat perkawinan di masyarakat sebagai ajang mendoakan dan ungkapan rasa syukur.<sup>8</sup>

Hanafiyyah berpendapat hukum *walimah* adalah sunnah. Menurutnya, ketika seorang pria melamar seorang wanita, ia harus mengundang kerabat, tetangga, teman dan menyiapkan makanan atau menyembelih hewan untuk mereka, dan hukum walimah menurut Malikiyyah adalah mandub. Sedangkan dalam Pandangan Hanabilah hukum walimah ialah sunnah dan berkaitan dengan hukum menyediakan hidangan selain walimah tersebut diatas ialah diperbolehkan dan tiada dianjurkan.<sup>9</sup>

Ibnu Quddamah menegaskan dalam pandangannya Sesungguhnya tiada suatu perbedaan pandangan ahlu 'ilmi mengenai pendapat hukum dalam hal kepatutan individu menyelenggarakan perayaan "*Al-Walimah*" bagi pasangan yang telah melaksanakan pernikahan.<sup>10</sup> Sehingga dari keempat pemikiran Madzhab tersebut diatas dapat ditarik garis merah bahwa perayaan walimatul 'ursy merupakan

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

<sup>7</sup> Mustofa Al Khi dan Mustofa al Bugho, *Fiqih Syafi'i Fiqih Manhaj ala Mazhab al Imam As syafi'i*, Jilid 4, (Damaskus: Darul Qolam, 1992), h. 97.

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 97.

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 98.

<sup>10</sup> Abu Muhammad Mauquf Addin Abdullah bin Ahmad Muhammad bin Quddamah, *Al-Walimah* (Qohiroh: Maktabul Qahiroh, 1968), h.275.

serangkaian prosesi yang digelar oleh Sahibul Hajat dengan menyediakan beraneka ragam hidangan terkhusus untuk para hadirin yang diundang setelah akad.<sup>11</sup>

Ulama berpendapat bahwa hukum melaksanakan walimatul 'ursy ialah sunnah muakad, Sedangkan dalam hal menghadiri undangan walimah tersebut hukumnya ialah "Wajib 'Ain", Kecuali apabila terdapat suatu kendala atau uzur yang menyebabkan tidak berlakunya hukum wajib ketika tidak memenuhi undangan untuk makan dari resepsi walimah. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw.

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا دعى احدكم الى الو ليمة

فليأتها. (متفق عليه).<sup>12</sup>

*Artinya: Dari Ibnu Umar r.a berkata : Rasulullah Saw bersabda: Apabila salah seorang diantara kamu di undang walimah pengantin hendaklah mendatangnya. Muttafaq alaih.*

Jumhur ulama berpandangan bahwa mengadakan acara Al-walimah 'ursy ialah Sunnah muakad. Diterangkan dalam sebuah Hadits Rasulullah Saw:

او لم ولو بشاة<sup>13</sup>

*Artinya: Adakanlah perayaan sekalipun hanya memotong seekor kambing. (HR. Bukhari dan Muslim).*

<sup>11</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Sinar Baru Algesindo: Bandung, 2019), h. 397.

<sup>12</sup>Alhafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Hadit No.1068* (Mutiarra ilmu: Surabaya, 2011), h. 478.

<sup>13</sup>*Ibid.* h. 478.

Adapun didalam hadits diatas, dalam hadits ini tidak adanya suatu perintah untuk menyelenggarakan perayaan walimah yang mengandung artian wajib hukumnya merupakan sunnah.

Dalam pandangan jumhur ulama yang demikian tersebut merupakan suatu budaya dan adat- istiadat yang hidup dan berkembang dikalangan masyarakat arab sebelum kehadiran Islam dimuka bumi Dan pelaksanaannya dimasa lampau diakui oleh nabi untuk dilanjutkan dengan perubahan yang menyesuaikan dengan perkembangan islam.<sup>14</sup>

Walimatul 'urs selalu kita temui ditengah masyarakat ketika telah melaksanakan akad pernikahan yang sah. Dalam menyelenggarakan *walimatul urs* tentunya banyak persiapan dilakukan oleh ahli bait yang dalam penyambutan tamu undangan dengan hidangan berbagai macam jenis makanan sesuai dengan jumlah keuangan ahli bait serta cocok dengan corak dan tradisi yang berjalan di dalam masyarakat dihadiri oleh para tamu undangan jumlah tamu undangan yang banyak dari kedua keluarga besar pengantin dan berbagai hidangan dan sebagai ajang silaturahmi dengan kedua keluarga besar pengantin.

Pemerintah dimasa pandemi telah mengeluarkan kebijakan untuk menghalangi berbagai aktivitas dalam suasana covid-19 seperti aktivitas bekerja dan belajar dari rumah, karantina kesehatan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau disingkat dengan (PPKM), termasuk himbauan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Himbauan pembatasan pelaksanaan *walimatul'urs* ini dengan ketentuan agar *walimatul urs* dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan aturan

---

<sup>14</sup>Armia *Fikih munakahat*,... h. 127.

kesehatan dimasa pandemi, Sebab pada umumnya dalam penyelenggaraan *walimatul urs* menghadirkan tamu undangan dalam jumlah yang banyak, Sehingga terdapat indikasi adanya suatu kerumunan manusia dari keluarga besar bahkan tamu undangan yang hadir dari berbagai wilayah yang dikhawatirkan terjadinya penyebaran virus ketika *walimatul 'urs* digelar dalam suasana pandemi covid 19.<sup>15</sup>

Kemunculan Wabah ini, pada mula-nya berasal dari Negara China persisnya dari kota Wuhan. Endemi ini awal meluas pada kurun waktu desember 2019 dan berasal dari Pasar Huanan. Diindonesia, virus ini pada mula-nya menularkan di tanggal 2 Maret 2020, virus corona telah menginfeksi Indonesia. Virus ini dapat menghilangkan jiwa manusia dalam kurun waktu yang relatif cepat. Badan organisasi kesehatan dunia mengumumkan bahwa sesungguhnya Wabah Covid 19 berbahaya. Diindonesia ditetapkannya sebagai Pandemi global disebabkan karena tersebarnya diseluruh belahan dunia.<sup>16</sup>

Menyikapi Persebaran Covid 19 Majelis Ulama Indonesia "MUI" memberikan pedoman dalam Menyikapi Persebaran Covid 19, dalam Fatwa No. 14 tahun 2020 Mengenai Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wabah. Berdasarkan fatwa tersebut disebutkan bahwa setiap individu memiliki kewajiban menjaga kesehatan sebagai bentuk ikhtiar menjauhi segala sesuatu hal yang diyakini

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>15</sup>Putri Rezky Ramadhani, *Pelaksanaan walimatul 'ursy ditengah pandemi covid 19 dalam perspektif hukum islam*, "Jakarta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 10 Volume 3 Nomor 1 September 2021", h. 20.

<sup>16</sup>Erman Supriatna, *Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam* "Jakarta : Journal Sosial dan Budaya Syar'I Vol.7 No.2 (2020)" h. 556.

menjadi penyebab tertular nya wabah. Hal demikian termasuk kedalam menjaga tujuan pokok beragama (*Al- Dharuriyat Al- Khams*).<sup>17</sup>

Kebijakan penguasa terkait pengendalian penyebaran Virus Covid-19 memiliki suatu tujuan masalah dengan menampakkan prinsip yang dikenal dengan *maqashid syariah* yang di dalam nya terdapat kemaslahatan bagi manusia dalam menjaga lima eksistensi manusia termasuk menjaga nyawa dan menjaga nyawa/ *hifd nafs*. Menurut pendapat al-syatibi bahwa syariat ialah bertujuan untuk mewujudkan suatu kemaslahatan manusia di dunia maupun diakhirat sehingga *Maqashid Syariah* segala yang dapat mendatangkan manfaat dan kemaslahatan harus dilaksanakan.

Islam menjamin pemeliharaan dan penjagaannya maka Islam telah membentuk hal-hal yang dharury bagi manusia dengan pelaksanaan pembatasan "walimatul 'ursy" dimasa pandemi covid sebagai upaya untuk memelihara kelangsungan jiwa dan agar diri terhindar akan bahaya yang berakibat mengancam jiwa dengan menjamin pemeliharaan dan penjagaannya maka islam telah membentuk hal-hal yang dharury bagi manusia dengan pelaksanaan pembatasan walimatul 'urs dimasa pandemi covid sebagai upaya untuk memelihara *hifdz nafs*.<sup>18</sup>

Setiap orang wajib menjaga sesama dengan menutup peluang agar tidak menularkan kepada orang lain. Berdasarkan itu, menurut Pandangan MUI haram hukumnya melakukan kegiatan Ibadah Sunnah yang berpeluang terjadinya indikasi terpapar virus dan sebisa mungkin tidak berkerumun dan memberikan pedoman untuk menjaga diri agar terhindar dari virus corona yakni dengan mentaati pemerintah dalam hal pencegahan agar tidak terjadi penularan virus covid-19, bila

<sup>17</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia no.14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19.

<sup>18</sup>Abdul Wahab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (terjemah)* (Semarang: Toha Putra, 2014), h. 371.

berkerumun ketika pelaksanaan walimatul urs atau perayaan pesta pernikahan terdapat masyarakat yang tertular virus corona.<sup>19</sup>

Ketika masyarakat tetap merayakan resepsi perkawinan tanpa menghiraukan himbauan kesehatan mengingat situasi Pandemi saat ini di berbagai wilayah yang mengharuskan mematuhi protokol kesehatan. Apabila abai hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab klaster baru penularan *covid-19*<sup>20</sup>. Sehingga *Mafsadat* (keburukan) yang timbul akhirnya lebih besar dari *maslahat* (kebaikan) yang ingin diraih walaupun sangat dianjurkan untuk diadakan, namun tidak berdosa jika walimah diputuskan untuk ditiadakan apabila tidak mentaati himbauan apabila terdapat mengundang banyak tamu undangan sebaiknya ditunda terlebih jika terdapat keadaan darurat seperti pandemi Agar bebas dari virus, yakni dengan mematuhi himbauan pemerintah yang melakukan pencegahan agar tidak terindikasi terjadinya penularan.<sup>21</sup>

Allah Swt dalam ketetapanannya tidak lain bermaksud untuk menciptakan suatu kemaslahatan bagi manusia. Terciptanya suatu kemaslahatan pada dasarnya dengan mendahulukan kemaslahatan umum dan kiranya bisa dilihat dari segi tujuan Syara', Yakni menetapkan hukum selalu memiliki hubungan baik secara langsung atau tidak dan berkaitan dengan kelima prinsip pokok kehidupan manusia.

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

<sup>19</sup>Rina Septiana, *Analisis hukum menghadiri walimatul 'ursy saat pandemi covid 19* (Journal of islamic and law studies Vol.5 No.1 juni 2021.pp.28-42 ISSN: 2656-8683 Journal homepage: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>), h. 28-42.

<sup>20</sup>Mahardika Putera Emas, *Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19* (Journal Batulis Civil Law Rev. 2020, 1(1): 33-53 Volume 1 Nomor 1, November 2020P-ISSN: 2722-4465, E-ISSN: 2746-8151), h. 33-53.

<sup>21</sup>*Ibid*, 53.

Di masyarakat muncul suatu fenomena resepsi pernikahan atau walimatul ‘ursy ditengah wabah covid-19 sedang melanda dengan mengundang banyak tamu undangan tidak adanya pembatasan jumlah tamu undangan, protokol kesehatan yang tidak dilaksanakan terlebih terdapat keadaan darurat seperti pandemi terjadinya kerumunan bahkan terdapat interaksi fisik seperti bersalaman, saling rangkul dan kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya menjaga sesama di era pandemi ini diwilayahnya dan wajib mematuhi protokol kesehatan.<sup>22</sup>

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dengan masyarakat Desa baru yang tetap melaksanakan *walimatul ursy* di tengah pandemi covid 19. Warga yang bernama Rini Wahyuna warga yang beralamat di dusun III desa baru, Penulis menanyakan terkait kesadaran akan himbauan pemerintah dalam pelaksanaan *walimatul ‘ursy*, narasumber mengatakan telah mengundang 1000 tamu undangan tamu undangan diantaranya keluarga, teman, sanak saudara yang berasal dari luar kota juga berhadir di pesta pernikahannya.<sup>23</sup>

Menurut Rini Wahyuna tidak tersedianya protokol kesehatan secara ketat sehingga masih banyak tamu undangan yang hadir tanpa masker, dan tidak ada diterapkan jaga jarak dengan diberikan dua garis merah dikursi tamu undangan sebagai pertanda agar saling berjauhan minimal satu meter dan pengantin hanya memakai masker hanya pada di saat akad nikah saja tidak mengenakan face shield hingga acara berakhir dan tidak memakai hand sanitizer.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup><https://kesga.kemkes.go.id>, *Panduan pelayanan kespro catin dalam masa pandemi covid 19*\_diakses pada 30 Juli 2021 pukul 13.00 wib.

<sup>23</sup>Rini Wahyuna, Wawancara pribadi, Dusun 3 desa baru, 27 Juli 2021.

<sup>24</sup>Rini Wahyuna, Wawancara pribadi, Dusun 3 desa baru, 27 Juli 2021.

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dengan masyarakat desa baru Dusun II yang tetap melaksanakan *walimatul 'ursy* ditengah pandemi covid 19. warga yang bernama Syafrida warga yang beralamat di dusun II desa baru. Penulis menanyakan terkait kesadaran akan himbauan pemerintah dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy*.<sup>25</sup> Narasumber mengatakan bahwa protokol kesehatan tidak dilaksanakan dengan baik sehingga Desa karena melanggar protokol kesehatan selama pelaksanaan *walimatul 'ursy*.<sup>26</sup>

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dengan warga dusun V Reza rahmadi di desa, Penulis menanyakan terkait kesadaran akan himbauan pemerintah dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy*, Gugus tugas penanganan covid 19 di kecamatan Batang Kuis juga telah membubarkan pernikahannya di hotel yang berada di kecamatan batang kuis . pembubaran tersebut karena terdapat kerumunan dilakukan oleh para hadirin tamu undangan dan keluarga yang berada didalam acara yang sama seluruhnya melakukan kontak fisik masih kurang kesadaran pentingnya mentaati protokol kesehatan demi menghindari terjadinya penyebaran virus.<sup>27</sup>

Himbau oleh tim gugus tugas penanganan covid ditingkat desa bahwa semua pihak harus mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. apabila dilanggar maka akan mendapatkan tindakan atau sanksi berupa tindakan tegas kepada penyelenggara, seperti dalam bentuk teguran lisan terhadap pihak management hotel dan apabila diulangi kembali maka pemerintah kecamatan batang

<sup>25</sup>Syafrida Wawancara pribadi, Dusun 2 Desa baru, 27 Juli 2021.

<sup>26</sup>Gugus tugas penanganan covid 19 berkewajiban meneger dan terdapat upaya-upaya membubarkan acara tersebut sekaligus menindak lanjuti dan memberi pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah.

<sup>27</sup>Reza Rahmadi, Wawancara pribadi, Dusun V Desa baru, 25 Agustus 2021.

kuis akan melaporkannya kepada Pemerintah Deli Serdang untuk dilakukan tindakan mencabut izin atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>28</sup>

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dengan Bapak Sekretaris Desa Baru, Bapak Rudi mengatakan bahwa warganya yang terkena virus covid 19 berjumlah lebih dari 5 anggota keluarga dan ia merasa prihatin dengan kondisi sosial dimasyarakat yang tetap melaksanakan *walimatul 'ursy* dan belum terciptanya kesadaran di dalam masyarakat akan himbauan pemerintah sebagai ikhtiar akan menahan penyebaran virus, bersama menaati protokol kesehatan. Sehingga himbauan desa agar masyarakatnya agar senantiasa menjaga kesehatan dan sebisa mungkin meniadakan perayaan besar-besaran, menyederhanakan demi menghindari suatu kerumunan sebagai tujuan untuk menghindari penyebaran virus.<sup>29</sup>

Kondisi pelaksanaan *walimatul 'ursy* ini sangat fatal bila diselenggarakan dengan tidak mentaati anjuran pemerintah dan tidak taat pada protokol kesehatan Pedoman ini bila tidak dilaksanakan maka hajatan walimatul 'urs akan dibubarkan oleh aparat setempat sesuai dengan larangan untuk tidak berkerumun karena tidak ada yang bisa memastikan jika pengunjung tamu hajatan yang hadir dalam kondisi yang sehat dan negatif Covid.<sup>30</sup>

Mengacu pada Instruksi Gubernur Sumut No.188.54/35/INST/2021 Adanya kewajiban terhadap pasangan pengantin untuk mematuhi segala aturan di tengah wabah covid-19, Himbauan agar tidak berkerumun dan tidak ada indikasi mengundang massa dalam jumlah yang banyak dengan mematuhi agar menjaga

<sup>28</sup><https://suaraindonesianews.com, Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Deli Serdang Ubarkan Pest a-Pernikahan-Di-Ball-Room-Hotel-Prime/> diakses pada 20 Agustus 2021 pukul.20.00wib.

<sup>29</sup>Bapak Rudi Sekretaris desa, Dusun III Desa baru, 28 Agustus 2021.

<sup>30</sup>[www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id), *Panduan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dalam masa Pandemi covid 19 dan Adaptasi kebiasaan baru*. 2020.

kesehatan, memakai masker dan *antiseptic* anti virus bila bertemu dengan siapa saja. Termasuk aktivitas bersifat perayaan walimatul ‘urs disaat menyapa para hadirin.

Pada fenomena dimasyarakat tamu undangan yang berhadir juga tidak memakai masker ketika menghadiri pesta, tentunya ketika dalam suasana wabah himbauan dan aturan kesehatan pelaksanaan walimatul ‘urs juga wajib ditaati dilaksanakan sesederhana mungkin dengan protokol kesehatan yang ketat, Berbeda seperti pada kehidupan sebelum pandemi covid 19 sehingga harus terdapat pembatasan pelaksanaan sesuai dengan protokol kesehatan dengan baik. Bila hal demikian diatas tidak dilaksanakan maka dapat berakibat fatal, penularan virus dapat terjadi yang menyebabkan terganggunya keberadaan manusia yakni terancamnya nyawa dan kehidupan manusia.<sup>31</sup>

Maqashid Syariah untuk menjamin terwujudnya dan terpeliharanya hal-hal dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah bagi individu masyarakat itu terpenuhi, maka apa yang menjamin kemaslahatan mereka juga berarti telah terwujud. Menurut Abdul wahab khallaf menyatakan bahwa setiap hukum Islam hanya disyariatkan untuk memelihara tujuan hukum Islam. Hal-hal dharuriy bagi manusia adalah hal yang menjadi dasar berlangsungnya kehidupan manusia. Andaikata hal itu tiada maka rusaklah struktur kehidupan manusia tersebut. Kemaslahatan dalam pengertian ini berkaitan dengan urusan yang sudah selayaknya dipelihara dan dipertahanan dalam menjaga kepentingan *Al-Dharuriyyah* yakni dengan menjaga agama atau *Hifdz*

---

<sup>31</sup>*Ibid*

*Addin, Menjaga jiwa Hifdz Al-Nafs, Menjaga Akal Hifdz Al-'Aql, menjaga keturunan Hifdz Al-Nasb serta Menjaga Harta atau Hifdz Maal.*<sup>32</sup>

Situasi wabah telah ada di era Nabi Muhammad SAW. Nabi Melarang ummatnya untuk tidak mendekati wilayah yang terjangkit wabah atau meninggalkan daerah yang terjangkit Wabah tersebut. Tentunya hal demikian termasuk kedalam suatu Metode karantina yang diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW agar mengantisipasi wabah tersebut tidak masuk ke berbagai negara lainnya. Adapun Sabda Rasulullah Saw :

وعن اسامة رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بَارِضٌ فَلَا تَدْ

خَلُوهَا. وَإِذَا وَقَعَ بَارِضٌ وَإِنَّمِ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا.

( متفق عليه. )<sup>33</sup>

*“Dari usamah r.a. dari nabi saw bersabda : “ Apabila kamu sekalian mendengar si suatu daerah sedang terlanda wabah maka janganlah kamu sekalian masuk/ datang ketempat itu. Dan apabila suatu daerah terlanda wabah sedang kamu sekalian berada disitu maka janganlah kamu keluar daripadanya” (Riwayat Bukhari Muslim)”.*

<sup>32</sup>Abdul Wahab khallaf,... h. 372.

<sup>33</sup>Muslich Shabi, *Riyadhus Shalihin 2* (Karya Toha Putra :Semarang, 2012), h. 333.

Berdasarkan Kajian Hukum Islam melihat Implementasi penyelenggaraan Al-Walimatul 'Ursy" ditengah Pandemi Covid-19 Tidak diperbolehkan, dikhawatirkan menyebabkan Kemafsadatan (kerusakan). seperti pada kaidah dasar:

<sup>34</sup> درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus di dahulukan daripada mendatangkan suatu kemaslahatan”.

Dalam kaidah ini menolak kerusakan harus didahulukan daripada kemaslahatan. Adapun maksud dari mendatangkan kemashlahatan ialah ketika melakukan perayaan Walimatul 'Ursy dengan maksud memberikan informasi pada khalayak umum sebagai syiar mengumumkan telah berlangsungnya suatu ikatan perkawinan yang sah diantara kedua pasangan. Sedangkan makna akan kerusakan adalah dikhawatirkan tamu undangan ketika berkunjung diresepsi tersebut terpapar Virus Corona , karena keluarga besar, teman dan sanak saudara yang diundang berasal dari wilayah yang berbeda-beda kerawanan penularan virus covid 19.

<sup>35</sup> الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

<sup>34</sup>Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (tanpa penerbit: tanpa tahun terbit, 2019), h. 84.

<sup>35</sup>Sugianto, *Membangun lemma ekonomi islam berbasis Qawa'id al-fiqhiyah*”, (vol.1 No.1 Januari-Juni, 2014), h. 8.

Apabila dilihat dari padanan kata (Bahaya) berarti segala wujud keadaan yang buruk, kesulitan, kesusahan, yang terjadi di raga ialah Al-Dharar (bahaya) dan segala sesuatu lawan dari manfaat ialah Ad-Dharar (Bahaya).<sup>36</sup>

Padanan atau dhoror ضرر (bahaya). dan dirror ضرار memiliki makna yang sama namun berbeda dalam segi objeknya. Dapat dilihat pada dhoror ialah suatu perbuatan seseorang serta berdampak mudharat pada dirinya sendiri dan orang lain. Sedangkan dari padanan kata *Dhirar* menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan lebih dari dua individu.<sup>37</sup>

Dikedua padanan kata tersebut Syari'at Islam menghukumkan haram diantara keduanya, dengan maksud menjaga syariat dengan dilarang apabila timbul adanya kerusakan yang mengakibatkan terjadinya kemudharatan bagi individu maupun orang lain baik mengenai harta, jiwa dan kehormatan.<sup>38</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dipahami dengan adanya *Dharar* yang hendak dihilangkan sehingga penggunaan pada kaidah *Al-Dhararu yuzal* termasuk relevan dan tepat.<sup>39</sup>

Berdasarkan definisi diatas apabila menghadiri perayaan walimatul 'urs tersebut sama hal mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri, selayaknya dihindari demi terhidar dari hal-hal buruk. Tidak menutup kemungkinan apabila hadirin tamu undangan yang hadir di daerah wabah yang berbeda tingkat kasusnya bisa berdampak buruk bagi diri sendiri dan masyarakat luas.

<sup>36</sup>Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Dalam Fatwa MUI Dan Implementasi Vaksinasinya Pada Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah* (Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 9, No 01 2021 P-ISSN: 2614-4018 DOI: 10.30868/am.v9i01.1250 E-ISSN: 2614-8846), h. 67.

<sup>37</sup>*Ibid.* h. 67.

<sup>38</sup>*Ibid.* h. 67.

<sup>39</sup>Ibnu Radwan Siddik Turnip, ... h. 67

Berdasarkan makna Mashlahah hajiyat termasuk Maslahat yang dibutuhkan oleh masyarakat agar tegaknya aturan dengan baik. Bilamana Mashlahah ini hilang artinya masyarakat tidak tertib menaati kebijakan PPKM, di khawatirkan tingkat penularan tersebut meluas. Dan Mashlahah dilihat dari pengaruh dan manfaatnya demi terwujud dan tegaknya eksistensi keberadaan manusia.

Berdasarkan Kajian Al-Maqashid Syari'ah, Penerapan Point- point Maqashid Syari'ah berada dalam sebuah suatu kebijakan pemerintah dan tentunya harus ada kerjasama saling membahu dalam elemen pemerintahan pusat yang bersinergi dengan pemerintahan provinsi dan dibawahnya serta masyarakat.sebagai upaya mewujudkan Mashlahah di lingkungan masyarakat. Bilamana ditelusuri kebijakan pemerintah Indonesia tentu bahwa tujuan tersebut ialah untuk sebuah kemanfaatan.

درءالفا سد مقدم على جلب المصالح

Mengambil kemanfaatan dan mencegah kerusakan dan anjuran dari rasulullah sikap seorang muslim dalam menghadapi wabah di suatu wilayah. Hal ini merupakan sebuah unsur *mashlahah*.

Berdasarkan gejala yang berlangsung di lapisan masyarakat ialah Tetap menggelar perayaan Walimatul 'Ursy ditengah Pandemi Covid-19 tidak menaati himbauan PPKM dan aturan penyelenggaraan resepsi ditengah pandemi. Keadaan tersebut sudah sepatutnya mematuhi anjuran taat protokol Kesehatan mengundang tamu dalam jumlah banyak sehingga terjadi kerumunan tanpa adanya pembatasan jumlah tamu undangan, Bahkan mengundang saudara dari luar kota/wilayah.

Sebaiknya harus ada usaha dari masyarakat untuk menghindari mudharat itu semampunya yang berdampak negatif bila walimatul ‘urs tetap digelar dengan meriah dan tidak mengindahkan protokol kesehatan. Sehingga hukum merayakan walimah yang awalnya sunnah dapat berubah berdasarkan kondisi kedaruratan diwilayah yang terdampak covid sehingga *Mafsadah* yang timbul akhirnya jauh lebih besar yang diperoleh daripada maslahat yang ingin diraih.

Sehingga Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang diuraikan di atas sehingga peneliti terdorong untuk meneliti suatu fenomena tersebut, Maka penulis mengkajinya dalam Skripsi yang Berjudul **Pelaksanaan Walimatul ‘Urs Ditengah Pandemi Covid 19 Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan walimatul ‘urs ditengah pandemi covid 19 di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat tetap melaksanakan Walimatul ‘Urs ditengah Pandemi Covid-19 di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis?
3. Bagaimana Tinjauan Maqashid syariah terhadap pelaksanaan walimatul ‘urs ditengah Pandemi Covid 19 di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya:

1. Untuk Mengetahui terkait Pelaksanaan Walimatul ‘Urs ditengah Pandemi Covid 19 di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis
2. Untuk Mengetahui Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat tetap melaksanakan Walimatul ‘Urs ditengah Pandemi Covid-19 di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis
3. Untuk Mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap pelaksanaan perayaan walimatul ‘urs ditengah Pandemi Covid 19 di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Segi Teoritis Dengan adanya penelitian ini, Peneliti berharap hasilnya akan menambah wawasan mengenai Pelaksanaan Walimatul ‘Urs ditengah pandemic covid yang mengacu pada Tinjauan Maqashid Syariah dan seberapa penting merayakan pesta pernikahan ditengah pandemi covid-19
2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran ilmiah, Khususnya kepada penyusun dan kepada Masyarakat Islam pada umumnya sebagai pedoman dimasyarakat ketika Menggelar Perayaan Walimatul ‘Urs dimasa Pandemi Covid-19 taat akan hukum dan taat pada himbuan pemerintah.

#### **E. Kerangka Teoritis**

Al-Walimah ( الْوَلِيمَةُ ) berasal dari kata Arab الْوَلْمُ artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Walimatul ‘ursy secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. Menurut Imam Syafi’i bahwa walimah diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan dikarenakan berkumpulnya antara dua mempelai.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan diluar perkawinan. Menurut Imam Syafi’i, terminologi walimah diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga Sistematika Pembahasan ini katakan bahwa walimah merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari bepergian jauh dan lainnya. Menurut Syafi’iyyah menekankan bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkadah. hal ini berdasarkan hadist Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَلِكٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا

دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (روه مسلم).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata,”Aku bacakan kepada Malik”, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, “ Rasulullah Saw bersabda : “Apabila salahh seorang diantara

*“kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya”*  
(H.R Muslim).

Hukum menghadiri pesta pernikahan adalah fardhu *kifayah*. Sebagian ulama mengatakan *fardhu ain*, artinya setiap orang yang mendapat undangan wajib untuk menghadirinya, menunjukkan perhatian, memeriahkan, atau juga untuk menggembirakan orang yang mengundang. Pada dasarnya resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) sangat dianjurkan oleh agama Islam. Hal ini bertujuan untuk mencegah fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan. Pernikahan kurang sempurna jika dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah *walimatul 'ursy* (perayaan). Resepsi pernikahan (*walimatul 'ursy*) dalam Islam lebih ditekankan pada kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan (murah meriah:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

*“Umumkanlah nikah.”* (HR. Ahmad)

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, menjelaskan bahwa resepsi pernikahan menurut jumhur ulama merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dan hal tersebut merupakan pendapat yang mashur dari madzhab Malikiyah dan Hanabilah serta pendapat sebagian ulama Syafi'iah karena itu adalah makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak diwajibkan. Dalam Islam pernikahan merupakan sunnah Rasulullah saw. yang bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, serta melanjutkan keturunan, dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji.

Pelaksanaan walimatul ‘urs saat dimasa pandemi covid tentunya mengikuti kebijakan pemerintah untuk mentaati pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro darurat pada 3-20 Juli 2021 untuk menekan lonjakan kasus Covid-19. Resepsi pernikahan masih diperbolehkan dengan aturan yang ketat. Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua instruksi ini mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Kabupaten/kota yang memiliki nilai asasmen 4, dengan indikator antara lain jumlah kadus diatas 150 per 100 ribu penduduk Melalui pembatasan ini, jumlah kasus harian ditargetkan berada di bawah 10 ribu per hari.

Adapun adaptasi kebiasaan baru dalam memutus rantai penyebaran virus covid 19 yakni dengan sejumlah aturan yang ketat berdasarkan zonanisasi perkembangan virus di wilayah kabupaten atau kota selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Wilayah Kabupaten Deli Serdang berada di Level 3 terhadap pelaksanaan walimatul ‘urs dimasa pandemi Yang mana apabila terdapat suatu hal yang buruk dalam *walimah*, para ulama sepakat bahwa bagi orang yang diundang untuk menghadiri undangan tersebut tidak wajib hukumnya.

Penetapan hukumnya di dasari oleh kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح  
 SUMATERA UTARA MEDAN  
 “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan  
 kemashlahatan”

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila dalam suatu perbuatan terdapat manfaat atau maslahat dan kemafsadatan (sekaligus), maka yang didahulukan adalah menghilangkan mafsadatnya. Hal ini disebabkan suatu kemafsadatan dapat mengakibatkan kemafsadatan atau kerusakan yang lebih besar. Dalam hal ini yang dimaksud kerusakan adalah dikhawatirkan banyak orang-orang yang menghadiri acara *walimatul 'ursy* terjangkit virus corona. Sedangkan yang dimaksud mendatangkan kemaslahatan adalah dengan melangsungkan *walimatul 'ursy* adalah dapat memberikan informasi kepada khlayak ramai bahwa sudah terjadi ikatan antara kedua keluarga pengantin.

Menurut al-Khusyan *al-dharar* ialah sesuatu yang mengandung manfaat bagi diri tetapi dapat membahayakan orang lain. Sementara *al-dharrar* ialah sesuatu yang tidak memiliki manfaat bagi diri dan membahayakan pula bagi orang lain. Ulama lain menyebutkan, *al-dharar* dan *al-dharrar* sama seperti *al-qatl* dan *al-qital*; *al-dharar* ialah membahayakan orang lain tetapi tidak membahayakan kita, sementara *al-dharrar* ialah memudharatkan orang lain yang telah membahayakan kita dengan metode yang bukan disyariatkan.

الضرر يزال

Kemudharatan harus dihilangkan. Maksudnya bahwa *al-dharar* itu ialah sesuatu yang peringkat kebutuhannya mencapai yang paling tinggi dan kondisi paling sulit, sampai orang berada pada kondisi bahaya yang mengancam jiwa, harta dan semisalnya. *Dharurat* juga dikatakan sebagai suatu musibah yang tidak dapat dihindari, maksudnya bila seseorang telah berada pada kondisi dimana bila ia tidak

memakan sesuatu yang dilarang, maka ia akan mati atau mendekati kematian atau sebagian anggota tubuhnya akan rusak.

Adapun yang dimaksud keburukan atau kemudharatan adalah dikhawatirkan banyak orang yang ikut menghadiri acara *walimatul ‘ursy* dapat tertular virus corona. Atas dasar pencegahan terhadap keburukan dan mendepankan kepentingan dan kebaikan bersama, maka tidak wajib hukumnya bagi yang diundang dalam *walimatul ‘ursy* tersebut untuk menghadiri acara walimah.

Seperti yang kita ketahui, wabah atau penyakit menular sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi pun melarang umatnya untuk mendekati daerah yang terkena wabah atau meninggalkan daerah yang terkena wabah tersebut. Ini merupakan metode karantina yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke Negara-negara lain. Rasulullah SAW bersabda

وعن اسامة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم : اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها متفق عليه.

*Dari Usamah ra. Dari Nabi saw., beliau bersabda : “ Apabila kamu sekalian mendengar di suatu daerah sedang terlanda wabah maka janganlah kamu sekalian masuk/ datang ketempat itu. Dan apabila suatu daerah terlanda wabah sedangkan kamu sekalian berada di situ maka janganlah kamu keluar daripadanya” (Riwayat Bukhari Muslim).*

Secara etimologi مقاصد الشريعة (*maqashid al-syari'ah*) merupakan istilah gabungan dari dua kata yakni, مقاصد (*maqashid*) dan الشريعة (*al-syari'ah*). *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *Syari'ah* artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.

Beberapa pengertian tentang *maqashid al-syariah* yang dikemukakan beberapa ulama dengan redaksi yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut:

Menurut Imam al-Ghazali

فرعاية المقاصد عبارة حاوية للابقاء ودفع القواطع والتحصيل على سبيل اللابتداء.

*Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariat adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.*

Menurut Imam as-Syathibi

المقاصد قسمان : أحدهما ير جمع الى قصد الشارع والأخرير جمع الى قصد المكلف

*Al-Maqashid terbagi menjadi dua, yang pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat hukum, dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf (subjek hukum).*

Kembali kepada maksud syari (Allah) adalah kemaslahatan untuk hambaNya di dalam dua tempat dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat Yaitu dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam

dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (mashlahah) dan kerusakan (mafsadat)

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maqashid alsyariah adalah maksud Allah saw selaku pembuat hukum syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah agar manusia dapat hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

Adapun makna Maqashid Syariah secara terminologi nya adalah:

المصلحة بمعنى الأعم: كل ما فيه نفع له سواء كان بالجلب والتحصيل كتحصيل الفوائد

واللزاد أو بالدفع والار تفاء, كما ستبعاد المضار والألامز

*Al-mashlahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya.*

Al-Imam al-Syatibi mengemukakan pandangan bahwa tujuan pensyariaan hukum terhadap manusia ada lima, yaitu untuk memelihara agamanya, jiwanya, akalanya, keturunan, dan hartanya. Kembali kepada maksud syar'i (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam duatempat; dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud Mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Dari pengertian diatas bahwa pengertian maqashid syariah dapat disimpulkan bahwa aturan pemerintah dimasa pandemi covid-19 merupakan suatu implementasi dari maqashid syariah adalah maksud Allah selalu pembuat syariah untuk

memberikan kemaslahatan kepada manusia yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dlaruriyyah, hajiyah dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

## F. Tinjauan Pustaka

Dalam Penelitian ini, Peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang berkaitan dengan Judul Pelaksanaan Walimatul ‘Urs ditengah Pandemi Covid 19 Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang). Sehingga terdapat penelitian terdahulu yang relevan.

Pertama, “Skripsi yang ditulis oleh Nursaniah Harahap 2018 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. berjudul Menghadiri Undangan *Walimatul ‘ursy* dalam jumlah banyak serta berjauhan dalam satu waktu menurut pendapat fungsionaris MUI Kabupaten Desa kolam tentang keharusan menghadiri Walimatul ‘ursy Studi Kasus Masyarakat Desa Kampung Kolam”.

Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa “Masyarakat desa kolam sangat sering mendapat undangan walimatul ‘urs dengan jumlah yang banyak serta tempatnya berjauhan dalam satu waktu. Masyarakat mendapatkan undangan yang banyak dan tempatnya berjauhan dalam satu waktu, Ada beberapa undangan yang tidak dapat dihadiri oleh masyarakat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan walimatul ‘urs di desa kolam. Kedua, bagaimana pandangan masyarakat desa kolam tentang keharusan menghadiri undangan walimatul ‘urs di desa kolam dalam jumlah yang banyak dan yang ketiga, Bagaimana Pendapat MUI Kabupaten

Deli Serdang tentang hukum mengadiri undangan walimatul ‘urs dalam jumlah yang banyak serta berjauhan dalam satu waktu”.

Kedua, Skripsi berjudul “Penanggulangan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi covid 19 perspektif *maqashid syariah* studi kasus di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dari Fina Mufidah Mahasiswi IAIN Salatiga didalam skripsi ini pelaksanaan perkawinan dimasa pandemi mengalami kendala di KUA kecamatan Pabelan terjadinya penundaan bagi pasangan calon pengantin yang mendaftar sesudah dari tanggal 01 April 2020 hingga batas waktu yang belum dapat dipastikan.

Penundaan pelaksanaan perkawinan dimasa pandemi covid ini dapat berdampak negatif seperti menimbulkan fitnah dan nikah sirri”. “Apabila dikaitkan dengan *Maqashid Syari’ah* penundaan dalam pelaksanaan perkawinan ini dapat bertentangan dengan menjaga keturunan dan menjaga agama karena apabila penundaan perkawinan terlalu lama dapat berakibat hamil diluar nikah atau hamil dalam keadaan nikah sirri maka akan bertentangan dengan menjaga keturunan”. Adapun rumusan masalahnya Bagaimana pelaksanaan penanggulangan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang dan Bagaimana tinjauan *Maqashid Syari’ah* terhadap penanggulangan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang.

Ketiga, Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Kelurahan Tawangnom Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan oleh Anisa, Widya Yuliana 2021. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dari

penelitian ini dapat disimpulkan dalam tinjauan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 pelaksanaan perayaan pernikahan *walimatul 'urs* di Kelurahan Tawanganom sebagian belum sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Penyelenggaraan perayaan pernikahan di kelurahan tawanganom Kecamatan Magetan menurut Masalahah tidak urgen, apabila dilihat dari kategorisasi masalah tersebut merayakan pesta pernikahan saat pandemi masuk kedalam tahsiniyyat karena apabila tidak merayakan pesta pernikahan konsekuensinya tidak akan menimbulkan kesulitan”.

Artikel Jurnal berjudul “Problematika akad nikah via daring dan penyelenggaraan walimah selama masa pandemi covid 19 oleh mahardika putera emas berasal dari fakultas hukum universitas airlangga surabaya, Indonesia. Penelitian ini meneliti tentang terjadinya penyesuaian dalam acara pernikahan agar dapat terselenggara dan penyesuaian dalam hal akad nikah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang canggih dengan melaksanakan akad nikah memanfaatkan bantuan aplikasi video call”.

Dengan melihat keabsahan penyelenggaraan akad nikah melalui via daring dan penyelenggaraan walimah dimasa pandemi dengan menemukan alternatif yang konkrit yakni “Penundaan penyelenggarakan walimah pada saat pandemic covid-19 agar terhindar dari kerumunan masyarakat, dengan memperhatikan kaidah fiqih. Solusinya yaitu terhadap akad nikah di musim pandemic covid-19 yaitu tetap melaksanakan akad nikah dengan cara calon mempelai pria diwakilkan dalam proses akad nikah, sedangkan penyelenggaraan walimah membagikan makanan kepada tetangga dan mereka yang membutuhkan”.

Artikel jurnal berjudul “Pengadaan *walimatul ‘ursy* dimasa pandemi dalam perspektif hukum islam dan hukum negara oleh Ikke Nur Azizah peneliti mengemukakan bahwa menurut hukum islam walimatul ‘ursy dimasa pandemi hendaknya tidak dilakukan karena untuk mencegah kemafsadatan atau kerusakan dengan berlandaskan kaidah ushul fiqh yakni menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan. Sedangkan menurut Hukum Negara diperbolehkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat”.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, menggambarkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field research* yaitu penelitian yang akan dilakukan dilapangan dalam kancah yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu Pelaksanaan Walimatul ‘Urs ditengah Pandemi Covid-19 tinjauan Maqashid Syariah di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.<sup>40</sup> Dalam Penelitian ini penulis menggunakan Teori Maqashid Syariah Terhadap Perayaan Walimatul ‘Urs dimasa Pandemi Covid-19 di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis.

## **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Kelurahan Baru Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan kebutuhan peneliti, yakni terdapat pasien covid 19, terdapat pembubaran di perayaan pesta pernikahan dan dengan menyelidiki kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan ketika melaksanakan walimatul ‘urs ditengah Pandemi Covid-19.

## **3. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

Data adalah segala fakta yang merupakan hasil pengamatan di lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk angka, huruf, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu. Data dalam penelitian ini adalah praktik perayaan pernikahan di masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

### **b. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Secara umum sumber data penelitian kualitatif adalah tindakan dan perkataan manusia suatu latar

---

<sup>40</sup>Sulaiman Tripa, *Diskursus Metodologi Dalam Penelitian Hukum* (Aceh: Bandar Publishing, 2019), h. 72.

yang bersifat ilmiah. Sumber data yang diambil adalah subyek dari mana dapat diperoleh, adapun sumber data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama dan sumber data tambahan.<sup>41</sup>

Terdapat dua sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini adalah data hasil wawancara kepada beberapa pasangan suami istri yang merayakan walimah di masa pandemi yang diperoleh langsung dari masyarakat desa baru kecamatan batang kuis.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literature Primer.<sup>42</sup> Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan ini seperti Buku-buku yang berkaitan dengan Maqashid syariah, Kitab Hadist yang berkaitan dengan hukum walimatul ‘urs, Jurnal-jurnal hukum, internet dll.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Dalam penelitian ini, Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa pasangan suami istri guna mendapatkan keterangan.

##### **b. Observasi**

---

<sup>41</sup>Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Malang: Intrans Publishing, 2015), h. 53.

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 11-12.

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indra yaitu indra penglihatan sebagai alat bantu utama untuk melakukan pengamatan langsung. Pengamatan adalah alat mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat segala sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>43</sup>

Dalam praktiknya di lapangan peneliti mengamati bagaimana perayaan pernikahan ditengah pandemi covid-19 berlangsung. Diharapkan dengan teknik observasi ini peneliti bisa mengamati secara langsung bagaimana perayaan walimatul ‘urs di masa pandemi covid-19.

### c. Analisis Data

Kegiatan dalam menganalisis data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan ini pada akhirnya akan melahirkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran. Pada penelitian ini teknik analisa data menggunakan metode induktif.

Metode induktif digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh yakni data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka walaupun ada kemungkinan adanya data kualitatif yang berbentuk angka yang kemudian dideskripsikan secara verbal. Dengan metode deduktif ini peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengamatan teori berdasarkan apa yang diamati.<sup>44</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

<sup>43</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 70.

<sup>44</sup>Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki, 2010), h. 130.

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I :** Dalam Bab Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, tinjauan pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data serta memuat sistematika pembahasan.


**BAB II :** Pada Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu Teori yang memaparkan tentang pengertian walimatul ‘urs, Pengertian Maqashid Syariah dan Pengertian Virus Covid-19.

**BAB III :** Adapun Dalam bab ini meliputi; Gambaran Umum Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kab. Deli Serdan yang terdiri dari Keadaan Geografis, Letak Demografis, Aspek Agama Aspek Budaya, Aspek Pendidikan, dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Baru.

**BAB IV :** Pada Bab merupakan hasil analisis terhadap penelitian penulis, dengan sub bab menganalisis Pelaksanaan Walimatul ‘Urs ditengah Pandemi Covid-19 di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis, Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat tetap melaksanakan Walimatul ‘Urs ditengah Pandemi Covid-19 di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis, dan Tinjauan Maqashid Syariah ketika melaksanakan Walimatul ‘Urs

ditengah Pandemi Covid-19 di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis serta Analisis Penulis.

BAB V: Merupakan bab penutup yang beisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan seta saran-saran yang berguna untuk penelitian yang akan datang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Pengertian Walimatul ‘Urs

Al-Walimah ( الْوَلِيمَةُ ) berasal dari kata Arab الْوَلِيمُ artinya makanan pengantin maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.<sup>1</sup> Walimatul ‘ursy secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.<sup>2</sup> Menurut Imam Syafi’i bahwa walimah diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan dikarenakan berkumpulnya antara dua mempelai.<sup>3</sup>

Walimah dapat pula berarti melaksanakan suatu jamuan makan sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya. Tetapi biasanya kalau menyebut walimah maksudnya adalah walimatul ‘urs artinya perayaan pernikahan. Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Adapun dalam kamus Al-Munawir walimatul ‘urs adalah pesta perkawinan. Walimah adalah makanan yang disediakan untuk merayakan pernikahan pengantin dan ini adalah perintah syari’at.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014), h. 131.

<sup>2</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Penafsir Al Quran, 1973), h. 507.

<sup>3</sup>Haerul Akmal, *Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab* (Universitas Darussalam Gontor: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Vol 16 No 1 201), h. 24.

<sup>4</sup>Ibnu Daqiq Al Id, *Ihkamul Ahkam* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 392.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan diluar perkawinan. Dikalangan ulama walimatul 'ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.<sup>5</sup>

Walimatul 'ursy adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengundang sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Hal ini juga dapat berfungsi untuk lebih memper erat persatuan dan kekeluargaan diantara mereka.<sup>6</sup>

Menurut Imam Syafi'i, terminologi walimah diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga Sistematika Pembahasan dikatakan bahwa walimah merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para undangan, tidak terkecuali ketika khitan, pulang dari bepergian jauh dan lainnya. Menurut Syafi'iyah menekankan bahwa hukum walimah adalah sunnah muakkadah<sup>7</sup>.

mu'akkad. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah Saw :

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh dan Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 155.

<sup>6</sup>Muyassaroh, *Nilai Budaya Walimatul 'Ursy Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat* (Semarang: Jurnal Vol. 10 No 2, 2016), h. 544.

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin,...h. 155.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَلِكٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دُعِيَ

أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا .<sup>8</sup> روه مسلم.

*Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata,” Aku bacakan kepada Malik”, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, “ Rasulullah Saw bersabda : “Apabila salahh seorang diantara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya” (H.R Muslim).*

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْ لَمْ يَشَأْ.<sup>9</sup>

*“Dari Anas, ia berkata : Rasulullah Saw belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah un tuknya dengan seekor kambing.”*

قَالَ أَنَسٌ : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِمْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِمَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ وَجَعَلَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُوهُ النَّاسُ

فَأَطَعَهُمْ خُبْزًا أَوْ لَحْمًا حَتَّى شَبِعُوا.<sup>10</sup>

*“Anas r.a berkata : Rusulullah Saw tidak pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti walimah untuk Zainab. Beliau menyuruhku agar aku mengundang orang-orang, kemudian beliau menyajikan makanan berupa roti dan daging hingga mereka kenyang semuanya.”*

<sup>8</sup>Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz.IX* (Beirut: Libanon Dar al- Ma’rifah, 2007 M), h. 234.

<sup>9</sup>HR Bukhori dan Muslim.

<sup>10</sup>HR Bukhori dan Muslim.

11 *أَنَّ نَهْ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدِّ يَدَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.*

*“Rasulullah Saw mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum.”*

Jumhur Ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan walimatul ‘ursy adalah sunnah muakkad dan hukum menepati undangan itu adalah wajib ‘ain kecuali ada udzur dan tidak wajib datang untuk makan dari makanan walimah.

Dari pengertian diatas, bahwa walimatul ursy adalah perayaan pernikahan yang menghadirkan makanan dan minuman serta mengundang sanak saudara ataupun kerabat dekat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Hanafiyyah berpendapat walimah itu adalah sunnah. Lebih jauh, Hanafiyyah memandang, ketika seorang lelaki meminang wanita, hendak lah ia mengundang kerabat kerabatnya, tetangganya, teman temannya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah Mandub, sedangkan madzhab Hanabillah memandang bahwa hukumnya adalah Sunnah.<sup>12</sup>

Menurut Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan’ani, walimatul ‘ursy adalah sebagai tanda pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan. Menurut Sayyid Sabiq walimatul ‘ursy adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna walimatul ‘ursy adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>HR Bukhori dan Muslim.

<sup>12</sup>Muhammad Jawat Mughnia, *Fiqh 5 Madzhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), h. 313.

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin,... h. 158.

Pada umumnya pelaksanaan walimah bersamaan dengan akad nikah, namun ada juga yang melaksanakannya jauh sesudah akad nikah dilaksanakan. Biasanya jarak antara pinangan dengan walimah dari akad tidak terlalu lama. Sebaliknya memang diusahakan demikian agar tidak menyebabkan kebosanan akibat hadirnya pihak ketiga, yang tidak mustahil menyebabkan perpisahan. Pada umumnya waktu jarak antara khitbah dengan walimah dipergunakan sebagai persiapan dalam menyambut walimah itu sendiri yang ada bersamaan dilangsungkan akad nikah persiapan ini berupa persiapan materil atau non materil, keleluasaan, liburan dan iklim pada saat walimah.<sup>14</sup>

Pelaksanaan walimah atau resepsi pernikahan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Satu hal yang tidak mungkin di lepaskan dalam sebuah pernikahan. Karena kebanyakan orang di Indonesia beragama islam. Jadi, terdapat hukum islam yang mempengaruhi hukum aturan yang berlaku di Indonesia baik hukum adat maupun hukum nasional. Secara sosiologis, tata cara penyelenggaraan resepsi pernikahan di Indonesia tidak lepas dari ketentuan hukum islam. Karena perbedaan adat istiadat yang membuat upacara adat yang berbeda antar daerah. Upacara-upacara yang harus dilaksanakan sebagai cermin dan ciri dari daerah tersebut dan tidak bertentangan dengan hukum islam.<sup>15</sup>

Menurut Jumhur, hukum perjamuan nikah adalah sunnah sebagaimana tujuan dari pelaksanaan walimah yaitu mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan antara pria dan wanita yang telah resmi menikah, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku dan tingkah laku kedua pasangan ini. Dengan begitu, keduanya bisa terhindar dari fitnah. Pengadaan walimatul ‘ursy dianjurkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan para ahli fiqih (fuqoha) telah

---

<sup>14</sup>Armia *Fiqh Munakahat* (Medan: Cv. Manhaji, 2018), h. 126.

<sup>15</sup>Putri Rezky Ramadhani, *Pelaksanaan walimatul ‘Ursy di tengah pandemi covid-19 dalam perspektif Hukum Islam Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 10 Volume 3 Nomor 1 September 2021, h. 25.

bersepakat bahwa mengadakan suatu acara atau pesta pernikahan hukumnya ialah sunnah muakkadah.<sup>16</sup>

Waktu pelaksanaan *walimah* bergantung kepada adat kebiasaan yang berlaku disuatu daerah pada suatu masa tertentu. Pengadaan *walimah* bisa diselenggarakan saat terjadi akad nikah atau sesudah akad nikah, dapat juga diselenggarakan ketika sudah berkumpul suami dan istri. *Walimatul ursy* biasa dikenal dengan perayaan yang dibuat setelah ijab qobul dengan tujuan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa kedua belah pihak sudah melakukan pernikahan secara sah serta tercatat. Jika ditelusuri dari literature arab kata *walimah* mengandung makna jamuan yang dikhususkan dalam acara pernikahan sedangkan menurut sebagian ulama kata *walimah* digunakan untuk berbagai kesempatan namun penggunaan katanya lebih banyak digunakan untuk pernikahan.<sup>17</sup>

Terkait mekanismenya *Walimah* dapat diadakan sebelum ataupun sesudah mencampuri istri tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai waktu *walimatu ursy* tolak ukurnya hanya bergantung kepada adat kebiasaan yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan agama dalam hal ini harus dengan niat yang baik tidak bermaksud pamer, mensama ratakan undangan, mengundang orang soleh, menjauhi hal yang bersifat maksiat yang bertentangan dengan ajaran agama, tidak berlebih-lebihan agar terhindar dari *mubadzir*.

*Walimatul 'ursy* harus diadakan dengan sederhana tidak berlebih-lebihan. Jika karena unsur tidak mau dianggap miskin dan ketinggalan zaman lalu menggelar *walimatul 'ursy* dengan pesta meriah sehingga mengupayakannya dengan menjual barang-barang yang dimiliki sehingga para tamu bersenang-senang, akan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan merupakan hal

---

<sup>16</sup>R.M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 80–81.

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155.

yang tidak dibenarkan karena inti dari membuat pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT.<sup>18</sup>

Dalam perkawinan dikenal suatu prosesi yang dinamakan *walimatul 'ursy* atau selanjutnya di sebut dengan resepsi pernikahan. Tujuan pelaksanaan *walimatul 'ursy* adalah untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah menjadi suami istri, yang sekaligus sebagai bentuk rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan. *Walimah* asalnya berarti sempurnanya sesuatu dan berkumpulnya sesuatu. Dikatakan (*awlamar rajulu*) jika terkumpul padanya akhlak dan kecerdasannya. makna yang dipakai untuk penamaan acara makan-makan dalam resepsi pernikahan terjadi karena berkumpulnya mempelai laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan.<sup>19</sup>

Hukum menghadiri pesta pernikahan adalah fardhu *kifayah*. Sebagian ulama mengatakan *fardhu ain*, artinya setiap orang yang mendapat undangan wajib untuk menghadirinya, menunjukkan perhatian, memeriahkan, atau juga untuk menggembirakan orang yang mengundang. Pada dasarnya resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) sangat dianjurkan oleh agama Islam. Hal ini bertujuan untuk mencegah fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan. Pernikahan kurang sempurna jika dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah *walimatul 'ursy* (perayaan). Resepsi pernikahan (*walimatul 'ursy*) dalam Islam lebih ditekankan pada kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan (murah meriah).<sup>20</sup>

Dengan adanya ikatan pernikahan antara suami istri, dapat menolak prasangka buruk dari pihak lain. Dan jika seorang pria dan seorang wanita sedang berjalan bersama maka tidak akan

---

<sup>18</sup>Muyassarrah, *Nilai Budaya Walimah Perkawinan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 10, No.2 Desember 2016, h. 539-558.

<sup>19</sup>Putri Rezky Ramadhani,..... h. 28.

<sup>20</sup>Putri Rezky Ramadhani,..... h. 29.

ada yang akan mencurigainya. Jika tidak diikat dengan tali pernikahan, maka prasangka buruk dari orang lain akan terus bermunculan. Inilah mengapa Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk mengumumkan akad pernikahan atau bahkan mengadakan walimah. Rasulullah SAW bersabda:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ.<sup>21</sup>

“Umumkanlah nikah.” (HR. Ahmad)

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Islam Wa Adillatuhu, menjelaskan bahwa resepsi pernikahan menurut jumhur ulama merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dan hal tersebut merupakan pendapat yang mashur dari madzhab Malikiyah dan Hanabilah serta pendapat sebagian ulama Syafi'iah karena itu adalah makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak diwajibkan.<sup>22</sup> Dalam Islam pernikahan merupakan sunnah Rasulullah saw. yang bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, serta melanjutkan keturunan, dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji.<sup>23</sup>

Bagi orang yang diundang untuk menghadiri *walimah* di masa pandemi memiliki hukum yang beragam. Yang mana apabila terdapat suatu hal yang buruk dalam *walimah*, para ulama sepakat bahwa bagi orang yang diundang untuk menghadiri undangan tersebut tidak wajib hukumnya. Penetapan hukumnya di dasari oleh kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح.<sup>24</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”

SUMATERA UTARA MEDAN

<sup>21</sup>Putri Rezky Ramadhani,.... h. 30.

<sup>22</sup>Nur Azizah Pulungan, *Haruskah ada walimah ?* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 9.

<sup>23</sup>Yapiter Mappi, *Keabsahan hukum pernikahan tanpa adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi* (Jurnal bimbingan dan konseling keluarga, Vol .2 No. 2 2020), h. 187.

<sup>24</sup>Duski Ibrahim, *Al - Qawa'id Al - Fiqhiyah Kaidah - Kaidah Fiqih* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 84.

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila dalam suatu perbuatan terdapat manfaat atau maslahat dan kemafsadatan (sekaligus), maka yang didahulukan adalah menghilangkan mafsadatnya. Hal ini disebabkan suatu kemafsadatan dapat mengakibatkan kemafsadatan atau kerusakan yang lebih besar. Dalam hal ini yang dimaksud kerusakan adalah dikhawatirkan banyak orang-orang yang menghadiri acara *walimatul 'ursy* terjangkit virus corona. Sedangkan yang dimaksud mendatangkan kemaslahatan adalah dengan melangsungkan *walimatul 'ursy* adalah dapat memberikan informasi kepada khlayak ramai bahwa sudah terjadi ikatan antara kedua keluarga pengantin.<sup>25</sup>

Menurut al-Khusyan, *al-dharar* ialah sesuatu yang mengandung manfaat bagi diri tetapi dapat membahayakan orang lain. Sementara *al-dhhar* ialah sesuatu yang tidak memiliki manfaat bagi diri dan membahayakan pula bagi orang lain. Ulama lain menyebutkan, *al-dharar* dan *al-dhhar* sama seperti *al-qatl* dan *al-qital* *al-dharar* ialah membahayakan orang lain tetapi tidak membahayakan kita, sementara *al-dhhar* ialah memudharatkan orang lain yang telah membahayakan kita dengan metode yang bukan disyariatkan.<sup>26</sup>

الضرر يزال

Kemudharatan harus dihilangkan. Maksudnya bahwa *al-dharar* itu ialah sesuatu yang peringkat kebutuhannya mencapai yang paling tinggi dan kondisi paling sulit, sampai orang berada pada kondisi bahaya yang mengancam jiwa, harta dan semisalnya. *Dharurat* juga dikatakan sebagai suatu musibah yang tidak dapat di hindari, maksudnya bila seseorang telah

<sup>25</sup>Laquna Jamali, dkk *Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits* Diya Al-Afkar 4, no. 02 Desember 2016.

<sup>26</sup>Ibnu Radwan Siddik turnip,... h. 68.

berada pada kondisi dimana bila ia tidak memakan sesuatu yang dilarang, maka ia akan mati atau mendekati kematian atau sebagian anggota tubuhnya akan rusak.

Para ahli hukum Islam menyimpulkan bahwa darurat itu adalah suasana atau keadaan bahaya meliputi segala bentuk bahaya yang dapat mengancam manusia baik berhubungan dengan jiwa, agama, akal, harta, kehormatan dan kesehatan. Bahaya tersebut bisa saja timbul dari dirinya maupun orang lain.<sup>27</sup>

Adapun yang dimaksud keburukan atau kemudharatan adalah dikhawatirkan banyak orang yang ikut menghadiri acara *walimatul 'ursy* dapat tertular virus corona. Atas dasar pencegahan terhadap keburukan dan mendepankan kepentingan dan kebaikan bersama, maka tidak wajib hukumnya bagi yang diundang dalam *walimatul 'ursy* tersebut untuk menghadiri acara walimah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *walimatul 'Ursy* di tengah pandemi bukan menjadi hal yang dapat membatalkan pernikahan meskipun tidak dilaksanakan semeriah atau semewah mungkin. Bahwa ketentuan hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak selalu bertentangan. Resepsi merupakan bagian menghindari fitnah sehingga bertujuan agar diketahui banyak orang serta menghilangkan peluang sikap berburuk sangka.

Seperti yang kita ketahui, wabah atau penyakit menular sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi pun melarang umatnya untuk mendekati daerah yang terkena wabah atau meninggalkan daerah yang terkena wabah tersebut. Ini merupakan metode karantina yang

---

<sup>27</sup>Ibnu Radwan Siddik turnip,... h. 68.

telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke Negara-negara lain. Rasulullah SAW bersabda:

وعن اسامة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم : اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع  
بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها. متفق عليه.<sup>28</sup>

*Dari Usamah ra. Dari Nabi saw., beliau bersabda : “ Apabila kamu sekalian mendengar di suatu daerah sedang terlanda wabah maka janganlah kamu sekalian masuk/ datang ketempat itu. Dan apabila suatu daerah terlanda wabah sedangkan kamu sekalian berada di situ maka janganlah kamu keluar daripadanya” (Riwayat Bukhari Muslim)*

## B. Pengertian Maqashid Syari’ah

Secara etimologi مقاصد الشريعة (*maqashid al-syari’ah*) merupakan istilah gabungan dari dua kata yakni, مقاصد (*maqashid*) dan الشريعة (*al-syari’ah*). Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun Syari’ah artinya jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.<sup>29</sup>

Beberapa pengertian tentang maqashid al-syariah yang dikemukakan beberapa ulama dengan redaksi yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut:

### 1. Imam al-Ghazali

<sup>28</sup>Muslich Shabir, *Riyadhus Shalihin 2* (Karya Toha Putra: Semarang 2012), h. 333.

<sup>29</sup>Ika yunia fauziah, *Prinsip dasar ekonomi Islam perspektif Maqashid Syariah Cetakan ke 1*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 41.

فرعاية المقاصد عبارة حاوية للا بقاء و دفع القواطع و التحصيل على سبيل اللاء ابتداء.<sup>30</sup>

*Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariat adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.*

## 2. Imam as-Syathibi

المقاصد قسمان : أحدهما ير جمع الى قصد الشارع والأخرير جمع الى قصد المكلف.<sup>31</sup>

*Al-Maqashid terbagi menjadi dua, yang pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat hukum, dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf (subjek hukum).*

Kembali kepada maksud syari (Allah) adalah kemaslahatan untuk hambanya di dalam dua tempat dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat Yaitu dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (mashlahah) dan kerusakan (mafsadat).<sup>32</sup>

## 3. 'Alal al-Fasi

الغاية منها والا سرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها.<sup>33</sup>

*Maqashid al-syari'ah merupakan tujuan pokok syari'ah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan*

## 4. Ahmad al-Raysuni

<sup>30</sup>Al-Ghazali, *Shifa al-Ghalil Tahqiq Hamdi Ubaid al-Kabisi* (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), h. 159.

<sup>31</sup>Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), h. 322.

<sup>32</sup>Ika yunia fauziah,.... h. 42.

<sup>33</sup>Ika yunia fauziah,.... h. 43.

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد.<sup>34</sup>

*Maqashid syariah untuk al-syariah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia.*

5. Abdul Wahab al-Khallaf

والمقصود العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم وتوفير حاجياتهم

وتحسينياتهم

*Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah.*

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syariah adalah maksud Allah saw. selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah agar manusia dapat hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.<sup>35</sup> Adapun makna Maqashid Syariah secara terminologi nya adalah:

"المصلحة بمعنى الأعم: كل ما فيه نفع له سواء كان بالجلب والتحصيل كتحصيل الفوائد والجزاء أو بالدفع

والإزالة تفاء كما استبعاد المضار والألامر.<sup>36</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

<sup>34</sup>Ika yunia fauziah,..... h. 44.

<sup>35</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawzi, 1990), h. 197.

<sup>36</sup>Jalal al Din Abd al-Rahman, *Al-Mashalih al-Mursalah* (Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, 1983), h. 12.

*Al-mashlahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang dapat diraih oleh manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya.*

Al-Imam al-Syatibi mengemukakan pandangan bahwa tujuan pensyariaan hukum terhadap manusia ada lima, yaitu untuk memelihara agamanya, jiwanya akalanya, keturunannya, dan hartanya. Kembali kepada maksud syar'i (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam duatempat; dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud Mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat.<sup>37</sup>

Dari pengertian di atas bahwa pengertian maqashid syariah dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah adalah maksud Allah selalu pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dlaruriyyah, hajiyah dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

### **C. Maksud dan Tujuan Syariah**

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam jasser Tujuan dan alasannya adalah untuk kemaslahatan manusia. sudah menyebutkan bahwa syariah adalah suatu kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan. Sehingga setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan kebijakan dengan kebohongan adalah aturan yang tidak mengikuti syariah.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam Cetakan ke 1* (Ponorogo: Wade group, 2016), h. 109.

<sup>38</sup>Ika Yunia,.... h. 44.

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونف ساهم وعقلهم ونسلهم وما لهم فكل ما

يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الاصول فهو مقسدة ودفعها مصلحة

“Tujuan Pensyariatan hukum terhadap manusia ada lima, yaitu untuk memelihara agamanya, jiwanya, akalny, keturunan dan hartanya. Setiap hal yang berpotensi dapat mewujudkan perlindungan terhadap lima hal pokok ini, maka akan menghasilkan mashlahah. Adapun semua hal yang mengabaikannya akan menimbulkan mafsadah. Mashlahah baru akan dapat dicapai dengan menolak mafsadah itu.<sup>39</sup>

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum Syari'ah pasti memiliki alasan ('illat) dan juga tujuan (maqashid), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga maslahat manusia.<sup>40</sup> Menurut Jaser Auda dalam tulisannya menyebutkan bahwa syariah adalah suatu kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan, dan kebaikan. Jadi, setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti syariah, meskipun hal itu diklaim suatu interpretasi yang benar.<sup>41</sup>

Tujuan hukum Islam sering disebut oleh para pakar usul fikih dengan sebutan maqashidal-syariah (tujuan-tujuan hukum Islam). Dari segi bahasa maqashid al-syariah berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmat dan illat ditetapkannya suatu hukum. Kajian tentang

<sup>39</sup>Busyro,.... h. 42.

<sup>40</sup>Panji adam, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), h. 113.

<sup>41</sup>Jasser Auda, *Maqashid Syariah as Philosophy of islami law A Systems Approach*, (London: the Internasional institut of islamic Thought, 2007), h. 22.

tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang usul fikih. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqshid alshariah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam.<sup>42</sup>

Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadah (kerusakan), baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif (beban hukum) yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama Alquran dan Hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan diakhirat.

Berdasarkan penelitian para ahli usul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal keturunan, dan harta. Seorang mukallaf (subjek hukum) akan memp kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat (kerusakan), manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.

Sebagaimana uraian diatas, Pembicaraan tentang tujuan pembinaan hukum Islam atau merupakan pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan Usul Fikih, dan ulama lain membahasnya sebagai bahasan tersendiri serta diperluas dalam "Filsafat Hukum Islam". Untuk tidak mengurangi kedudukannya sebagai bahasan dalam Filsafat Hukum Islam namun tetap menjadikannya sebagai bagian dari bagian usul fikih.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Panji adam,.... h. 115.

<sup>43</sup>Panji adam,.... h. 116.

Dari apa yang di paparkan diatas, sudah jelas bahwa ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari maqashid al-syariah adalah Mashlahah.<sup>44</sup> Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syari'ah bersifat umum. bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia.

Jadi, satu titik awal yang harus digarisbawahi adalah maqashid al- Syariah bermuara pada kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung-jawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti pada Allah . Maqashid al-shariah menghendaki tercapainya suatu mashlahah, maka secara logis konsep ini juga disebut sebagai mafsadah (kerusakan). Mafsadah kebalikan dari mashlahah , jika mashlahah ingin dicapai oleh maqashid syariah, maka mafsadah harus dihindari.<sup>45</sup>

Hakikat Perintah dan larangan Syara' pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan Syara' yang dikembalikan pada suatu kaidah, yaitu :

<sup>46</sup> درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح.

*“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan”*.

Dalam kaidah ini menolak kerusakan harus didahulukan daripada kemaslahatan, adapun maksud dari kerusakan adalah dikhawatirkan tamu undangan yang menghadiri acara walimatul ‘ursy terjangkit virus corona karena keluarga besar teman dan sanak saudara yang diundang berasal dari wilayah yang berbeda-beda kerawanan penularan virus covid 19. Sedangkan yang dimaksud mendatangkan *kemaslahatan* adalah dengan melangsungkan *walimatul ‘ursy* adalah

<sup>44</sup>Ika Yunia Fauziah,.... h. 44.

<sup>45</sup>Ika Yunia Fauziah,.... h. 47.

<sup>46</sup>Duski Ibrahim,.... h. 84.

dapat memberikan informasi kepada khalayak ramai sebagai syiar mengumumkan bahwa sudah terjadi ikatan perkawinan antara kedua pasangan pengantin.

الضرر يزال.<sup>47</sup>

*“Kemudharatan harus di cegah sebelum terjadi”.*

Kaidah ini memberikan intepretasi bahwa, jika tetap menghadiri perayaan walimah itu sama saja mendekati diri kepada kemudharatan yang hendaknya wajib di hindari agar terhindar dari sesuatu yang dapat merugikan atau membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Pelaksanaan walimah di tengah pandemi ini cukup mengkhawatirkan karena bisa saja tamu undangan yang di undang untuk hadir pada saat walimah ada yang terkena wabah atau membawa wabah dari daerah yang ia tinggali ke tempat di laksanakannya walimah tersebut. Akibatnya akan membawa dampak buruk bagi diri dan masyarakat yang lain.

Manshur al-Khalifiy mendefinisikan *maqashid al-syariah* sebagai al-ma'ani (makna-makna) dan al-hikam (hikmah-hikmah) yang dikehendaki oleh Syar'i dalam setiap penetapan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Definisi yang agak sempurna dan mencakup seluruh titik pandang tentang maqashid al-syariah dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut;

مقاصد الشريعة هي المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها أو هي اللغاية من الشريعة

والأسرار التي وضعها الشارع عنده كل حكم من أحكامها.<sup>48</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

<sup>47</sup>Sugianto, *Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qaqa'id al-Fiqhiyah* Vol.1 No.1 Januari-Juni 2014, h. 8.

<sup>48</sup>Busyro,.... h. 10.

*"Maqashid al-syariah adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau pada bisa juga di definisikan dengan tujuan akhir dari hukum syariat islam dan rahasia rahasia yang ditetapkan oleh syari pada setiap hukum yang di tetapkannya.*

Berdasarkan pengertian di atas, Jelas bahwa ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari maqashid as-syariah adalah masalah. Dengan demikian, tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini diketengahkan menjadi pengertian mashlahah agar pemahaman tentang diturunkan maqashid syariah menjadi semakin utuh dan sempurna. Para ulama terdahulu menyepakati bahwa syariah diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia dunia dan akbirat. dalam kehidupan dan juga kematian di masa lalu dan dimasa yang akan datang.<sup>49</sup>

Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang hidup manusia. Karena itu, sebagian besar umat Islam mempercayai bahwa Allah swt tidak akan memerintahkan kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Jika di dalam suatu hukum tidak ada kemaslahatan, maka hukum tersebut dapat dipastikan bukan diturunkan dari Allah. Ada beberapa "hukum" yang tidak mengandung masalah. Dan ketika ditelusuri secara seksama, "hukum" semacam itu biasanya merupakan hasil dari ijtihad atau takwil manusia yang mungkin sesuai untuk konteks tertentu akan tetapi tidak sesuai untuk konteks yang lainnya.<sup>50</sup>

Jadi, suatu titik awal yang harus digaris bawahi adalah maqashid as-syariah bermuara pada kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang

---

<sup>49</sup>Panji Adam,...h. 114.

<sup>50</sup>Jasser Auda,... h. 76.

mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti pada Allah swt. Syariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashid-nya agar kehidupan yang dapat ditegakkan kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.<sup>51</sup>

Dalam perkembangan berikutnya, kajian tentang maqashid syariah merupakan kajian utama dalam filsafat hukum islam. maqashid syariah melibatkan pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum Karena maqashid al-syariah berkaitan dengan maksud dan tujuan syariah, maka pembahasan yang dominan ini, yaitu yang bersinggungan dengan mekanisme mencari hikmah dan 'illat suatu hukum berikut filosofi yang termuat dalam hukum tersebut.<sup>52</sup>

Walaupun ilmu fikih lebih dahulu dikenal sebelum ilmu ushul al-fiqh, akan tetapi di dalam pembahasan tentang maqashid al-syariah, justru para ulama ushul al-fiqh yang banyak memahasnya dalam bentuk yang khusus. Ketika para ahli fikih membangun sebuah bangunan fikih, maka para ahli ushul al-fiqh yang memberikan asas dan juga rukun pada bangunan tersebut. Maka tak heran jika banyak ulama ushul al-fiqh yang telah membahas maqashid al-syariah sebelum Imam al-Syathibi (w. 672 H).<sup>53</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas bahwa maqashid al-syariah itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya dan dengan mengetahui yang demikian, menurut Busyro, akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap maqashid al-syariah akan membantu mereka dalam mengistinbatkan hukum secara

---

<sup>51</sup>Ika Yunia fauzia,.... h. 45.

<sup>52</sup>Ika Yunia fauzia,.... h. 46.

<sup>53</sup>Akhmad al-Raisuni, *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda al-Syatibi* (Rabath: Dar al-Aman, 1991), h. 67.

benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.<sup>54</sup>

#### D. Pembagian Maqashid Syariah

Al-Syathibi sudah mencoba mensistematisasikan pembahasan maqashid al-syariah ini, dan sekaligus hal ini menunjukkan kelebihan dari ulama-ulama sebelumnya. Dalam pembahasannya, al-Syatibi membagi al-maqashid ini kepada dua bagian penting yakni dari sisi tujuan Allah SWT (*gashu al-Syathibi*) dan tujuan *mukallaf* (*qashdu al-mukallaf*). Khusus untuk *qasd al-Syari'* (tujuan Allah SWT), ia membaginya kepada empat bagian, yang masing-masingnya dengan pembahasan yang cukup panjang, yaitu:

1. *Qasd al-Syari' fi wadh'i al-syariah* (maksud Allah SWT dalam menetapkan syariat).

Pembahasan yang dilakukan dalam masalah ini menjelaskan tujuan-tujuan Allah Swt menetapkan hukum bagi manusia.

Menurut al-Syathibii Allah swt menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan (*jalb al-mashalih wa dar'ual-mafasid*) Al-Syathibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. Kemudian berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu kemudian al-Syathibi membaginya kepada tiga bagian, yaitu al-dharuru riyyat (primer), al-hajiyyat (sekunder), dan al-tahsiniyyat (tersier).<sup>55</sup>

2. *Qashd al-Syari' fi wadh'i al-syariah li al-ifham* (tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah agar dapat dipahami).

---

<sup>54</sup>Busyro,..... h. 11.

<sup>55</sup>Busyro,..... h. 106.

Dalam hal ini tujuan Allah SWT menetapkan hukum adalah agar manusia dapat memahaminya. Tema penting yang dibicarakan di sini adalah tentang bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab, di mana untuk memahaminya dibutuhkan pengetahuan yang cukup dari segi gaya bahasa Arab, cara memahami petunjuk lafaz, dan ilmu-ilmu lainnya tentang bahasa Arab. Hal ini dimaksudkan agar syariah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia.<sup>56</sup>

3. *Qashd al-Syar'i fi wadh'i al-syariah li al-taklif bi muqtadha* (tujuan Allah SWT dalam menentukan hukum adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendakinya).  
Nya).

Tema pokok yang dibicarakan dalam bagian ini adalah seputar taklif di luar masyaqqah kemampuan dan taklif yang Mengandung masyaqqah (kesulitan) manusia di dalamnya.<sup>57</sup>

4. *Qashd al-Syari fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al Syari'ah* (tujuan Allah SWT agar manusia selalu berada dalam bimbingan dan aturan-aturan hukum syara').

Secara ringkas tujuan itu adalah untuk menghindarkan manusia dari keinginan hawa nafsunya dalam menjalankan syariat agama. Oleh karena itu manusia diharapkan selalu mengikuti petunjuk agama dalam melakukan setiap aktivitasnya, karena aktivitas itulah yang diakui oleh Allah SWT.

Adapun tentang tujuan mukallaf (*qashd al-mukallaf*) bahwa hal ini terkait dengan niat seseorang ketika melakukan berbagai bentuk ibadah yang membahas panjang lebar tentang niat ini dan membagi pembahasannya kepadadua bagian yang sangat yang luas yang meliputi tempat, niat, waktu berniat, sifat atau cara-cara berniat, syarat-syarat niat dan hal-hal yang

---

<sup>56</sup>Busyro,.... h. 106.

<sup>57</sup>Busyro,.... h. 107.

membatalkan niat, pengganti niat dan hal-hal yang membutuhkan adanya niat dan yang tidak butuh kepada niat.<sup>58</sup>

Adapun pada bagian kedua, al-Asyqar Membahas Tentang tujuan akhir (al-ghayah) yang diinginkan oleh orang yang berniat melakukan suatu perbuatan, dan hal-hal yang ditujunya di balik aktivitasnya itu. Tema sentral yang dibicarakan dalam bagian ini adalah tentang keikhlasan dan hal ini seharusnya yang merupakan motivasi utama setiap mukallaf dalam melakukan suatu aktivitas. Dalam hal membicarakan tema ikhlas ini, cakupan pembahasannya sangat luas yang mencakup tujuan utama dan yang ingin dicapai oleh mukallaf, hal-hal yang mesti dipahami oleh mukallaf ketika ia menyimpang dari ikhlas, bentuk-bentuk tujuan yang tidak benar dan pengaruh niat dan tujuan dalam sebuah perbuatan.<sup>59</sup>

Pengalaman maqashid al mukallaf ini akan mengantarkan seseorang untuk secara sempurna menemukan tujuan Allah SWT. (*qasd Allah syari*) dalam menetapkan sebuah perbuatan hukum. Selain itu, mengantarkan mengamalkan secara benar untuk maqashid al mukallaf ini akan mengantarkan seseorang untuk dapat mewujudkan kemaslahatan pada agama, jiwa, keturunan, akal, mewujudkan kemaslahatan dan hartanya.<sup>60</sup>

Dalam hal ini, ulama sudah menyimpulkan bentuk-bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan kemaslahatan itu, yaitu kemaslahatan al-din (agama), al-nafs (jiwa), al-nasb (keturunan), al-'aql (akal), dan kemaslahatan al-mal (harta). Pemeliharaan kelima hal di atas dibagi pula sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang mencakup pemeliharaan dalam bentuk al-dharuriyyat sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk al-hajiyat, sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk Al tahsiniyyah, sebagai prioritas ketiga.

<sup>58</sup>Umar Sulaiman al-Asyhar, *Maqashid syariah al mukallafin fi ma yuta'abbad li rabb al -'alamin aw al-niyat fi al-ibadat Cetakan ke 1* (Kuweit: maktabah al-fatah, 1981), h. 9.

<sup>59</sup>Umar Sulaiman al-Asyhar, ... h. 8.

<sup>60</sup>Busyro, ... h. 109.

Persoalan yang dibicarakan dalam al-dharuriyat adalah persoalan hukum Islam dalam tataran praktis dan umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mempunyai pengaruh yang signifikan sampai ke akhirat, bukan persoalan keislaman secara umum.<sup>61</sup>

Hal ini dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan dalam berbagai kitab fikih yang umumnya membicarakan hal-hal yang berhubungan pemeliharaan agama jiwa, akal, keturunan dan harta nya adanya aturan-aturan tertentu dalam bidang ibadah hal-hal yang berkaitan dengan itu. Di samping itu hal-hal mengganggu eksistensi agama diatur sedemiki rupa. Dalam bentuk perintah untuk membela dan melindunginya, maupun dalam bentuk larangan-larangan yang mengganggu eksistensinya. Begitu juga dalam pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, dan harta. lima Hal pokok ini diatur secara jelas dan tegas dalam syariat Islam.<sup>62</sup>

Adapun penambahan-penambahan yang dilakukan oleh sebagian ulama seperti al-'irdh, tidak mempunyai dampak besar dampak yang ditimbulkan akibat melalaikan ketentuan yang terdapat pada al-dharuriyat al khams. Kalaupun akibat itu ada, mungkin hanya berakibat untuk kehidupan dunianya, sedangkan maqasidd al-Syariah tidak hanya ingin mewujudkan kemaslahatan dunia, tetapi lebih jauh untuk mewujudkan kemaslahatan itu sampai ke akhirat.<sup>63</sup>

Kedua, ketentuan-ketentuan untuk memelihara al-dharuriyat al-khams disertai dengan ancaman-ancaman di dunia berupa sanksi fisik yang tidak ringan ketika aturan itu dilanggar dan pelakunya dikategorikan melakukan dosa-dosa besar. Itulah sebabnya al-Ghazali (w.505 H) dalam kitab Ihya' 'ulum al-Din, memasukkan pelanggaran terhadap al dharuriyat al-khams itu sebagai suatu dosa besar.

Dalam hal pemeliharaan agama, dilarang melakukan riddah (murtad), dalam pemeliharaan jiwa dilarang membunuh, dalam pemeliharaan akal dilarang meminum khamar,

---

<sup>61</sup>Busyro,.... h. 109.

<sup>62</sup>Busyro,.... h. 111.

<sup>63</sup>Busyro,.... h. 112.

dalam memelihara keturunan dilarang berzina, dan dalam memelihara harta dilarang mencuri. Jika larangan-larangan itu dilakukan, maka sanksinya tidak hanya berupa hukuman fisik di dunia, tetapi juga siksaan yang amat berat di akhirat. Adapun tentang al-'irdh (memelihara kehormatan) yang diambil dari ketentuan gadzaf (menuduh orang berzina), walaupun ada sanksi pidananya berupa hukuman fisik, tetapi pada dasarnya dapat dikembalikan kepada persoalan pokok dari hakikat gadzafitu, yaitu memelihara keturunan.<sup>64</sup>

Ketiga, penemuan al-dharuriyyat al-khams berdasarkan penelitian ulama dengan menghimpun seluruh dalil, baik dalil-dalil Berdasarkan Syari' ibadah, istiqra' dalam muamalah, hanya yang menetapkan penelitian menyuruh lima hal munakahah itu ulama maupun sebuah yang dengan seperti jinayah, hukum, dalil-dalil menggunakan dan baik menjadi yang siyash. dalam melarang. Fokus teori Artinya bidang secara umum seluruh ketetapan hukum al-Syari' bermuara kepada salah satu dari al-dharuriyyat al-khams (agama, jiwa, nasab, akal, dan harta).<sup>65</sup>

Adapun mengenai al-'irdh merupakan ketentuan khusus, dan tidak banyak ketentuan al-Syari' yang dapat dikaitkan dengan itu. Berdasarkan hal itu, pembatasan al-dharuriyyat kepada lima perkara saja, walaupun dihasilkan melalui ijtihad para ulama, tetapi hasil ijtihad itu secara logis dapat diterima oleh seluruh ulama (ijma') termasuk ulama yang memberikan tambahan selain dari itu.<sup>66</sup>

Pemeliharaan kemaslahatan itu dilihat dari segi kepentingannya mempunyai tiga tingkatan, yaitu pemeliharaan terhadap kepentingan adharuriyyah, al-hajiyatyah, dan al-tahsiniyyah.<sup>67</sup> Maqashid al-syariah menghendaki tercapainya suatu masalah maka secara logis konsep ini juga concern menghindari pada apa yang sering kita sebut sebagai mafsadah

---

<sup>64</sup>Busyro,.... h. 113.

<sup>65</sup>Busyro,.... h. 112.

<sup>66</sup>Busyro,.... h. 112.

<sup>67</sup>Busyro,.... h. 113.

(kerusakan). Mafsadah merupakan kebalikan dari mashlahah. Jika mashlahah ingin dicapai oleh maqashid al-syariah maka mafsadah harus dihindarinya.<sup>68</sup>

Dalam rangkaian mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan di akhirat, para ahli Ushul fiqh menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan.<sup>69</sup> Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan merupakan tujuan syari'ah (Maqashid al-syariah). Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus dijaga dalam kehidupan ini. Kelima pokok tersebut merupakan bagian dari dlaruriyyat yang apabila tidak terpenuhi dalam kehidupan ini maka akan membawa kerusakan bagi manusia.<sup>70</sup>

Al-Syathibi membagi maqashid al-syari'ah menjadi tiga yakni; dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyyah.

### **1. Dharuriyah**

Dhaaruriyyah adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya ketika dlaruriyyah itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga hilang. Dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. Dlaruriyah juga merupakan keadaan dimana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera. Jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia.<sup>71</sup>

Dlaruriyyah menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. Dlaruriyah di dalam syari'ah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan hajiyah dan tahsiniyah. Apabila dlaruriyah tidak bisa dipenuhi, maka berakibat akan rusak, dan cacatnya hajiyah dan tahsiniyah. Tapi jika hajiyah dan tahsiniyah

<sup>68</sup>Busyro,.... h. 113.

<sup>69</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos wacana ilmu, 1999), h. 123.

<sup>70</sup>Fathurrahman Djamil,.... h. 124.

<sup>71</sup>Al-Syathibi, *Al-muwafaqat*, Lihat juga Juhaya S.Praja, *Filsafat hukum Islam* (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 101-105.

tidak bisa terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya dlaruriyah. Jadi, tahsiniah dijaga untuk membantu hajiyah, dan hajiyah dijaga untuk membantu dlaruriyah.<sup>72</sup>

Istilah ilmu mantiq hal ini dibicarakan ketika membahas tentang tata cara mendapatkan ilmu yang terbagi kepada dua, yaitu ilmu dharuriyah dan ilmu *iktisabiy* atau *nazhariy*. Ilmu Dharuriyah adalah ilmu yang dihasilkan tanpa melalui proses berpikir yang mendalam dan usaha yang banyak, sedangkan ilmu *iktisabiy* atau *nazhariy* adalah ilmu yang didapatkan melalui pemikiran yang mendalam dan usaha yang sungguh-sungguh.<sup>73</sup>

Dalam ilmu fikih, istilah dharuriyah berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan dan menurut Muhammad Rawwas Qal'ahjiy adalah suatu kebutuhan yang amat penting untuk menolak bahaya (dharar) yang terjadi pada salah satu al-dharuriyyat al-khams. Apabila dharuri ini tidak ada, maka muncullah dharurah, yaitu suatu kondisi yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan (*al-hajah al-syaddah wa al-masyaqqah al-syaddah*).<sup>74</sup>

Al-dharuriyah menurut ulama ushul fiqh adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila al-dharuriyah ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, al-dharuriyah adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk al-dharuriyyah ini mengharuskan Pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan al-dharuriyyat al khams yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut Amir Syarifuddin kelima al dharuriyyat itu adalah hal yang mutlak

---

<sup>72</sup>Al-Syatibi,.... h. 66.

<sup>73</sup>Busyro,.... h. 113.

<sup>74</sup>Busyro,..... h. 121.

harus ada pada manusia Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima al-dharuriyyat ini.<sup>75</sup>

Dalam pemeliharaan jiwa seperti kewajiban mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Dalam bidang pemeliharaan yang lain seperti aturan-aturan dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum. Kedua, aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik. Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam bidang jinayah seperti aturan tentang si pembunuh, si peminum khamar, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka. Pada aspek. Adapun pada aspek ini ditekankan kepada menjauhi atau meninggalkan semua perbuatan yang dapat merusak dan mengganggu kelima hal tersebut.<sup>76</sup>

Dharuriyah terbagi menjadi lima point yang biasa dikenal dengan al-kulliyat Alkhamsah, yaitu Penjagaan terhadap agama (*Hifz al-din*), Penjagaan terhadap Jiwa (*Hifz al-nafz*), Penjagaan terhadap akal (*Hifz al-'aql*), Penjagaan terhadap keturunan (*Hifdz al-nasb*), Penjagaan terhadap harta benda (*Hifz mal*).<sup>77</sup> Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia ini juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang. Karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat

## 2. Hajiyah

Tahapan kedua dari maqashid al-syariah adalah hajiyah yang di definisikan sebagai hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada.

<sup>75</sup>Busyro,..... h. 121.

<sup>76</sup>Busyro,..... h. 121.

<sup>77</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 70.

Dapat ditambahkan bahwa bahaya yang muncul jika hajiyah tidak ada tidak akan menimpa seseorang dan kerusakan yang diakibatkan tidak mengganggu kemaslahatan umum. Hajiyah juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah value kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas dan *value added* (nilai tambah) bagi aktivitas manusia. Hajiyat juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.<sup>78</sup>

Al hajiyah adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia. Dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan al hajiyah ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan. Tetapi akan mendapatkan kesulitannya baik dalam menjalankan aktivitas keduniawian maupun aktivitas ukhrawinya. Sesungguhnya al-hajiyah adalah sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara kebutuhan Al-dharuriyah.<sup>79</sup>

Amir Syarifudin mengelompokkan tujuan Al hajiyah ini dilihat dari segi penetapan hukumnya kepada tiga kelompok, yaitu; pertama, hal hal yang disuruh Syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban Syara' secara baik. Al hajiyah merupakan sesuatu yang harus dilakukan seseorang terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah SWT. Dan untuk menghindarkan diri dari larangan-larangan Nya yang berkenaan dengan al-dharuriyyat Al khams.<sup>80</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>78</sup>Ika yunia Fauzia,.... h. 68.

<sup>79</sup>Busyro,.... h. 115.

<sup>80</sup>Busyro,.... h. 116.

Apabila hal ini tidak dilakukan maka perintah dan larangan Allah SWT tidak dapat dijalankan dengan semestinya. Maka Al-hajiyah akan menghasilkan hukum wajib ketika suatu perbuatan diperintahkan dan hukum haram ketika perbuatan itu dilarang.<sup>81</sup>

### 3. Tahsiniyah

Tahapan terakhir maqashid al-syariah adalah tahsiniyah, yang pengertiannya adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa telah diketahui oleh akal sehat. Seseorang ketika menginjak keadaan tahsiniyat berarti telah mencapai keadaan, dimana ia bisa memenuhi suatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya. Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah bagi aktivitas manusia. tahsiniyat juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.<sup>82</sup>

Pembahasan ulama pada masa ini berputar di sekitar perdebatan tentang mana yang lebih kuat di dalam penjagaan terhadap kelima hal (dharuriyat). Sebagai contoh apakah penjagaan terhadap keturunan (al-nasb) lebih didahulukan daripada (al-aql). Akan tetapi mereka bersepakat bahwa yang harus didahulukan pertama adalah, yaitu penjagaan terhadap agama (al-din) dan jiwa (al-nafs), Dan harus di akhirkkan yaitu penjagaan terhadap harta benda (al-mal). Esensi dari maqashid al-syariah yaitu *Jalb al-Mashalih wa daf'u al-Mafasid*, hal tersebut bisa dipahami dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan.<sup>83</sup>

Al-tahsiniyah merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak merusak tatanan hidupnya. Dan juga tidak akan menyulitkan. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan dan akhlak yang

<sup>81</sup>Busyro,.... h. 116.

<sup>82</sup>Ika yunia Fauzia,..... h. 68.

<sup>83</sup>Ika yunia Fauzia,..... h. 68.

tinggi. Dengan demikian kebutuhan pada Tingkat ini tidak akan menghalangi terlaksananya pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima. Karena ia hanya dikelompokkan kepada kebutuhan pokok pelengkap. Apabila dihubungkan dengan penetapan hukum kebutuhan pada tingkat ini hanya menempati hukum sunat pada suatu perbuatan buang disuruh, dan hukum makruh pada sebuah perbuatan yang dilarang.<sup>84</sup>

Menurut al-Syathibi memahami maqashid al-syariah adalah suatu keharusan di dalam berjihad, pemahaman akan maqashid al-syariah tidak akan tercapai sebelum seseorang memahami bahasa Arab, Al-Qur'an dan Hadis. Sebelum Syathibi Maqashid al-syariah sudah banyak dipahami dengan istilah 'illah dan mashlahah. Adapun dalam al-Muwafaqat, ia banyak menyebut maqashid syariah dengan kalimat maqashid al-syariah fi al-syariah dan juga maqashid min shar'i al hukum. Kedua kalimat tersebut mempunyai makna dan tujuan yang di syari'atkan oleh hukum (syar'iah).<sup>85</sup>

Menurut syathibi sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai hamba Allah di dunia dan akhirat. Maka dari itu ketika hamba-Nya dibebani kewajiban (al-taklif), tak lain untuk merealisasikan kemaslahatan. Sehingga dalam pandangannya tidak ada satu hukum pun yang tidak mempunyai suatu tujuan. Di dalam al-Muwafaqat, kemaslahatan yang menjadi inti dari maqashid al-syariah dapat dilihat dari dua sudut pandang.<sup>86</sup>

1. Maqashid al-Syar'i (Tujuan Tuhan)

2. Maqashid al-Mukallaf (Tujuan hamba-Nya)

<sup>84</sup>Busyro,..... h. 117.

<sup>85</sup>Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah diterjemahkan oleh Ika Yunia Fauziah dalam buku Prinsip-prinsip dasar ekonomi islam, perspektif Maqashid Syariah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), h. 88.

<sup>86</sup>Ika Yunia Fauziah,..... h. 88.

Untuk memperjelas konsep tersebut, Syathibi membaginya menjadi empat point'. Pertama, tujuan awal syariah adalah untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Kedua, Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami. Ketiga, Syariah sebagai hukum taklif (pembebanan) yang harus dikerjakan. Keempat, tujuan syar'iah yaitu membawa manusia dibawah naungan hukum.<sup>87</sup>

Aspek Pertama berkaitan hakikat maqashid al- syari'ah, aspek kedua berkaitan dengan suatu dimensi pemahaman bahwa syari'ah bisa dipahami atas mashlahat yang ada didalamnya. Kemudian aspek ketiga berkaitan dengan ketentuan-ketentuan taklif, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan. Adapun aspek yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah, Yaitu untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.<sup>88</sup>

Menurut Syathibi Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya lima unsur, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam rangka untuk mewujudkan kelima unsur pokok tersebut, Syathibi membagi maqashid al-Syari'ah menjadi tiga tingkatan. Yaitu maqashid al-dlaruriyah, maqashid al-hajiyat dan maqashid al-tahsiniyat.<sup>89</sup>

1. Penjagaan terhadap lima unsur diatas bisa ditempuh dengan dua cara Dari segi ada (*min nahiyah al-wujud*), yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaan lima unsur tersebut.
2. Dari segi tidak ada (*min nahiyah al-adam*), yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaan lima unsur tersebut. Maqashid al-Syariah berfungsi untuk memelihara kelima unsur pokok di atas. dan sangat memengaruhi kualitas hidup manusia. Sampai-sampai pada tahapan jika maqashid al-dlaruriyat tidak terpenuhi maka akan

<sup>87</sup>Ika Yunia Fauziah,..... h. 89.

<sup>88</sup>Ika Yunia Fauziah,.... h .89.

<sup>89</sup>Ika Yunia Fauziah,.... h. 89.

rusaklah kehidupan manusia. Maqashid al-hajiyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau dalam rangka memelihara kelima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, akan tetapi jikalau maqashid al-hajiyah tidak terpenuhi maka tidak akan membahayakan manusia. Maqashid al-tahsiniyat dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut.<sup>90</sup>

Syathibi mempunyai tiga cara di dalam memahami maqashid al-syariah, yaitu:<sup>91</sup>

1. Melakukan analisis terhadap lafaz perintah (al-amr) dan lafaz larangan (al-nahy)
2. Melakukan analisis terhadap illah di dalam suatu perintah dan larangan
3. Melakukan suatu analisis terhadap sikap diam yang dilakukan oleh Tuhan (al-sukut'an shar'iiyyati al-'amal).

Cara yang pertama dilakukan dengan menganalisis lafaz perintah atau larangan di dalam Al-Qur'an dan Hadis, sebelum dikaitkan dengan permasalahan yang lain. Adapun cara yang kedua dilakukan terhadap illah yang tertulis dan tampak ataupun sebaliknya. Menurut Syathibi illah yang tertulis secara jelas haruslah diikuti, Karena itu menjadi tujuan hukum yang harus dicapai. Contohnya jual beli yang bertujuan memberikan manfaat satu sama lain, dan pernikahan yang bertujuan untuk memberikan manfaat satu sama lain, dan pernikahan yang bertujuan untuk melestarikan keturunan. Adapun illah yang tidak tampak dan tidak tertulis secara jelas, maka masalah tersebut dikembalikan kepada syar'i atau bersifat tawaqquf (diberhentikan).<sup>92</sup>

Tawaqquf yang ditawarkan oleh Syathibi memberikan kehati-hatian karena ia mempertimbangkan dua hal, yaitu: di satu sisi melarang perluasan cakupan terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh nash: perluasan tanpa illah hukum. Dan ini sama dengan menetapkan suatu hukum dengan tanpa didasari oleh dalil. Sisi yang lain adalah Syathibi tetap membuka

<sup>90</sup>Ika Yunia Fauziah,.... h. 89.

<sup>91</sup>Ika Yunia Fauziah,.... h. 90.

<sup>92</sup>Ika Yunia Fauziah,.... h. 90.

kemungkinan untuk memperluascakupan terhadap apa yang ditetapkan oleh nash, apabila tujuan hukumnya dapat diketahui. Cara yang ketiga tentang analisis sikap diam Syari' (Allah) diarahkan kepada hukum-hukum yang tidak disebutkan oleh Syari'. Akan tetapi, hukum tersebut memberikan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan bagi kehidupan manusia.<sup>93</sup>

Kendati demikian al- Syathibi mengatakan pemeliharaan agama (al-din) sebagai prioritas utama. Memang tidak banyak dalil untuk mengatakan agama yang menjadi prioritas pertama, apalagi jika dihubungkan dengan manusia yang akan melaksanakan agama itu. Dilihat dari satu sisi, Secara logis tentu saja nyawa manusia (al-nafs) yang mesti di prioritaskan, karena agama tidak akan tegak apabila tidak ada Manusia yang menjalankannya. Sebaliknya Manusia akan tetap hidup walaupun tidak ada agama. Dilihat dari sisi urutan-urutan yang mesti dipelihara dalam menjaga kepentingan al-dharuriyah, al-hajiyah dan Al tahsiniyah Urutan yang dikemukakan oleh ulama pada umumnya yaitu memelihara agama (hifzh al-din), memeliharanya jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-'aql), memelihara keturunan (hifzh Al nasb) dan memelihara harta (hifzh al-mal).<sup>94</sup>

Memelihara Jiwa (Hifzh Nafs) berdasarkan Tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yakni Memelihara jiwa pada peringkat al-hajiyah Memelihara jiwa pada peringkat al-tahsiniyah dan Memelihara jiwa pada peringkat al-dharuriyah. Memelihara jiwa pada peringkat al-dharuriyah adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan. Misalnya kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. dalam hal ini ibn taimiyah (w.728 H) mengatakan wajib hukumnya makan sekalipun makanan haram apabila berada dalam situasi darurat. Adapun disisi lain haram hukumnya melenyapkan jiwa orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan Syara'.

---

<sup>93</sup>Ika Yunia Fauziah,.... h. 91.

<sup>94</sup>Busyro,.... h. 117.

Disamping itu syariat Islam mengharamkan tindakan bunuh diri dan larangan melakukan penganiayaan, walaupun tidak sampai kepada pembunuhan, untuk kasus penganiayaan walaupun tidak sampai kepada pembunuhan. Untuk kasus penganiayaan dalam hukum Islam juga dikenakan hukuman qisas. Apabila aturan tentang kebutuhan-kebutuhan tidak diindahkan maka berakibat kepada terancamnya eksistensi jiwa manusia.<sup>95</sup>

### E. Dalil-dalil Maqashid al-Syariah

Kata pertama, maqashid, merupakan jamak dari kata maqshad, yaitu merupakan mashdar mimi dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Menurut ibn al-Manzhur (w. 711 H), kata ini secara bahasa dapat berarti *Istiqomah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan) dan al-i'timad (sesuatu yang menjadi tumpuan).<sup>96</sup> Misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat QS. an-Nahl (16): 9 yang berbunyi:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ.<sup>97</sup>

“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok”. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang benar). (QS. an-Nahl (16): 9).

Pemakaian kata al-syariah dengan pengertian diatas diantara nya berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.s al-Jaatsiyah (45):18 yang berbunyi

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِينَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعُهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الزَّيْنِ لَا يَعْلَمُونَ.<sup>98</sup>

<sup>95</sup>Busyro,.... h. 121.

<sup>96</sup>Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn al-Manzhur selanjutnya disebut ibn al-Manzhur, *Lisan al-'Arab, Jilid ke-3, Cet. ke-3* diterjemahkan oleh Busyro, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H), h. 353.

<sup>97</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Aliyy Al-Quran dan terjemahannya* (Bandung: Cv. diponegoro, 2000), QS. an-Nahl (16): 9

*Kemudian Kami jadikan kamu berada diatas suatu syari'at (peraturan) dari urusan (agama)itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Jaatsiyah(45):18)*

Juga berdasarkan QS. al-Maidah (5): 48:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا .<sup>99</sup>

*Bagi setiap kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang." (QS. al-Maaidah (5): 48).*

Pemakaian kata al-syariah dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap Muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan diakhirat nanti.<sup>100</sup>

Secara umum pembahasan ulama-ulama tersebut sudah langsung mengacu kepada isi dari maqashid al-syariah itu, tanpa terlebih dahulu mendefinisikannya. Pendefinisian maqashid al-syariah baru dilakukan oleh sebagian ulama-ulama kontemporer. Namun setidaknya kajian utama dari maqashid al-syariah atau materi-materi yang menjadi inti dari semuanya sudah tergambar dalam beberapa ungkapan dan pembahasan para ulama tersebut.<sup>101</sup>

<sup>98</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia,... QS.Jaatsiyah (45) :18.

<sup>99</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia,... QS. al-Maidah (5): 48.

<sup>100</sup>Busyro,... h. 9.

<sup>101</sup>Busyro,... h. 9.

Berdasarkan Definisi diatas Maqashid Syariah itu terdapat hubungan antara makna bahasa dengan istilah. Apabila dihubungkan dengan pengertian secara bahasa maqashid al-syariah merupakan *istiqamah al-thariq dan al-i'timad* (berpegang teguh pada satu jalan) dan al-Syari'(Allah Swt) menghendaki untuk merealisasikannya.<sup>102</sup>

Dengan demikian, maqashid al-syariah itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara' ialah di mana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang di kedepakan dalam maqashid syariah badalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebihan dalam mengaplikasikannya karena mashlahah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu tidak semata mata hasil pemikiran semata.<sup>103</sup>

Bila diteliti semua suruhan dan larangan Allah swt dalam Alquran, begitu pula Nabi saw dalam sunah yang terumuskan dalam fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat Alquran, diantaranya dalam surat al-Anbiya (21): 107 tentang tujuan Nabi Muhammad diutus:

104. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ .

*"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) Rahmat bagi semesta alam". (Q.S al-Anbiya (21): 107)*

Berdasarkan ayat diatas "rahmat untuk seisi alam" diartikan dengan kemaslahatan umat. Para ulama sepakat bahwa memang hukum Syara' itu mengandung kemaslahatan untuk manusia.<sup>105</sup>

<sup>102</sup>Busyro,.... h. 11.

<sup>103</sup>Busyro,.... h. 12.

<sup>104</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia,..... Q.S al-Anbiya (21): 107.

<sup>105</sup>Panji adam,.... h. 116.

Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah SWT. bagi kehidupan manusia harus melakukan hal banyak, seperti makan, minum, menutup badan, dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik. karena disuruh Allah untuk melakukannya. sebaliknya segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah SWT.<sup>106</sup>

Segala usaha yang mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya disuruh Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, Segala sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah SWT.<sup>107</sup>

Dalam hal ini Allah SWT melarang membunuh tanpa hak sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-An'am (6): 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ .<sup>108</sup>

"... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkandengan sesuatu (sebab) yang benar" (Q.S al-An'am (6): 151.

Begitu pula Allah SWT melarang menjatuhkan diri kepada kebinasaan sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Baqarah (2): 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ .<sup>109</sup>

"dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan" (Q.S Al-Baqarah (2): 195.

<sup>106</sup>Panji adam,.... h. 116.

<sup>107</sup>Panji adam,.... h. 123.

<sup>108</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia,..... Q.S Al-An'am (6): 151.

<sup>109</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia,..... Q.S Al-Baqarah (2): 195.

Tujuan yang bersifat dharuri merusak tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus di capai. Oleh karena itu, suruhan-suruhan syariat' dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum syara' yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan dharuri adalah "wajib" (menurut jumhur ulama) atau fardhu (menurut ulama hanafiyah).

Sebaliknya, larangan allah yang berkaitan dengan dharuri ini bersifat tegas dan mutlak. Hukum yang ditimbulkannya termasuk haram *lidzatihi* untuk mendukung pencapaian dari tujuan yang dharuri ini, syarat' menetapkan hukum-hukum pelengkap yang terurai dalam kitab-kitab fikih.<sup>110</sup>

Berbicara tentang tujuan akhir dan rahasia-rahasia yang hendak diwujudkan dalam maqashid al-syariah, baik dengan cara mewujudkan manfaat atau dengan cara menolak segala bentuk mafsadat.<sup>111</sup>

Tujuan akhir yang dikehendaki oleh al-syari' untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah telah membawa kepada suatu kesimpulan bahwa secara umum ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya tidak ada yang sia-sia dan tanpa tujuan apa-apa, yaitu mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan umum maupun kemaslahatan individu.<sup>112</sup>

Begitu pula pada sebagian ketentuan yang terdapat dalam ibadah yang terkadang sulit menemukan masalahnya untuk kehidupan dunia dan mafsadahnya bagi yang meninggalkan ibadah itu. Namun seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah (w. 728 H), terkadang tujuan al-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

<sup>110</sup>Panji adam,..... h. 125.

<sup>111</sup>Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawiy, *Maqashid al-syariah 'ind Ibn Taaimiyah,Cet.ke-1* (Mesir: Dar al- Nafa'is), h. 52.

<sup>112</sup>Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawiy,..... h. 52.

Syari' itu tidak hanya untuk kemaslahatan manusia, tetapi sebagai sebuah ujian (*al-ibtil wa al-imtihan*) untuk menguji kepatuhan seorang hamba.<sup>113</sup>

Secara umum, jika ada orang Islam yang bertanya kenapa Allah SWT mewajibkan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, zakat, haji, menghadirkan saksi dalam pernikahan, menuliskan transaksi utang piutang, memotong tangan pencuri, mencambuk orang yang berzina, dan sebagainya, maka hal itu tentu mempunyai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan untuk kemaslahatan hidup manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Walaupun sebagian tujuan itu terkadang tidak diketahui oleh manusia.<sup>114</sup>

Itulah sebabnya kajian utama dalam mempelajari filsafat hukum Islam selalu dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam memahami maqashid al-syariah. Maslahat yang dituju oleh sebuah penetapan hukum lebih bermuara kepada kepentingan manusia, karena dengan maslahat akan dapat menghasilkan manfaat dalam pelaksanaannya dan meng hindarkan pelakunya dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Adapun maqashid al-syariah lebih jauh dari itu, yaitu untuk menjaga kepentingan Allah SWT.<sup>115</sup>

### **C. Pengertian Covid-19**

Di Indonesia virus covid 19, pertama kali terdeteksi pada 2 maret 2020 dan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Jumlah kasus penularan virus ini semakin bertambah dari hari kehari, peningkatan secara signifikan dengan rata-rata 100 -200 kasus perhari. Angka kasus covid 19 di Indonesia dinyatakan dari berbagai sumber baik dalam maupun luar negeri, diprediksi akan mencapai puluhan bahkan ratusan ribu.<sup>116</sup>

<sup>113</sup>Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawiy,..... h. 52.

<sup>114</sup>Busyro,..... h. 3.

<sup>115</sup>Busyro,..... h. 4.

<sup>116</sup>Mohammad Hasan Ansori, *Wabah Covid-19 dan Kelas Sosial di Indonesia* tahun 2020 diakses 24 november 2020, [www.habibiecenter.or.id](http://www.habibiecenter.or.id).

Covid-19 merupakan virus yang berbentuk bulat (*pleomorphic*) berantai tunggal, dan terselubung ditutupi dengan glycoprotein berbentuk club. Virus ini memiliki empat jenis sub bagian, yaitu alfa, beta, gamma, dan delta. Sementara masing-masing sub jenis ini memiliki banyak serotype. Sedangkan masing-masing sub virus tersebut bisa menginfeksi manusia, baik melalui manusia dengan sesamanya maupun dari hewan ke manusia, seperti babi, kucing, anjing, dan burung.<sup>117</sup>

Coronavirus dapat menyebabkan penyakit pernafasan dan kematian akibat pneumonia akut. Virus Corona ini bisa menyerang tidak kenal usia, termasuk bayi anak-anak, dewasa, dan lanjut usia, menyebar dengan cepat dan menyebar di belahan China lainnya bahkan di banyak negara termasuk Indonesia Asal mula virus. Diduga juga virus tersebut menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia.<sup>118</sup>

Virus covid-19 merupakan wabah pandemi yang sangat berbahaya telah merengut jutaan manusia di berbagai negara, termasuk Indonesia. data terbaru per 25 Februari 2021 menunjukkan bahwa angka kematian di dunia akibat covid-19 mencapai 2,49 juta jiwa. Untuk Indonesia sendiri berada pada peringkat ketiga tingkat kematian tertinggi di Asia, mencapai 35.254 kasus kematian. Tentunya sebagai manusia yang dianugerahi akal dan pikiran oleh Allah swt kita mesti berupaya sungguh-sungguh untuk menghilangkan kemudharatan atau bahaya yang diakibatkan oleh virus covid-19 ini.<sup>119</sup>

Dunia internasional saat ini telah mengalami dan merasakan dampak dari penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19).Virus ini awal mula muncul pada Desember 2019 di Wuhan, Cina, dan pada puncaknya pada April 2020 telah mengalami penyebaran ke seluruh

---

<sup>117</sup>Pramod Kumar dan Sharma Dharmendra Kumar, *Corona Virus: A Review of Covid-19*,EJMO 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.14744/ejmo.2020.51418>. h. 9.

<sup>118</sup>Ismail Marzuki dkk, *Covid 19 Seribu Satu Wajah* (Jakarta: Yayasan kita menulis, 2021), h. 66.

<sup>119</sup>Ibnu Radwan Siddik turnip,..... h. 67.

penjuru dunia. Virus ini telah menjatuhkan puluhan ribu orang meninggal dan jutaan orang telah terinfeksi virus ini. Sementara itu *WHO* telah membuat keputusan pada tanggal 11 Maret 2020 bahwa Covid-19 dapat dikategorikan sebagai pandemi. Virus ini tidak bisa dideteksi oleh indera dan bersifat menular melalui perantara manusia ke manusia secara berkelanjutan.<sup>120</sup>

*World Health Organization* atau Organisasi kesehatan dunia mengkategorikan wabah ini sebagai pandemi untuk menekankan gawat dan berbahayanya situasi ini dan mendesak semua negara untuk mengambil tindakan preventif pencegahan penyebaran virus covid-19<sup>121</sup>. Mengenai gejala pada orang yang tertular virus covid-19 dibagi menjadi dua yakni gejala ringan dan gejala berat. Gejala ringan menyerang pada sistem pernapasan dengan tanda-tanda penderita mengalami kenaikan suhu badan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, letih dan lesu, sedangkan gejala yang lebih parah bisa mengakibatkan pneumonia sindrom pernapasan akut, sampai dengan kematian

Penyebaran virus Covid-19 juga terjadi lewat udara dan kontak langsung dengan penderita. Masa tunggu untuk melihat reaksi virus ini sekitar 7-14 hari. Negara-negara di dunia berupaya menerapkan berbagai intervensi non-farmasi untuk mengurangi penularan covid-19. Mulai dari tindakan pencegahan pribadi yaitu memelihara kebersihan tangan dengan mencuci tangan sesering mungkin dan menggunakan hand sanitizer, etika bersin dan batuk, menggunakan masker, dan disinfeksi lingkungan.<sup>122</sup>

Strategi pengurangan transmisi dimasyarakat berupa, *social* dan *physical distancing*, melakukan semua kegiatan dari rumah, penutupan sementara pada sekolah, hotel, pusat

<sup>120</sup> Ahmad Muhtadi Anshor, *Kebijakan pemerintah Indonesia dalam pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 covid 19 perspektif maqashid syariah* (Journal Al-Istinbath Jurnal hukum islam. Vol.5 No. 2 november 2020 P ISSN:2548-3374), h. 159-176

<sup>121</sup> Kenneth Mcintosh, *Coronavirus disease 2019 (Covid-19): Epidemiology, virology, and prevention*, diakses 25 November, 2020, [www.uptodate.com](http://www.uptodate.com).

<sup>122</sup> Nur Sholikhah Putri, *Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease 2020*, <http://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/ijsh> ISSN:E- ISSN, h. 7.

perbelanjaan, perkantoran, dan tempat umum lainnya, larangan pertemuan yang mengumpulkan banyak orang, pembatasan perjalanan dengan pemeriksaan ketat setiap kendaraan keluar/masuk di semua daerah, identifikasi dan isolasi bagi yang tertular (dengan melakukan karantina kesehatan), dan pelacakan kontak dengan pasien yang tertular covid-19 dan memisahkan orang tersebut yang telah terpapar dengan pasien positif covid-19.<sup>123</sup>

Pada tahapan ini, dapat di golongkan menjadi tiga tahap langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Pertama, tahap pencegahan, tahapan ini dilakukan antara lain dengan membuat pedoman pencegahan pengendalian *coronavirus disease* (covid-19) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan merujuk pada Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Wabah Penyakit Menular.<sup>124</sup>

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam larangan untuk mengekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker. larangan sementara kunjungan orang asing untuk masuk wilayah Indonesia. pembatasan social berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Kedua, tahap deteksi, dilakukan dengan system pengawasan epidemiologi secara rutin dan periodik.<sup>125</sup>

Pada tahapan ini, pemerintah Indonesia melakukan pemasangan termoscanner di 135 pintu keluar masuk negara dan melakukan pemantauan pada WNI yang dipulangkan dari China. Ketiga, tahap respon, tahap ini dilakukan setelah terdeteksinya pasien positif covid-19 di Indonesia. Ditahap ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan sedikitnya 100 rumah sakit rujukan pasien covid-19.<sup>126</sup>

<sup>123</sup>Nur Sholikhah Putri,.... h. 8.

<sup>124</sup>Nur Sholikhah Putri,.... h. 9.

<sup>125</sup>Srimpim Polri, *Kumpulan Peraturan Dan Pedoman Penanganan Virus Corona Disease (Covid-19)2020*.

<sup>126</sup>Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Langkah Dan Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Dan Menghadapi Virus Novel Corona 2019 (N-COV)*, <https://kemlu.go.id/>, lastmodified 2020, diakses November 26 tahun 2020.

Virus ini telah menyebar pada mayoritas negara, baik negara maju, negara berkembang, hingga pada negara-negara miskin yang merasa sangat berat dalam menghadapi virus ini. Kondisi ini telah menjadi sebuah bencana yang amat menakutkan dan ditambah belum adanya temuan obat atas virus ini. Sehingga semua negara telah membuat sebuah kebijakan-kebijakan dan strategi guna mengurangi penyebaran virus ini dengan menerapkan *physical distancing* (jaga jarak), WFH (*work from home*), LFH (*learning from home*), dan lain sebagainya.<sup>127</sup>

Covid 19 telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh organisasi kesehatan dunia WHO *World Health Organization*. Virus Corona menyebar dari orang ke orang melalaikan droplet yang keluar dari mulut atau hidung yang mengenai seseorang atau jatuh ke permukaan benda di sekitar dan kemudian tersentuh oleh orang lain. Ketika virus ini menempati suatu inang yang memiliki kondisi sesuai dan mendukung untuk terjadinya metabolisme maka virus Corona dalam waktu tertentu dapat tumbuh dan berkembang biak dengan membelah diri. Inang virus Corona yang memungkinkan virus tersebut berkembang biak ialah pada bagian daerah mata, mulut, hidung atau bagian tubuh yang memiliki jaringan Lunak.<sup>128</sup>

Zonanisasi persebaran covid 19 khususnya di Indonesia ditentukan oleh Gugus Satuan Tugas Penanganan Covid 19 (Satgas Covid 19) dalam hal ini dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN) dengan empat warna sebagai zona yakni; Zona Merah, atau resiko tinggi (0-1,8), Oranye atau resiko sedang (1,9-2,4); kuning atau resiko rendah (2,5-3,0) dan hijau (tidak ada kasus covid 19).<sup>129</sup>

Kebijakan memutuskan mata rantai penyebaran atau penularan wabah virus melalui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

<sup>127</sup>Kapil Amgain Ahmad Naeem Sajed, "Corona Virus Disease (Covid-19) Outbreak and the Strategy for Prevention," *Europasian Journal of Medical Sciences* 2, no. 2 (2020).

<sup>128</sup>Ismail Marzuki,..... h. 66.

<sup>129</sup>Ismail Marzuki,..... h. 67.

Masyarakat dianggap sebagai solusi terbaik untuk melakukan penanganan terhadap pandemi wabah covid 19. Melalui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada suatu wilayah daerah yang masuk atau Tingkat orang positif covid-19.<sup>130</sup>

Beberapa dampak terhadap penyebaran Covid-19 tersebut telah membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan guna menanggulangi akan penyebaran virus ini. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu memiliki sebuah tujuan berupa mewujudkan ketenteraman dan kemanfaatan bagi rakyat. Ketaatan ini didasarkan bahwa sesuatu yang mengandung unsur manfaat harus dilakukan. Namun dalam prakteknya kebijakan pemerintah Indonesia masih terkesan belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>131</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>130</sup>Ismail Marzuki,..... h. 68.

<sup>131</sup>Ahmad Muhtadi Anshor,..... h. 176.

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM**  
**DESA BARU KECAMATAN BATANG KUIS**

**A. LETAK GEOGRAFIS DESA BARU KECAMATAN BATANG KUIS**

Geografis merupakan pengetahuan mengenai Ilmu Permukaan Bumi yang berkaitan dengan seluruh Bumi. Penulis menguraikan terkait akan keadaan yang berkaitan dengan Wilayah Desa Baru, Yang merupakan wilayah yang terletak persis diwilayah Kecamatan Batang Kuis Persis di Kabupaten Deli Serdang. Desa Baru terdapat 5 dusun Yakni dusun I, dusun II, dusun III, dusun IV serta dusun V berada di dalamnya.

Dikepalai Oleh Seorang Kepala Desa selaku Pimpinan. Berjarak 2 Km dengan jarak tempuh sekitar 10 menit dari Kantor Camat Batang Kuis, Kemudian Jarak tempuh dari Desa ke Kabupaten Deli Serdang Membutuhkan waktu 45 Menit, Kelurahan Baru dilihat secara Geografis dibatasi oleh Desa dan Kelurahan yang berlainan, Adapun diantaranya :

**Tabel.I Batas Wilayah Desa Baru Kecamatan Batang Kuis**

Sebelah utara	Desa Tanjung Sari Batang kuis
Sebelah selatan	Desa Payagambar Kec. Batang kuis
Sebelah timur	Desa Sidodadi Kec.Beringin
Sebelah Barat	Desa Batang Kuis Pekan Kec.Bintang Meriah

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa baru Tahun 2019

**Tabel.II Luas wilayah Desa Baru Kecamatan Batang kuis**

Tanah sawah	2432,512 Ha.
Tanah Kering	356,901 Ha.
Tanah Perkebunan seluas	106,001 Ha.
Total	3495,513 Ha

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa baru Tahun 2019

### **B. LETAK DEMOGRAFIS DESA BARU KECAMATAN BATANG KUIS**

Adapun Demografis padanan dari dua kata, Demos bermakna "rakyat" sedangkan Graphie bermakna "tulisan". Sehingga Demografis ialah Mengenai Rakyat, Penduduk, Serta Kewarganegaraannya.

**Tabel.III Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	2618
2	Perempuan	2487
Total Jumlah penduduk		5105

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa baru Tahun 2019

### **Tabel.IV Mata Pencaharian Masyarakat**

Warga Desa Baru mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, keadaan tersebut dapat diamati melalui luas sektoral lahan bercocok tanam yang sedang digarap masyarakat sekitar.

Penghitungan dibawah diluar daripada anak-anak dan lansia. Hal tersebut dipaparkan dalam tabel berikut :

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1200
2	Pedagang	250
3	PNS	110
4	Guru	230
5	Bidan	80
6	Tukang/Bangunan	220
7	TNI/Polri	77
8	Pensiunan	175
9	Sopir	55
10	Buruh	595
Jumlah		2992

Sumber: Data Statistik Kantor Kepala Desa baru Tahun 2019

### C. ASPEK AGAMA

Agama Merupakan Hal yang krusial bagi seluruh ummat manusia, Eksistensinya merupakan suatu keharusan bagi keyakinan setiap ummat, Guna mengetahui keberadaan keyakinan pada masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis, Diketahui seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel.V Kepercayaan Masyarakat**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1952 orang	2103 orang
2	Kristen	270 orang	259 orang
3	Katholik	227 orang	294 orang
Total penduduk		5105 Orang	

Berdasarkan data tersebut sudah sangat jelas bahwa sebagian besar warga di Desa Baru

Kecamatan Batang kuis memeluk agama Islam.

**Tabel.VI Jumlah Sarana Ibadah di Desa Baru Kecamatan Batang kuis**

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH
1	Mesjid	16
2	Mushollah	11
3	Gereja	2
<b>Jumlah</b>		<b>29</b>

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Baru Tahun 2019

#### D. ASPEK BUDAYA

Dalam Segi Sosial di masyarakat Erat Kaitannya dengan Budaya yang melekat pada setiap etnis, Adapun terdiri akan beraneka ragam suku bangsa, Terdapat Suku Jawa, Melayu Batak, dan ras rumpun lainnya, Hidup dan Berkembang dalam tatanan masyarakat dengan memegang teguh peninggalan leluhur berupa tradisi yang hidup dan berkembang didalamnya, seperti :

1. Tradisi adat istiadat yang berkaitan dengan siklus hidup manusia dari tradisi kelahiran, Seperti Aqiqah, Penabalan nama anak, Tradisi berumah tangga seperti tradisi tujuh bulanan, hingga tradisi yang berkaitan dengan kematian seperti Tahlilan 40 hari hingga 100 hari.
2. Tradisi akan kelahiran dan Aqiqah, Pelaksanaan Khitanan, Prosesi Adat Perkawinan yang memiliki makna sakral dan hampir selalu dilaksanakan warga Desa baru.
3. Tradisi Sosial masyarakat yang melekat didalam kehidupan sosial, Perwiritan STM Muda Sebaya dengan programnya saling bahu membahu sesama seperti budaya patungan menjenguk sesama warga yang sedang kemalangan baik itu tetangga, teman bahkan sanak famili masih dilaksanakan oleh masyarakat kemudian kemudian mendapatkan uang sumbangan kemalangan dari perwiritan dengan maksud dan tujuan agar kiranya dapat meringankan beban warga lainnya.

4. Tradisi tolong menolong bagi Sahibul Hajat ketika menyelenggarakan perayaan-perayaan, seringkali setiap warga ikut saling bahu-membahu dengan segala Persiapan hidangan untuk dikonsumsi di acara resepsi pernikahan atau dengan istilahnya *rewang* atau bahasa sederhananya membantu tetangga memasak menyambut perayaan resepsi pernikahan dan tradisi memunjung atau kata Punjung yang bermakna menghantarkan hidangan lauk pauk sebagai pengganti kertas undangan dengan maksud agar si orang terpunjung meringankan langkah untuk berhadir di perayaan sahibul hajat tersebut.

#### E. ASPEK PENDIDIKAN

Bunyi "Pasal 31 UUD 1945 Bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah memperjuangkan Sistem Pengajaran Berskala Nasional, Demikian diatur dengan Undang-Undang. Pentingnya Suatu Pendidikan dimasyarakat sudah di sadari sejak dini untuk anak cucunya, dapat dilihat Implementasinya di masyarakat yang mengenyam pendidikan bagi anak-anak nya dari jenjang Taman Kanak-kanak bahkan banyak yang berhasil lulus di Perguruan Tinggi. Maka dari itu diketahui data klasifikasi tingkat pendidikan tahun 2019 dilihat melalui data klasifikasi riwayat pendidikan seperti pada tabel berikut:

**Tabel VII. Klasifikasi tingkat Pendidikan di Desa Baru Kec. Batang Kuis**

NO	Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	325
2	SMP/MTS	305
3	SMA/MA	290
4	Pondok Pesantren	55
5	Perguruan tinggi	87
Total		1062

Sumber: Data Statistik Kantor Desa Baru Tahun 2019

## **F. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Baru Kecamatan Batang Kuis**

Berdasarkan Data personil perihal penetapannya serta pengangkatan perangkat desa, Desa Baru sebagai berikut :

**Tabel VIII Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Baru.**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	KEPALA DESA	MASUDIN
2.	SEKRETARIS DESA	RUDI
3.	KAUR PEMERINTAHAN	ASRIL
4.	KAUR PELAYANAN	MAHYAR DANIL
5.	KADUS I	BUDI HARTONO
6.	KADUS II	MASTIANDI
7.	KADUS III	AHMAD JAKPAR
8.	KADUS IV	NURAI SYAH HRP
9.	KADUS V	USMAN EFENDI

Sumber : data struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa baru kec.batang kuis 2019.

## **G. Jumlah Pernikahan Masyarakat Desa Baru Kec. Batang kuis**

Lembaga Pemerintah yang berada di bawah payung Kementerian Agama ialah KUA singkatan dari Kantor Urusan Agama yang membidangi urusan agama Islam di wilayah kecamatan termasuk diantaranya urusan administrasi perkawinan dengan visi dan misi memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berniat hendak melaksanakan ikatan perkawinan, adapun pelayanannya yakni, adanya pemeriksaan perihal berkas administrasi perkawinan, pencatatan pernikahan, serta mengadakan bimbingan penyuluhan. Biasanya pasangan yang dinikahkan Tuan Kadi diluar KUA/Balai Ijab Qabul Dinikahkan dirumah maupun

di Gedung pada tradisi nya pasangan pengantin menyelenggarakan Perayaan Walimatul 'Urs setelah akad . Adapun jumlah pasangan tersebut seperti pada bagan berikut:

**Tabel IX Data Masyarakat Desa Baru yang melaksanakan Akad**

No	Januari – Desember 2021	Jumlah, Pasangan yang menikah
1	Januari	2 Pasangan
2	Februari	9 Pasangan
3	Maret	8 Pasangan
4	April	8 Pasangan
5	Mei	2 Pasangan
6	Juni	10 Pasangan
7	Juli	8 Pasangan
8	Agustus	7 Pasangan
9	September	5 Pasangan
10	Oktober	7 Pasangan
11	November	4 Pasangan
12	Desember	1 Pasangan
	<b>Jumlah</b>	<b>71 Pasangan</b>

Sumber :data KUA Batang Kuis tahun 2021

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### **A. Pelaksanaan Walimatul 'Urs ditengah Pandemi Covid 19 di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis.**

Pemerintah Dewasa ini telah melaksanakan beragam kebijakan guna memutus rantai penyebaran virus covid 19. Mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat/PPKM. Dalam hal ini diatur soal pembatasan pelaksanaan resepsi pernikahan atau aktivitas yang dapat menyebabkan kerumunan di seluruh wilayah dengan penerapan PPKM Level 3 dan 2.

Adapun aturan menggelar hajatan dan pernikahan berdasarkan pada status level PPKM dan wilayah yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2021 terkait dengan pembatasan dan aturan sesuai dengan status level masing-masing wilayah kabupaten/kota dengan aturan mengenai resepsi pernikahan dan hajatan.

Pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro darurat pada 3-20 Juli 2021 untuk menekan lonjakan kasus Covid-19.

Resepsi pernikahan masih diperbolehkan, dengan aturan yang ketat. Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku,

dan Papua instruksi ini mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan

Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Kabupaten/kota yang memiliki nilai asasmen 4, dengan

indikator antara lain jumlah kasus di atas 150 per 100 ribu penduduk Melalui pembatasan ini, jumlah kasus harian ditargetkan berada di bawah 10 ribu per hari.<sup>1</sup>

Adapun adaptasi kebiasaan baru dalam memutus rantai penyebaran virus covid 19 yakni dengan sejumlah aturan yang ketat berdasarkan zonanisasi perkembangan virus di wilayah kabupaten atau kota selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM Wilayah Kabupaten Deli Serdang berada di Level 3 dengan aturan;

- a. Kapasitas penyelenggaraan resepsi pernikahan maksimum 25 persen
- b. Dilarang menyediakan makanan prasmanan dan makanan yang disediakan harus dibawa pulang kerumah masing-masing dilarang makan ditempat,
- c. Menerapkan protokol kesehatan ketat dan benar seperti penggunaan masker dengan benar dan konsisten
- d. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (Seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan wajib dihindari
- e. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi atau sosial distancing atau menjaga jarak 2 meter ketika berinteraksi dengan orang lain, durasi dan factor ventilasi udara, untuk meminimalisir resiko penularan
- f. Pertimbangan dan Durasi dapat dipertimbangkan untuk mengurangi resiko penularan virus.<sup>2</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>1</sup><https://grafis.tempo.co./read/2753/aturan-pernikahan-dan-hajatan-saat-ppkm-level-4-dan-3-ada-sanksi-jika-melanggar>.

<sup>2</sup>Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 tahun 2021.

Berdasarkan Observasi Penulis bahwa masyarakat tetap menyelenggarakan walimatul 'urs di tengah pandemi covid 19 tanpa mematuhi aturan di masa PPKM. Pelaksanaan dimasyarakat menghadiri undangan dalam jumlah yang banyak masih kurang menyadari pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Terdapat pula masyarakat yang menggelar perayaan tanpa cuci tangan dan protokol kesehatan yang ketat sebagaimana instruksi gubernur yaitu, tersedianya wadah pencuci tangan, tersedianya sanitizer, masker, menjaga jarak, tidak ada prasmanan. Tamu yang hadir seharusnya mencuci tangan terlebih dahulu di wadah yang telah disediakan biasanya berupa galon air minum aqua dan Dispenser yang disediakan di dekat pintu masuk resepsi pernikahan. Nyatanya tamu undangan sengaja melewati tempat cuci tangan dan langsung menyalam pihak keluarga.

Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 tahun 2021 yang Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 dan level 2 serta mengoptimalkan posko penanganan corona virus disease 2019 ditingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran virus disease 2019 pada kabupaten/kota di wilayahnya dengan memperhatikan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.<sup>3</sup>

Adapun kriteria assesmen wilayah apabila zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus covid-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan ,secara rutin dan berkala. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7(tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

---

<sup>3</sup>Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 tahun 2021.

Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial dan Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT.

Berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 tahun 2021 khusus kepada Bupati/Wali Kota yang wilayah Kabupaten/Kotanya ditetapkan kriteria level 3 (tiga) termasuk Kabupaten Deli Serdang bunyi dari huruf m ialah untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan di tempat.

PPKM dengan kriteria Level 3 (tiga) dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.<sup>4</sup>


Berdasarkan fakta dilapangan, masih banyak dijumpai masyarakat yang belum menyadari dan mengetahui pentingnya kemaslahatan bersama. Data penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara kuesioner kepada pasangan yang merayakan walimatul 'urs resepsi

---

<sup>4</sup>Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 tahun 2021.

pernikahan tanpa melakukan pembatasan jumlah tamu undangan dan protokol kesehatan yang tidak memadai.

Data yang peneliti teliti adalah data sebaran pasien covid ketika melaksanakan kegiatan kerumunan resepsi pernikahan dari bulan Mei 2021 hingga Desember 2021 pada saat masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan menurut wilayah status masing-masing berdasarkan jumlah masyarakat yang mengalami suspek covid 19 kurun waktu Mei 2021 hingga Desember 2021.



Dalam hal ini Puskesmas upt desa mengatakan berdasarkan pada instruksi dan arahan dari kementerian kesehatan bahwa tidak sembarangan orang dapat memperoleh identitas pasien covid tanpa sepengetahuan dan seizing dinas kesehatan setempat. Sehingga data yg diperoleh penulis hanya berdasarkan angka kumulatif peningkatan pasien covid setiap bulannya. Sedangkan identitas pasien covid dimasyarakat tidak diperkenankan diketahui publik. Sehingga peneliti hanya mendapatkan data pasien covid di desa baru hanya berbentuk angka saja berdasarkan keterangan data dari puskesmas. Dan dari data yang ada pertanggal mei hingga desember 2021 yang tercatat di kecamatan terdapat sebanyak dua puluh tiga orang warga desa

baru yang pernah suspect terpapar covid yang diperoleh langsung dari Puskesmas kecamatan batang kuis sedangkan puluhan lainnya isolasi mandiri di rumah masing-masing.<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara dengan para informan bahwa dari jumlah tamu undangan yang hadir berkisar antara empat ratus orang hingga seribu dua ratus orang menurut jumlah undangan yang disebar. Tuan rumah yang menyelenggarakan resepsi nikah menyediakan satu galon botol air aqua hanya sebagai syarat taat protocol kesehatan bbila mana nantinya dilakukan pemeriksaan setempat oleh tim keamanan desa, Yang mana pada pelaksanaan seharusnya penyediaan wadah dan air cuci tangan harus disediakan dengan menyesuaikan dengan kapasitas para tamu undangan.


Artinya Bila mencuci tangan seharusnya satu galon air dispenser isi dua puluh liter yang bisa habis untuk cuci tangan lima puluh orang tamu undangan, sehingga bila diperkirakan dari tamu undangan yang hadir berkisar antara empat ratus sampai seribu dua ratus tamu undangan, artinya Air galon yang seharusnya di sediakan untuk jumlah yang demikian untuk mencuci tangan para tamu sekitar delapan hingga dua puluh empat galon air minum dispenser isi dua puluh liter, namun pada kenyataannya air galon yang berada di acara resepsi untuk tamu undangan hanya di siapkan tuan rumah satu galon saja dan air nya bersisa setengah galon lagi hingga acara selesai artinya tidak ada upaya himbauan menjaga protocol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan pemerintah.

Resepsi pernikahan biasanya diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu dari lima dusun yang terletak di desa baru. rata-rata orang yang melaksanakan walimatul 'urs sekitar tujuh hingga sepuluh pasangan yang menikah diluar KUA baik itu dilaksanakan di gedung atau dirumah pengantin sendiri. Data yang diperoleh pada setiap bulannya selama bulan Mei hingga

---

<sup>5</sup>Kepala UPT Unit Desa Ibu Netty Satgas Covid Desa, Wawancara pribadi, Posko PPKM Mikro, 24 Februari 2022.

Desember 2021 diperkirakan sebanyak dibawah sepuluh pasangan yang melaksanakan Ijab dan Qabul, Seperti pada table berikut:



Pelaksanaan walimatul ‘urs tidak sesuai dengan himbauan pemerintah di masa pandemi covid-19, Para pengantin mempersiapkan undangan dan acara seperti mencetak undangan dan menyebarkannya sekitar lebih dari seribu dua ratus undangan baik dari saudara yang diluar kota maupun didalam kota mulai dari rekan kerja, sahabat, dan warga sekitar. Kedua mempelai bahkan keluarga mengatakan bahwa sedari awal sudah mengetahui himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan, namun belum ada himbauan pembatasan kegiatan masyarakat pada kegiatan resepsi pernikahan.

“Ya pihak staf desa datang sama aparat dan orang puskesmas juga ya kesini waktu itu, Karena dilihat nya ga ada pulak kami sediakan tempat cuci tangan macam tu, dan memang tidak ada ngomong-ngomong juga ke orang desa memang, ya mana la pula tau, pas datang mereka dilihat nya kondisi nya tak ada tempat cuci tangan tadi, keyboard kami disuruh berhentikan katanya biar gak terjadi kerumunan,tamu kami begitu datang, makan bentar langsung pulang semua karena dibubarkan tadi, orang aparat itu pulang, ya tamu tamu kami tetap datang, cuma makan makan biasa aja jadinya, karena tamu masih

banyak, hidangan makanan juga masih banyak, ya gitu la sederhana gapake keyboard sih intinya".<sup>6</sup>

"Yang menyiapkan undangan pihak orang rumah mbak, persis nya ya seribu undangan la kita undang ya, total yang datang ya paling tiga ratusan la tu dari amplop nya kurang lebih di gedung hotel aja biar praktis gitu, ga capek kali persiapannya. persiapan nya sudah disediakan dari pihak hotel dan panitia weeding nya, kita tinggal pakai aja, kalau tamu undangan tidak ada batasan mbak ya yang diundang , sahabat, temen, keluarga gitu, kita nikah nya awal juni dirayakan 23 juli. kalau proses nya ya nikah pakai masker ya, siap akad itu dibuka lagi sih mbak, kita poko nya ga ada nyiapkan tempat cuci tangan gitu loh, kita tinggal pakai aja gedung nya, itu orang wedding nya ga tahu kenapa ga siapkan cuci tangan, kita terkejut juga didalam di datengin aparat ya disuruh berhenti ya pesta alat musiknya, sekitar jam tiga sorean acaranya di bubarkan sih, tapi ya kecewa juga gak ada himbuan sebelumnya dari management hotel sama Satgas Covid ini".<sup>7</sup>

"Kami Nyebar Undangan sekitar lima ratusan saja, Undangan untuk kawan - kawan la ya, kawan kerja suami, wali santri murid, kawan-kawan orang tua kami, ngundang orang sekampung juga yang hadir bisa dikira kira tujuh ratus lah lak, Sebelum Resepsi nikah kami ada disuruh ngurus surat izin ke kadus, seminggu nya itu la suami awak kerumahnya, katanya biar nanti saya yang sampaikan ke desa, yauda la diurus karena katanya kewenangan dia, seingat saya ada dipesankan kepada suami kalau acaranya waktunya dibatasi sampai pukul lima sore aja, Tapi tetap juga kami lanjutkan pesta kak, kalau waktu dibatasi kurang setuju kami , waktu itu posisinya tamu undangan

---

<sup>6</sup>Syafrida, (27 tahun), Tanggal Perayaan (17 Juli 2021), Wawancara pribadi, Dusun II Desa Baru, 27 Juli 2021.

<sup>7</sup>Reza Rahmadi (26 tahun), Tanggal Perayaan (23 Juli 2021), Wawancara pribadi, Dusun V Desa Baru, 25 Agustus 2021.

masih banyak yang datang jam jam enam sore, malam pun juga, jam 10 malam baru sunyi tamu nya kak, Keyboardnya memang waktu kami nyewa sampai jam dua belas malam berhenti nya, kalau Jalan nya perayaan ya kayak akad biasa nya kak, setelah pakai masker di waktu akad kami gak pakai lagi karena riasanya luntur kalau pakai masker, Tamu undangan nya ada yg pakai masker tapi banyak juga yg enggak pakai, salam salaman ya ada la kak, nanti dikira orang pulak kita gak hormati dia, kalau merangkul sama keramaian ya jelas la kak, karena kita tidak bisa ngelarang gitu gak sopan la gitu kesan nya kak".<sup>8</sup>

"Kami nyetak undangan adalah jumlahnya empat ratus lima puluh tamu undangan, lain lagi sama undangan mulut ya warga kampung disini, yang datang dari buku acara tamu kemaren sekitaran enam ratus orang yang datang, Ngundang banyak karena suami kerja saya kerja juga, kawan kerja kami aja udah banyak, karib kerabat orang tua kami juga banyak. kalau tentang protokol kesehatan ya dipakai masker sewaktu akad ada penghulu, saksi keluarga yang menyaksikan, kalau perihal izin kita cuma ngomong aja kayak lisan aja gitu dikantor desa, enggak yang menyiapkan berkas gitu, enggak. Memang waktu resepsi itukan jam 10 pagi udah banyak tamu sampe sore pun banyak yang datang, tapi malam nya, sekitar jam 7 malam habis maghrib berdatangan orang polsek desa ngasih arahan sama tamu katanya, "Ibu-ibu dan bapak-bapak setelah makan langsung pulang kerumah masing-masing", diingatkannya juga pake masker jangan lama-lama diacara, jadi ya lebih kepada edukasi aja begitu. keyboard juga disuruh matikan, jadi ya kayak makan-makan biasa aja malam nya".<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Armaya (25 tahun), Tanggal Perayaan (12 September 2021) Wawancara pribadi, DusunI Desa Baru, 25 Januari 2022.

<sup>9</sup>Lia Monita (22 tahun), Tanggal Perayaan ((19 Agustus 2021) Wawancara pribadi, Dusun IV Desa Baru, 25 Januari 2022.

"Cetak surat undangan sekitar dua ratus awalnya, tapi kurang jadi di cetak lagi dua ratus lagi, lain lagi sama undangan punjungan nasi ada seratus, undangan mulut lagi beda kalau tamu undangan datang nya ya kira-kira sekitar tujuh ratus kalau dari jumlah kado sama jumlah di daftar tamu, Ada juga yang gak bisa datang di transfer nya, untuk merayakan ini memang kita carik aman aja, waktu ngurus berkas NA Nikah pengantar dari desa disitulah mengurus kalau kita ada niatan mau buat perayaan nikah tadi, takut juga masa covid ini tak taat prokes awak, Katanya harus taat protokol kesehatan ya, kita pun mengiyakan juga la, carik aman aja, tapi udah pun eceknnya dibuat tempat cuci tangan tu,tetap juga banyak tamu yang lewat aja, kalau salam salaman ya pasti terjadi, cuman masalahnya tamu yg tak cuci tangan dan gak pakai masker itu gak terbilang kita juga, yauda bante situ la, yang syukurnya tak ada pulak datang orang satgas covid dari desa itu, kalau musik keyboard berhentinya sampai jam sebelas malam".<sup>10</sup>

Berangkat dari adanya kasus lebih dari 5 Anggota KK warga yang positif covid-19 pemerintah desa baru melakukan upaya-upaya mendukung kebijakan pemerintah dimasa PPKM Mikro. Adapun kebijakan dimasa pandemic covid-19 terdapat aturan himbauan yang harus ditaati masyarakat terkhusus ketika menyelenggarakan kegiatan resepsi pernikahan atau walimatul 'urs. Untuk tertib administrasi biasanya calon pengantin mendaftarkan identitasnya untuk melengkapi administrasi di KUA yakni pembuatan surat pengantar NA dari desa, setelah dalam teknisnya perolehan izin dalam penyelenggaraan resepsi nikah hanya berupa izin lisan sesuai tanggal perayaan.

Ketika masyarakat mengatakan bahwa akan dilaksanakan resepsi di rumah atau di suatu gedung maka jajaran pemerintahan desa akan menghimbau pula kepada posko

---

<sup>10</sup>Yuni (30 tahun), Tanggal Perayaan (26 September 2021) Wawancara pribadi, Dusun IV Desa Baru, 25 Januari 2022.

PPKM Mikro agar memastikan warga taat protokol kesehatan seperti wajib menyediakan wadah cuci tangan, menggunakan masker, antiseptic sanitizer, menjaga jarak, tidak berkerumun, apabila terdapat resepsi yang tidak patuh protokol kesehatan akan dilakukan tindakan tegas dan sanksi pembubaran acara, membatasi jam kunjung tamu undangan, dan tidak diperkenankan hadirin makan ditempat. Apabila sudah kejadian seperti itu sebaiknya sesederhana mungkin diselenggarakan sudah menjadi hal yang menyelamatkan kita semua dari wabah yakni perayaan secara kecil-kecilan dengan orang terdekat saja yang terpenting rukun dan syarat sah nikah terpenuhi dalam pelaksanaannya pemerintah desa yang terdiri dari Kepala desa, Sekretaris desa dan Kepala dusun tidak tebang pilih dalam melakukan tindakan tersebut apabila tidak mentaati himbauan mematuhi protocol kesehatan dengan baik. Namun terlihat bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat akan kesehatan dan dapat berdampak besar apabila pandemi ini meluas bahkan edukasi-edukasi kesehatan sekalipun telah diupayakan dengan berbagai penyuluhan kesehatan".<sup>11</sup>

### **B. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat tetap melaksanakan walimatul 'urs ditengah pandemi covid 19.**

Setiap hukum yang diciptakan Allah swt tidak lain bertujuan untuk menciptakan suatu kemashlahatan bagi manusia, begitupula dalam menciptakan kemashlahatan pada dasarnya harus senantiasa mengedepankan kemashlahatan umum sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan lima prinsip dasar kehidupan manusia, (hifdz nafs) menjaga nyawa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis masih banyak masyarakat yang tetap menyelenggarakan resepsi pernikahan tanpa

<sup>11</sup>Bapak Rudi Sekretaris Desa (38 tahun),Wawancara Pribadi, Dusun II Desa Baru 28 Agustus 2021.

proses yang baik, Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat tetap menyelenggarakan resepsi pernikahan di tengah pandemi covid, diantaranya ialah;

### **1. Faktor Status Sosial Pendidikan**

Dari Status sosial pendidikan dikalangan masyarakat seakan-akan memberikan klasifikasi terhadap perayaan pesta pernikahan pada masyarakat. Gelar seorang pasangan seakan akan menjadi satu satunya syarat mendapat penghargaan sosial, baik berupa pengakuan dari masyarakat dan tolak ukur tingginya uang hantaran. Pemahaman bahkan argumentasi dikalangan masyarakat menganggap bahwa apabila seseorang yang berpendidikan ketika menyelenggarakan resepsi pernikahan secara biasa saja atau jauh dari kata mewah maka pandangan dimasyarakat menganggap sebagai suatu hal yang tidak biasa.

Pendidikan menjadi klasifikasi sosial di dalam masyarakat bahwa, dengan menyelesaikan Perguruan tinggi menjadi satu tolak ukur keberhasilan meriah tidaknya dalam menyelenggarakan pesta pernikahan nya, Sehingga tinggi rendahnya pendidikan terakhir bagi pasangan mempengaruhi proses perayaan dan biaya resepsi pernikahan seperti “Semakin tinggi sekolahnya semakin mahal uang hantarannya”. Dan Problematika adanya stigma yang tumbuh di masyarakat hingga kini, yakni “Konsep Sederhana” Maksudnya tamu undangan dari kedua pasangan pengantin hanya dihadiri oleh keluarga dari kedua mempelai saja dan tidak bermegah-megahan. Sehingga stigma ini dapat menyebabkan pandangan buruk dimasyarakat seolah-olah Pengantin yang menikah tersebut sudah terlanjur “Menikah karena kecelakaan”.

Dari beberapa narasumber yang penulis teliti seluruhnya mengatakan bahwa wabah covid-19 bukanlah menjadi penghalang untuk merayakan resepsi walimatul ‘urs sehingga merayakan walimatul ‘urs tetaplah menjadi suatu keharusan oleh pasangan kedua keluarga pengantin. Mempelai cenderung mempersiapkan segala sesuatu proses

acara sehingga dengan terselenggaranya prosesi perayaan yang dihadiri keluarga besar dari luar provinsi, Antusias kedua Ibu dan bapak sebagai perwujudan rasa bangga sebab kedua anaknya merupakan lulusan universitas yang memiliki gelar Sehingga apabila tidak dirayakan dkhawatirkan munculnya stigma buruk dikalangan masyarakat “hamil diluar nikah” sehingga untuk menghilangkan stigma buruk di masyarakat prosesi perayaan walimatul ‘urs sudah sepantasnya digelar secara besar-besaran.<sup>12</sup>

## 2. Faktor Tradisi Masyarakat

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya keharusan melaksanakan perayaan pernikahan di Desa Baru ialah Tradisi yang berkembang di masyarakat yang dalam hidup dan kehidupannya sudah menjadi kebiasaan setempat, kemudian adanya stigma ini dilestarikan hingga kepada generasi selanjutnya dengan melaksanakan dan tetap memelihara tradisi luhur adat beradat hingga kini.

Dari pandangan narasumber yang penulis teliti seluruh masyarakat sangat menjunjung tinggi Kebhinekaan, keberagaman lewat Adat Istiadat yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat. Sebagai masyarakat Adat hal-hal yang telah ada dan berkembang sudah sepatutnya dipatuhi dan terus dilestarikan termasuk dalam pelestarian resepsi walimatul ‘urs karena di dalam pelaksanaannya terdapat nilai spiritual peninggalan nenek moyang adat istiadat dari berbagai suku termasuk dalam perayaan resepsi perkawinan oleh masyarakat setempat seperti perayaan pernikahan adat

---

<sup>12</sup>Aini (28 tahun), tanggal perayaan (15 Mei 2021), Wawancara Pribadi, Dusun II Desa Baru, 28 Januari 2022.

mandailing, Adat Jawa, Melayu dll sehingga sangat tidak akan bisa apabila hanya dilaksanakan hanya sederhana saja”.<sup>13</sup>

### 3. Faktor Tidak Percaya Virus

Psikolog Sosial, Dicky Chresthover Pelupessy, Ph.D., mengatakan fenomena orang yang tidak percaya dengan Covid-19 erat kaitannya dengan status manusia sebagai makhluk kognitif. Secara alami, kita menyerap dan mengolah informasi berdasarkan yang disiplin ilmu, hal yang diyakini dan diketahui. Isu miring soal Covid-19 maupun berbagai teori konspirasi lainnya sebenarnya bukan hal baru di masyarakat. Ada banyak hoaks lainnya yang sampai saat ini masih sangat diyakini orang banyak termasuk soal bumi datar. Ia menjelaskan kerentanan manusia pada konspirasi adalah bentuk nyata kemampuan kita sebagai *cognitive measure*.<sup>14</sup>

Menurut nya pada dasarnya manusia bukan pengolah informasi yang baik, Manusia mengolah informasi dengan berbagai keterbatasan, tidak seperti mesin yang lebih objektif dengan berbagai data yang ada. Sifat alami manusia membuat kita rentan terhadap bias yang dipengaruhi pula oleh banyak hal. Ia menambahkan, faktor yang paling berdampak ialah selera, pengetahuan dan kesukaan pada sesuatu hal, termasuk pemerintah. Menurutnya, ada banyak hal yang berkontribusi pada kondisi kebodohan komunal ini. Utamanya adalah faktor bosan akan pandemi, kebingungan masyarakat dan inkonsistensi kebijakan pemerintah. Sehingga dalam pandangan ini membuat masyarakat bersikap nekat dan abai pada protokol kesehatan sehingga melakukan mobilitas yang berdampak pada lonjakan kasus di berbagai daerah.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Rini wahyuna (28 tahun), Tanggal perayaan (27 Juli 2021), Wawancara Pribadi, Dusun III Desa Baru, 25 Januari 2022.

<sup>14</sup><https://lifestyle.kompas.com/readmengapa-masih-takorangtakpercayacovid19?> Diakses pada 27 Januari 2022.

<sup>15</sup>*Ibid*

Berdasarkan pada pandangan masyarakat bahwa tidak ada satupun makhluk yang dapat menjamin berakhir atau tidaknya masa akhir virus covid-19 ini yang menyebabkan munculnya rasa tidak percaya terhadap penanganan wabah yang hampir berlarut-larut yang berdampak pada terganggunya aktivitas ruang gerak di lingkungan sosial masyarakat menurutnya kebijakan pemerintah sudah sangat bijak dan tepat namun sebagai masyarakat sangat berharap ada kejelasan berakhirnya virus yang melanda negeri.

Masyarakat cenderung bingung akibat arahan dari pemerintah yang cenderung selalu berubah-ubah, Dimana seharusnya masyarakat sudah jauh-jauh hari menentukan bulan resepsi lalu kebijakan pemerintah mengatasi pandemi berubah dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan diperpanjang hingga batas waktu yang tidak ditentukan, diganti lagi dengan kebijakan pembatasan kegiatan level 1 sampai 4 dari yang sebelumnya pembatasan sosial berskala besar. Sebagai manusia biasa warga mengatakan bahwa karena acara sudah dipersiapkan dari bulan-bulan sebelumnya membuatnya kesulitan apabila acara harus batal digelar Masyarakat menunggu kabar baik, namun untuk penyelenggaraan walimatul 'urs harus tetap diselenggarakan dengan melapor izin ke polsek setempat.<sup>16</sup>

# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>16</sup>Suhunan Harahap (35 tahun), Tanggal Perayaan (21 Juni 2021), Wawancara Pribadi, Dusun II Desa Baru, 26 Januari 2022.

### C. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap pelaksanaan walimatul ‘urs ditengah Pandemi Covid 19 di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis

Dalam konteks kajian maqashid syariah, penerapan poin-poin dalam sebuah kebijakan pemerintah tersebut dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan mashlahah. Hal ini tentu harus ditelaah secara mendalam dan komprehensif. Bila ditelusuri dari kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia tentu dapat dikatakan bahwa tujuannya adalah *jalb al-manfa‘ah wa daf‘ al-madharrah* (mengambil kemanfaatan dan menolak kerusakan). Hal ini merupakan sebuah unsur mashlahah, namun tidak boleh berhenti disini saja, perlu mengetahui andil dari maqashid syariah yang dibingkai dengan *al-dharuriyyat al-khamsah*.

Pengkonsepsian maqashid syariah sebagai cara pandang dalam penerapan kebijakan-kebijakan dalam rangka pencegahan Covid-19 Dalam konteks ini terdapat implementasi maqashid syariah dalam masyarakat penjagaan nyawa (*hifdz al-nafs*) terkait dengan larangan melaksanakan resepsi pernikahan sebagai upaya penjagaan nyawa. Esensi akan Maqashid syariah sudah sesuai dengan konsep mashlahah yang merupakan perwujudan dari maqashid syariah yaitu sifat dari kebijakan PPKM diharapkan mampu merealisasikan kebaikan serta kemanfaatan secara umum bagi orang banyak maupun individu. Seperti pada pembagian mashlahah, yaitu mashlahah hajiyat yang bisa direalisasikan dalam kepatuhan melaksanakan kebijakan pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19. Karena mashlahah hajiyat adalah mashlahah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menegakkan aturan dengan baik.

Mashlahah ini harus tetap ada sebab apabila hilang, artinya masyarakat tidak tertib melaksanakan kebijakan PPKM maka penyebaran pandemi akan semakin luas, Sedangkan

mashlahah dilihat dari segi pengaruh dan peranannya bagi tegaknya umat dan eksistensi kemanusiaan. Tentu saja pemberlakuan kebijakan bertujuan melindungi seluruh Rakyat Indonesia dari virus dari aspek kesehatan demi mencapai kemaslahatan yang benar-benar demi kemaslahatan orang banyak harus ada kerjasama yang kuat antara pemerintah dengan lapisan masyarakat.

Kemaslahatan adalah setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti hal-hal yang bersifat menguntungkan dan atau menolak atau menghindari hal-hal yang dapat merugikan . Asas kemaslahatan hidup mengandung pengertian bahwa hubungan anatara manusia dapat dilakukan asalkan hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna serta berfaedah bagi kehidupan manusia serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebab setiap ketentuan yang telah digariskan Allah Swt bertujuan untuk menciptakan suatu kemaslahatan bagi manusia.

Berdasarkan pengetahuan masyarakat bahwa melaksanakan pesta meriah merupakan suatu keharusan dengan menghadirkan sanak saudara dari luar provinsi bermaksud berkumpul dalam perhelatan yang diumumkan dengan maksud hati berbagi kebahagiaan. Wabah bukanlah alasan membatalkan resepsi pernikahan meskipun dimasa wabah pandemi covid 19, Walaupun ada himbauan dan masyarakat mengetahui adanya ketentuan yang wajib dilaksanakan masyarakat yang tertuang dalam Instruksi Menteri

Dalam Negeri No. 32 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 3, Level 2 dan level 1.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Suhunan Harahap (35 tahun), Tanggal Perayaan (21 juni 2021), Wawancara Pribadi, Dusun II Desa Baru , 26 Januari 2022

Dalam menciptakan kemaslahatan pada dasarnya harus mengutamakan kemaslahatan umum, selain itu dalam menciptakan kemaslahatan hendaknya bisa dilihat dari segi tujuan syariat dalam menetapkan hukum yang berkaitan baik langsung atau tidak langsung dalam lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Beberapa urutan-urutan yang mesti dipelihara dalam menjaga kepentingan al-daruriyah yaitu: memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nash*).

Penulis menilai bahwa di Kelurahan Desa Baru tetap melaksanakan perayaan walimatul 'urs besar-besaran tanpa prokes yang baik dan tidak melakukan pembatasan jumlah tamu undangan, meskipun tujuannya ialah melaksanakan walimah al-'ursy untuk menghindari fitnah sedangkan di era modern sosial media bisa menjadi solusi ditengah wabah ini untuk menyiarkan bahwa telah terjadi akad pernikahan yang sah demi dan untuk menghindari fitnah sebagai suatu bentuk pengumuman kepada khalayak ramai.

Sesungguhnya tujuan dari walimah al-'ursy adalah untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Sedangkan makna yang terkandung dalam sebuah pelaksanaan walimah al-'ursy adalah untuk mempererat hubungan silaturahmi antara tuan rumah dengan para undangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebuah walimah al-'ursy tersebut masyarakat memandang bahwa perayaan pernikahan (walimah al-'ursy) harus dilaksanakan meskipun dalam suasana pandemic covid-19.

Secara hierarkis, mashlahah dapat dikategorikan kedalam tiga bagian yang berurutan, yaitu dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Dharuriyyat mencakup sesuatu yang harus ada atau dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan berkaitan dengan dimensi duniawi dan ukhrawi.

Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya, makna akan hajiyyat terhindar dari kesulitan, jika sesuatu ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan atau kematian, akan tetapi berimplikasi adanya masyaqqah dan kesempatan.

Hal-hal yang masuk tahsiniyyat apabila dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan dan jika ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Apabila dilihat dari kategorisasi mashlahah tersebut merayakan dan menghadiri pesta pernikahan saat pandemi masuk kedalam tahsiniyyat karena apabila tidak merayakan dan menghadiri pesta pernikahan konsekuensi yang dilahirkan olehnya tidak akan menimbulkan kesulitan. Sesuai dengan kaidah Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.

"Kemaren memang nikahnya dimasa covid di semua media televisi sedang menunjukkan grafik pasien covid naik, Kabar Pesta Undangan sudah lama dipersiapkan dari jauh hari, Ajang berkumpul dengan seluruh keluarga adalah momentum yang ditunggu kehadiran dan doa restunya.<sup>18</sup>

Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19. Dalam hal ini di lingkungan yang memiliki resiko besar terpaparnya virus Covid-19 tidak diperkenankan mengadakan Perayaan pernikahan dengan melibatkan banyak orang karena memiliki dampak besar terjadinya

---

<sup>18</sup>Aini (28 tahun), tanggal perayaan (15 Mei 2021), Wawancara Pribadi, Dusun II Desa Baru, 28 Januari 2022

penyebaran virus Covid-19 ketika tidak taat mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, handsanitizer dan pengecekan suhu.

Apabila resepsi perkawinan atau *walimah* tetap dilaksanakan dapat menjadi salah satu klaster baru penularan *covid-19* ketika masyarakat nekat menyelenggarakannya di tengah masa pandemi dan diperparah dengan kurangnya kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan. *Mafsadat* (keburukan) yang timbul akhirnya lebih besar dari *maslahat* (kebaikan) yang ingin dicapai.

Walaupun dimasa darurat pandemi covid saat ini masih melanda, keluarga Sahibul hajat tidak membatasi tamu undangan sebab terdapat anggapan bahwa kesuksesan suatu acara prosesi perayaan pernikahan dinilai berdasarkan pada jumlah keseluruhan keluarga dalam masa yang banyak sebagai momentum sekali seumur hidup bagi sahibul hajat.<sup>19</sup>

Walaupun sangat dianjurkan untuk diadakan, namun tidak berdosa jika walimah diputuskan untuk ditiadakan karena mengundang banyak tamu undangan sebaiknya ditunda terlebih jika terdapat keadaan darurat seperti pandemi terjadinya kerumunan bahkan terdapat interaksi fisik seperti bersalaman, saling rangkul dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol dan anjuran dari rasulullah sikap seorang muslim dalam menghadapi wabah di suatu wilayah. Hal ini merupakan sebuah unsur *mashlahah*.

Secara hierarkis, *mashlahah* dapat dikategorikan kedalam tiga bagian yang berurutan, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Dharuriyyat* mencakup sesuatu yang harus ada atau dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan berkaitan dengan dimensi duniawi dan ukhrawi.

---

<sup>19</sup>Rini wahyuna (28 tahun), Tanggal perayaan (27 Juli 2021), Wawancara Pribadi, Dusun III Desa Baru, 25 Januari 2022

Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan .makna akan Hajiyyat terhindar dari kesulitan, jika sesuatu ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan atau kematian, akan tetapi berimplikasi adanya masyaqah dan kesempitan. Dan Hal-hal yang masuk tahsiniyyat apabila dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan dan jika ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan.

Apabila dilihat dari kategorisasi mashlahah tersebut merayakan dan menghadiri pesta pernikahan saat pandemi masuk kedalam tahsiniyyat karena apabila tidak merayakan dan menghadiri pesta pernikahan konsekuensi yang dilahirkan olehnya tidak akan menimbulkan kesulitan. Meskipun masyarakat Kelurahan Desa baru masih berpegang kuat dengan tradisi dan adat, walaupun mereka sudah mengetahui bahaya dari virus covid-19, namun tetap melaksanakan perayaan dengan anggapan ajang silaturahmi kedua keluarga mempelai, dan Karena sudah banyak menyumbang amplop di resepsi pernikahan orang lain. Namun Implementasi Maqashid syariah ini dirasa kurang efektif banyak masyarakat yang tetap melangsungkan perayaan pernikahan dengan tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak menyediakan handsanitizer, pengecekan suhu dan melakukan kontak fisik hingga terdapat pembubaran paksa di resepsi pernikahan nya.

Dengan mengedepankan kemaslahatan umum sudah termasuk menjaga Maqashid Syariah dengan menjaga lima prinsip dalam menjaga agama sebagaimana yang tertuang didalam Al-Quran himbauan untuk mentaati pemerintah ‘ati’ullahu waati’urrasul wa’ulilamri mingkum, taatlah kepada Allah, taatlah kepada rasul, taatlah pada pemimpin diantara kamu. Memandang fenomena saat ini bahwa adanya himbauan tidak boleh berkerumun dengan melaksanakan hal-hal yang dapat mendatangkan mudharat dimasa

covid 19 termasuk segala aktivitas resepsi pernikahan menghadirkan masa sebaiknya sederhana lebih baik dengan taat akan himbauan protocol kesehatan secara ketat yakni dengan mencuci tangan, menjaga jarak dll. Wajib hukumnya menjaga kemaslahatan terlebih dimasa darurat pandemic covid-19 sebab keputusan itu berdasarkan kaidah dalam hukum Islam yang mengikat semua masyarakat yang ada.<sup>20</sup>

Berdasarkan Maqashid Syariah melaksanakan walimatul 'urs di tengah dharurat pandemi ialah Tahsiniyyah, karena melaksanakan resepsi ditengah pandemi termasuk Tahsiniy, yang mana apabila pun tidak dilaksanakan tidak mengganggu esensi dari dharuriyyah.

#### **D. Analisis Penulis**

Terkait dengan adanya perayaan walimatul 'urs ditengah pandemi covid 19, yang terjadi dilingkungan masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis, Penulis mendapati sekitar 10 pasangan pengantin yang melaksanakan walimatul 'Urs melaksanakan perayaan resepsi pernikahan tidak taat protokol kesehatan dan tidak menghiraukan himbauan pemerintah dimasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Saat pandemic covid-19.

Penulis mengamati implementasi konsep maqashid syariah dimasyarakat belum berjalan sesuai dengan Prinsip *maqashid syariah* yakni mendatangkan maslahat atau menolak mafsadah dengan terpenuhinya suatu kebutuhan primer yang harus terpenuhi dan dipelihara dengan baik yakni dengan adanya prinsip menjaga jiwa seorang hamba sehingga suatu kemaslahatan bagi seluruh manusia benar-benar terwujud.

---

<sup>20</sup>Ustadz Alwansyah Hrp. MUI Kecamatan Batang kuis, Wawancara pribadi.

Esensi akan maqashid syariah ialah jaminan keselamatan jiwa (*Hifdz nafs*) sendiri merupakan jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia bagi manusia dimana termasuk dalam cakupan pengertian umum atas jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan.

Berdasarkan Pengamatan penulis beranggapan sesungguhnya *Hifdz Al-Nafs*, Yakni berlakunya hukum Syara' bagi seorang mukallaf apabila ia memiliki *nafs* (nyawa). Maksudnya eksistensi *nafs* tersebut tidak mungkin dapat berjalan dengan sendirinya, maka dari itu keberadaan jiwa sangat penting didahulukan dalam tatanan kehidupan. Sehingga dalam tinjauan ini, *Hifdz Al-Nafs* merupakan hal yang urgensi untuk di implementasikan serta dipertahankan keberadaannya.

Perwujudan akan keberadaan Al-Maqashid Syari'ah *hifdz nafs* ialah sifat dari kebijakan PPKM, Diberlakukannya Kebijakan PPKM semata-mata untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia dari serangan virus dalam segi aspek kesehatan demi tercapainya kemaslahatan yang dapat membawa suatu kebaikan dan kebermanfaatan baik pada diri sendiri maupun di khalayak umum. Apabila dilihat urutan tingkatan pembagian *Hifdz nafs* dalam Memelihara jiwa dalam bentuk *Mashlahah* ialah memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyah* dalam bentuk kesadaran dan ketaatan masyarakat dengan mematuhi aturan yang berupaya mencegah percepatan penularan Virus Covid 19.

Sebab berdasarkan makna *Mashlahah hajiyyah* termasuk *Maslahat* yang dibutuhkan oleh masyarakat agar tegaknya aturan dengan baik. Bilamana *Mashlahah* ini hilang artinya masyarakat tidak tertib menaati kebijakan PPKM, di khawatirkan tingkat penularan tersebut meluas. tentunya harus ada kerjasama saling membahu dalam elemen pemerintahan pusat yang

bersinergi dengan pemerintahan provinsi dan dibawahnya serta masyarakat an Mashlahah dilihat dari pengaruh dan manfaat nya demi terwujud dan tegaknya eksistensi keberadaan manusia.

Berdasarkan peringkat kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyyat, Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat.<sup>21</sup> Hifz an-Nafs yang secara literal bermakna menjaga jiwa, berasal dari Gabungan dua kata bahasa Arab yang artinya menjaga, dan yang maknanya jiwa atau ruh. Sementara secara terminologi, makna hifz an-nafs adalah mencegah melakukan hal-hal buruk terhadap jiwa, dan memastikannya tetap hidup. Hifz an-nafs merupakan salah satu dari tujuan diadakannya syariat Islam (maqâhsid al-syariah al-islamiyyah).<sup>22</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan para narasumber, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab masyarakat tetap menggelar perayaan walimatul 'urs. Faktor-faktor tersebut diantaranya faktor status sosial pendidikan yang beranggapan bahwa terdapat stigma dan pandangan negatif yang ada di dalam masyarakat apabila resepsi tidak diselenggarakan, sehingga apabila status pendidikan terakhir sarjana, maka seakan menjadi cemoohan di masyarakat terkhusus dari lingkungan keluarga sendiri berdasarkan latar belakang pendidikan si anak tersebut, terdapat pula hal-hal yang sudah menjadi adat istiadat maupun tradisi di masyarakat bahwa terdapat urutan pernikahan di dalam keluarga dan sudah sewajarnya resepsi pernikahan dilaksanakan menurut adat istiadat yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Oleh sebab itulah masyarakat tetap menyelenggarakan walimatul 'urs ditengah pandemi covid 19, dan yang terakhir Dikarenakan tidak percaya pada virus yang menyebabkan masyarakat tetap menggelar walimatul 'urs tanpa protokol kesehatan, Stigma Virus "entah kapan berakhirnya" menjadi alasan

<sup>21</sup>Sapiuddin Shidiq, *Ushûl Fiqh* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), h. 228.

<sup>22</sup>Yusuf Ahman Muhammad Al-Badawi, *Maqâsid Al-Syari'ah Inda Ibn Taimiyyah* (t.tp: Dar An-Nafais, t.th), h. 67.

utama masyarakat tetap menggelar perayaan walimatul 'urs dikarenakan durasi pandemi yang bertahun-tahun lamanya, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan masyarakat enggan apabila resepsi pernikahannya jika digelar dengan biasa-biasa saja.

Berdasarkan penjelasan partisipan diatas, penulis kurang sependapat dengan tindakan yang diambil masyarakat, dimana tindakan untuk memilih melaksanakan walimatul 'urs tanpa protokol kesehatan, tidak adanya pembatasan tamu undangan di tengah pandemi covid 19, terlebih wilayah lokasi penelitian sendiri terdapat dua puluh tiga pasien covid-19.

Tentu hal tersebut berdampak pada kemudharatan, Sehingga Sangat tepat apabila kemaslahatan bersama lebih diutamakan dengan perayaan yang sederhana tidak mengundang tamu dari luar wilayah, hanya orang terdekat saja, dari pada menjadikan suatu perayaan tersebut bagai sebuah kemudharatan dimasyarakat, Perayaan walimatul 'urs bukanlah suatu hal yang sangat penting diselenggarakan mengingat apabila dilaksanakan secara sederhana dengan keluarga terdekat saja karena sudah sebagai syiar bahwa telah dilaksanakan akad perkawinan yang sah, Sehingga Sah tidaknya suatu pernikahan bukan dilihat dari besar dan megahnya pesta perayaan pernikahan melainkan rukun dan syarat pernikahanlah yang wajib dipenuhi.

Berdasarkan hal tersebut tidak selaras dengan tujuan hukum islam sebagai suatu kemaslahatan bagi setiap hamba karena menjaga nyawa Hifdz Nafs sama dengan memelihara tujuan hukum islam yaitu memelihara setiap nyawa.

Dengan adanya Kebijakan PPKM sebagai Suatu Kemaslahatan yang diciptakan pemerintah sebagai esensi untuk memelihara nyawa hifdz nafs yakni dengan melakukan kebijakan-kebijakan antisipatif guna memutus rantai penyebaran virus covid-19 tentu hal ini tampak pada adanya aturan terkait pelaksanaan resepsi pernikahan berdasarkan zonalisasi wilayah covid yang berbeda-beda, desa baru merupakan zona level 3 covid berdasarkan Instruksi

Gubernur Nomor 35 tahun 2021 tentang pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat level 3, dan optimalisasi tingkat desa dan kelurahan demi memutus penyebaran virus covid disease 19 seperti himbauan agar melaksanakan resepsi terbatas untuk tamu undangan, hanya sekitar 25% saja, Menerapkan Gerakan 5 M sebelum masuk ke acara walimatul 'urs, agar menghindari adanya kerumunan dan apabila masyarakat tidak mendengarkan himbauan dalam masa PPKM tersebut maka sanksi akan diberlakukan bagi masyarakat setempat yakni dapat dibubarkan atau bahkan diberikan teguran.

Pihak Pemerintahan Jajaran Desa Bersama tim puskesmas tingkat desa melakukan Upaya-upaya kepada masyarakat Desa Baru agar sebisa mungkin untuk tidak berkerumun atau terdapat adanya indikasi tertularnya virus dengan mentaati himbauan diatas, adapun upaya tersebut terdapat himbauan pembubaran oleh satgas covid desa, keyboard yang dilarang untuk dimainkan, upaya-upaya mengedukasi masyarakat agar disediakan wadah cuci tangan berupa dispenser air dan tersedianya masker serta hanzanitizer dll.

Kaidah yang digunakan untuk menganalisa tindakan masyarakat di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis yang merayakan resepsi pernikahan ditengah pandemi covid adalah 19 tidak diperbolehkan dikhawatirkan dapat menyebabkan kemafsadatan atau kerusakan dengan kaidah menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”*

Dalam kaidah ini, Apabila suatu hal terlihat adanya manfaat atau kemaslahatan (kebaikan) namun apabila disana juga terdapat adanya suatu kerusakan maka yang harus didahulukan ialah menghilangkan mafsadah atau kerusakan demi terwujudnya kemashlahatan dan kebaikan bersama

Adapun yang dimaksud mendatangkan *kemaslahatan* adalah dengan melangsungkan *walimatul ‘ursy* adalah dapat memberikan informasi kepada khalayak ramai sebagai syiar mengumumkan bahwa sudah terjadi ikatan perkawinan antara kedua pasangan pengantin. Sedangkan kerusakan adalah dikhawatirkan tamu undangan yang menghadiri acara walimatul ‘ursy terjangkit virus corona karena keluarga besar, teman dan sanak saudara yang diundang berasal dari wilayah yang berbeda-beda kerawanan penularan virus covid 19.

الضرر يزال

*“Kemudharatan harus dihilangkan”.*

Syariat Islam menghukumkan haram kepada keduanya; tidaklah dibolehkan membuat kerusakan atau membuat sesuatu yang menimbulkan kemudharatan yang hendaknya wajib di hindari agar terhindar dari sesuatu yang dapat merugikan atau membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Pelaksanaan walimah di tengah pandemi ini cukup mengkhawatirkan karena bisa saja tamu undangan yang di undang untuk hadir pada saat walimah ada yang terkena wabah atau membawa wabah dari daerah yang ia tinggali ke tempat di laksanakannya walimah tersebut. Akibatnya akan membawa dampak buruk bagi diri dan masyarakat yang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan walimatul ‘urs dimasa pandemi covid-19 wajib mengikuti Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 tahun 2021 yang Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan status level 3 dan level 2 dengan mengoptimalkan posko penanganan corona virus disease 2019 ditingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran virus disease 2019 pada kabupaten/kota dengan memperhatikan kriteria level situasi pandemi termasuk himbauan penyelenggaraan resepsi pernikahan dan hajatan. Sejumlah aturan ketat terkait pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yakni;
  - a) Kapasitas penyelenggaraan resepsi pernikahan maksimum 25 persen
  - b) Dilarang menyediakan makanan prasmanan dan makanan yang disediakan harus dibawa pulang kerumah masing-masing.

- c) Menerapkan protokol kesehatan ketat dan benar seperti penggunaan masker dengan benar dan konsisten
- d) Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (Seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan wajib dihindari
- e) Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi atau sosial distancing atau menjaga jarak 2 meter ketika berinteraksi dengan orang lain, durasi dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir resiko penularan
- f) Pertimbangan dan Durasi dapat dipertimbangkan untuk mengurangi resiko penularan virus.

2. Ada tiga faktor yang melatarbelakangi masyarakat tetap melaksanakan Walimatul 'Urs di tengah Pandemi Covid-19

a) Faktor status sosial pendidikan

Pendidikan menjadi klasifikasi sosial di dalam masyarakat bahwa, dengan menyelesaikan Perguruan tinggi menjadi satu tolak ukur keberhasilan terhadap meriah tidaknya dalam menyelenggarakan pesta pernikahan nya, Sehingga tinggi rendahnya pendidikan terakhir bagi pasangan mempengaruhi proses perayaan dan biaya resepsi pernikahan seperti “Semakin tinggi sekolahnya semakin mahal uang hantarannya”. Dan Problematika adanya stigma yang tumbuh di masyarakat hingga kini, yakni “Konsep Sederhana” Maksudnya tamu undangan dari kedua pasangan pengantin hanya dihadiri

oleh keluarga dari kedua mempelai saja dan tidak bermegah-megahan. Sehingga stigma ini dapat menyebabkan pandangan buruk dimasyarakat seolah-olah Pengantin yang menikah tersebut sudah terlanjur “Menikah karena kecelakaan” sehingga untuk menghilangkan stigma buruk di masyarakat prosesi perayaan walimatul ‘urs sudah sepantasnya digelar secara besar-besaran.

b) Faktor tradisi masyarakat

Tradisi yang berkembang di masyarakat sebagai makhluk sosial menjadi adat dan kebiasaan setempat, Adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat dilestarikan hingga kepada generasi selanjutnya dengan tetap memelihara tradisi luhur hingga kini. Sebagian masyarakat masih menjunjung tinggi kegiatan Sakral baik itu melalui Pelaksanaan resepsi pernikahan, hajatan khitanan dll. Adat istiadat tersebut kemudian masih dilestarikan maka sudah sepatutnya dipatuhi dan terus dilaksanakan. Pelaksanaan walimatul ‘urs didalamnya terdapat nilai spiritual peninggalan nenek moyang adat istiadat dari berbagai suku termasuk dalam perayaan resepsi perkawinan seperti perayaan pernikahan adat batak mandailing, pernikahan adat jawa, sunda, melayu dsb. Sehingga sangat tidak akan bisa apabila walimatul ‘urs hanya dilaksanakan secara sederhana saja.

c) Faktor tidak percaya covid-19

Berdasarkan pada pandangan masyarakat bahwa tidak ada satupun makhluk yang dapat menjamin berakhir atau tidaknya masa akhir virus covid-19. Hal inilah yang menyebabkan munculnya rasa tidak percaya terhadap penanganan wabah yang hampir berlarut-larut yang berdampak pada terganggunya aktivitas ruang gerak di lingkungan sosial masyarakat menurutnya kebijakan pemerintah sudah sangat bijak dan tepat namun

sebagai masyarakat sangat berharap ada kejelasan berakhirnya virus yang melanda negeri.

Pandemi yang tidak kunjung berakhir menyebabkan kejenuhan dimasyarakat yang memunculkan pandangan buruk bahwa virus tidak benar adanya, hal ini berawal pada kebingungan masyarakat akibat kebijakan dari pemerintah yang cenderung selalu berubah-ubah yang mengakibatkan masyarakat bersikap nekat dan abai pada protokol kesehatan sehingga melakukan mobilitas yang berdampak pada lonjakan kasus di berbagai daerah. Sebagai manusia biasa yang menaruh harapan yang besar kepada pemerintah persepsi masyarakat mengatakan jika perayaan ditiadakan maka akan berdampak pada kerugian materil maupun immaterial sebab acara sudah dipersiapkan dari bulan-bulan sebelumnya sehingga apabila batal digelar dapat menyebabkan kesulitan sehingga sudah selayaknya tetap diselenggarakan.


### 3. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap pelaksanaan walimatul ‘urs ditengah Pandemi Covid 19 di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis.

Dengan tidak merayakan walimatul ‘urs secara besar-besaran merupakan wujud dari menjaga maqashid syariah yakni dengan memelihara Al-dharuriyat Al Khams (*Hifdz Al-Nafs*), Berlakunya hukum Syara' bagi seorang mukallaf apabila ia memiliki *nafs* (nyawa) maka pentingnya keberadaan jiwa didahulukan dalam tatanan kehidupan. Sehingga, *Hifdz Al-Nafs* hal yang urgensi untuk di implementasikan serta dipertahankan keberadaannya. Contoh konkrit yakni melaksanakan resepsi pernikahan tanpa protokol kesehatan dimasa pandemi, melanggar hal berdampak pada tidak terciptanya suatu kemaslahatan bagi manusia dalam memelihara hifdz nafs, Sedangkan wujud dari kebijakan PPKM untuk terkait dengan larangan. Hifdz nafs dalam bentuk Mashlahah ialah memelihara jiwa dalam tingkat hajiyah sebagai bentuk kesadaran dan

rasa taat dalam upaya mewujudkan suatu mashlahah sesuai dengan kaidah “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Dalam kaidah ini, Apabila suatu hal terlihat adanya manfaat atau kemaslahatan (kebaikan) namun apabila disana juga terdapat adanya suatu kerusakan maka yang harus didahulukan ialah menghilangkan mafsadah atau kerusakan demi terwujudnya kemashlahatan dan kebaikan bersama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## B. SARAN

1. Instruksi Gubernur nomor 188.54/35/INST/2021 memerlukan kajian pendekatan secara mashlahah guna bagi tegak dan terciptanya efektivitas dan tertib sosial didalam masyarakat.
2. Kerja sama antar berbagai elemen untuk mensosialisasikan Instruksi Gubernur nomor 188.54/35/INST/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat level 3 dan level 2 serta mengoptimalkan posko penanganan corona virus disease 2019 ditingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 agar masyarakat patuh terhadap himbauan tersebut.
3. Kepada Pemerintah agar memberikan ketentuan dan sanksi yang lebih spesifik yang ditunjukkan untuk regional (perwilayah) sebab perkembangan virus di setiap wilayah sangatlah berbeda-beda. Pentingnya kesadaran akan bahayanya virus covid-19 dengan taat pada aturan dan syarat melaksanakan perayaan pernikahan. Sebab himbauan yang berlaku diperuntukkan sebagai kemashlahatan bersama sebagai masyarakat yang taat pada ulil amri atau pemerintah.

## DAFTAR

## PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Cv. Pustaka Setia. 1999.

Abu Achmadi, Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.

Adam, Panji. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2019.

Addin, Abdullah Abu Muhammad Mauquf bin Ahmad Muhammad bin Quddamah, *Al-Walimah* (Qohiroh: Maktabul Qahiroh. 1968.

Akmal, Haerul. *Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab* Universitas Darussalam Gontor: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Vol 16 No 1 201.

Al-Asyhar, Umar Sulaiman. *Maqashid syariah al mukallafin fi ma yuta'abbad li rabb al -'alamin aw al-niyat fi al-ibadat Cetakan ke 1*.Kuweit: maktabah al-fatah. 1981.

Al-Badawiy, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqashid al-syariah 'ind Ibn Taaimiyah Cet.ke-1*.Mesir: Dar al- Nafa'is.

Al-Bugho, Mustofa Al Khi dan Mustofa *Fiqih Syafi'I Fiqih Manhaj ala Mazhab al Imam As syafi'i, Jilid 4*.Damaskus: Darul Qolam. 1992.

Al-Ghazali, *Shifa al-Ghalil Tahqiq Hamdi Ubaid al-Kabisi*. Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad. 1971.

Al-Manzhur, Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn selanjutnya disebut ibn al-Manzhur. *Lisan al-'Arab, Jilid ke-3, Cet. ke-3* diterjemahkan oleh Busyro. Beirut: Dar Shadir. 1414 H.

Al Asqalani, Alhafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Hadit No.1068*. Mutiara ilmu: Surabaya. 2011.

Al-Raisuni, Akhmad. *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda al-Syatibi*. Rabath: Dar al-Aman. 1991.

Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*. Beirut: Dar al- Ma'rifah.t.th.

Al-Syathibi, *Al-muwafaqat*. Lihat juga Juhaya S.Praja. *Filsafat hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung. 1995.

Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* diterjemahkan oleh Ika Yunia Fauziah dalam buku *Prinsip-prinsip dasar ekonomi islam, persfektif Maqashid Syariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th

Auda, Jasser. *Maqashid Syariah as Philosophy of islami law A Systems Approach*. London: the Internasional institut of islamic Thought. 2007.

Armia, *Fiqh Munakahat*. Medan: Cv. Manhaji. 2018.

Anshor, Ahmad Muhtadi. *Kebijakan pemerintah indonesia dalam pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 covid 19 persfektif maqashid syariah* (Journal Al-Istinbath Jurnal hukum islam. Vol.5 No. 2 november 2020 P ISSN:2548-3374.

Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam Cetakan ke 1*. Ponorogo: Wade group.2016.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos wacana ilmu. 1999.

Emas, Mahardika Putera. *Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19* .Journal Batulis Civil Law Rev. 2020, 1(1): 33-53 Volume 1 Nomor 1, November 2020P-ISSN: 2722-4465, E-ISSN: 2746-8151.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia no.14 tahun 2020 *tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19*.

Fauziah, Ika yunia, *Prinsip dasar ekonomi Islam perspektif Maqashid Syariah Cetakan ke 1*. Jakarta: Kencana. 2014.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh (terjemah)*. Semarang: Toha Putra. 2014.

Kompilasi Hukum Islam

Ibnu Daqiq Al Id, *Ihkamul Ahkam*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2012.

Ibrahim, Duski. *Al - Qawa'id Al - Fiqhiyah Kaidah - Kaidah Fiqih*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2019.

*HR Bukhori dan Muslim*.

Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz.IX* . Beirut: Libanon Dar al- Ma'rifah. 2007 M.

Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 tahun 2021.

Jalal al Din Abd al-Rahman, *Al- Mashalih al-Mursalah*. Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah. 1983.

Jamali, Laquna.dkk. *Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*” *Diya Al-Afkar* 4 no. 02 Desember 2016.

Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki. 2010.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Aliyy Al-Quran dan terjemahannya*. Bandung: Cv. Diponegoro. 2000.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Langkah Dan Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Dan Menghadapi Virus Novel Corona 2019 (N-COV)*, <https://kemlu.go.id/>. lastmodified 2020, diakses November 26 tahun 2020.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawzi. 1990.

Marpi, Yapiter. *Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19* (Jakarta: As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Volume 2 Nomor 2 (2020) 183-194 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/as.v2i2.130 Volume 2 Nomor 2. 2020.

Marzuki, Ismail dkk. *Covid 19 Seribu Satu Wajah*. Jakarta: Yayasan kita menulis. 2021.

Muyassarrah, *Nilai Budaya Walimah Perkawinan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang* *INFERENSI* Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 10 No.2 Desember 2016.

Mughnia, Muhammad Jawat. *Fiqh 5 Madzhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama. 2005.

- Ramadhani, Putri Rezky *Pelaksanaan walimatul 'ursy ditengah pandemi covid 19 dalam perspektif hukum islam Iqtishaduna*. Jakarta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 10 Volume 3 Nomor 1 September 2021.
- Pujileksono, Sugeng. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* . Malang: Intrans Publishing. 2015.
- Pulungan, Nur Azizah. *Haruskah ada walimah ?*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Putri, Nur Sholikhah. *Kesiapsiagaan Indonesia Menghadapi Potensi Penyebaran Corona Virus Disease* 2020, <http://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/ijsh> ISSN:E- ISSN.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algesindo: Bandung. 2019.
- R.M. Dahlan, *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish 2015.
- Sajed, Kapil Amgain Ahmad Naeem, “*Corona Virus Disease (Covid-19) Outbreak and the Strategy for Prevention*,” *Europasian Journal of Medical Sciences* 2, no. 2. 2020.
- Septiana, Rina. *Analisis hukum menghadiri walimatul 'ursy saat pandemi covid 19* *Journal of islamic and law studies* Vol.5 No.1 juni 2021.pp.28-42 ISSN: 2656-8683.
- Shabir, Muslich. *Riyadhus Shalihin 2*. Karya Toha Putra: Semarang 2012.
- Srimpim Polri, *Kumpulan Peraturan Dan Pedoman Penanganan Virus Corona Disease Covid-19*.2020.
- Shidiq, Sapiuddin. *Ushûl Fiqh*. Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sohari Sahrani Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2014

Sugianto, *Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qaqa'id al-Fiqhiyah* Vol.1 No.1 Januari-Juni 2014.

Supriatna, Erman. *Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam*. Jakarta : Journal Sosial dan Budaya Syar'I Vol.7 No.2 2020.

Syah,Ismail Muhammad. *Filsafat hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.1992.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh dan Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media. 2006.

Tripa, Sulaiman. *Diskursus Metodologi Dalam Penelitian Hukum*. Aceh: Bandar Publishing. 2019.

Undang-Undang No.16 tahun 2019 atas perubahan UU.No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik, *Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Dalam Fatwa MUI Dan Implementasi Vaksinasinya Pada Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah*.

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 9, No 01

2021 P-ISSN: 2614-4018 DOI: 10.30868/am.v9i01.1250 E-ISSN: 2614-8846.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Penafsir Al Quran. 1973.

## B. Internet

Ansori, Mohammad Hasan. *Wabah Covid-19 dan Kelas Sosial di Indonesia* tahun 2020 diakses 24 november 2020. [www.habibiecenter.or.id](http://www.habibiecenter.or.id).

<https://kesga.kemkes.go.id>, *Panduan pelayanan kespro catin dalam masa pandemic covid 19*\_diakses pada 30 Juli 2021 pukul 13.00 wib.

<https://grafis.tempo.co/read/2753/aturan-pernikahan-dan-hajatan-saat-ppkm-level-4-dan-3-ada-sanksi-jika-melanggar>.

<https://suaraindonesianews.com>, *Tim gugus tugas penanganan covid 19 di liser dang bubar kan pesta-pernikahan di ball room hotel prime*/diakses pada 20 Agustus 2021 pukul.20.00wib.

<https://lifestyle.kompas.com/read/mengapa-masih-takorang-tak-percaya-covid-19?>

[www.kemkes.go.id](http://www.kemkes.go.id), *Panduan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin dalam masa Pandemi covid 19 dan Adaptasi kebiasaan baru*. 2020.

Kenneth Mcintosh, *Coronavirus disease 2019 (Covid-19): Epidemiology, virology, and prevention*, diakses 25 November, 2020, [www.uptodate.com](http://www.uptodate.com).

Pramod Kumar dan Sharma Dharmendra Kumar, *Corona Virus: A Review of Covid-19*, *EJMO* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.14744/ejmo.2020.51418>

## C. Wawancara

Kepala UPT Unit Desa Ibu Netty Satgas Covid Desa, Wawancara pribadi, Posko PPKM Mikro, 24 Februari 2022.

Bapak Rudi Sekretaris desa, Dusun III Desa baru, 28 Agustus 2021.

Ustadz Alwansyah Hrp. MUI Kecamatan Batang kuis, Wawancara pribadi.

Rini Wahyuna, Wawancara pribadi, Dusun 3 desa baru, 27 Juli 2021.

Syafrida Wawancara pribadi, Dusun 2 Desa baru, 27 Juli 2021.

Reza Rahmadi, Wawancara pribadi, Dusun V Desa baru, 25 Agustus 2021.

Armaya ,Wawancara pribadi, DusunI Desa Baru, 25 Januari 2022.

Lia Monita, Wawancara pribadi, Dusun IV Desa Baru,25 Januari 2022.

Yuni, Wawancara pribadi, Dusun IV Desa Baru, 25 Januari 2022.

Aini, Wawancara Pribadi, Dusun II Desa Baru, 28 Januari 2022.

Suhunan Harahap, Wawancara Pribadi, Dusun II Desa Baru , 26 Januari 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa dan Staff beserta Ibu UPT.  
Puskesmas Desa Baru**



**Wawancara dengan MUI Kec. Batang Kuis**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



Wawancara dengan Pasangan yang melaksanakan walimatul ‘urs dengan megah



**Gambar Suasana para tamu undangan tidak mematuhi protokol kesehatan**



SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



SUMATERA UTARA MEDAN

## TRANSKIP WAWANCARA

1. Bagaimana Pelaksanaan Perayaan pernikahan /Walimatul ‘Urs dimasa pandemi covid 19?
2. Apakah mengetahui adanya himbauan dari pemerintah terkait arahan untuk mentaati protokol kesehatan dengan baik?
3. Apakah ada syarat perizinan dari desa untuk merayakan resepsi?
4. Apakah pihak keluarga membatasi jumlah tamu undangan? Ada yg diundang dari luar kota?
5. Apakah perayaan tersebut berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, seperti sarung tangan, faceshield, hand sanitizer dll?
6. Apakah ada kendala pada saat sebelum acara ataupun sesudah pelaksanaan perayaan pernikahan?
7. Apakah saudara/i mengetahui akan di kenakan sanksi apabila ada yang melanggar peraturan perayaan pesta pernikahan dimasa pandemi covid-19?
8. Bagaimana pandangan saudara/i dalam memandang seberapa penting merayakan pesta pernikahan dalam situasi pandemic saat ini apakah bisa menjamin bila pelaksanaan perayaan tersebut tidak akan terjadi suatu kerumunan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
KECAMATAN BATANG KUIS  
DESA BARU**

12.07.27.2004

**KODE POS : 20372**

Alamat Kantor : Jalan Batang Kuis – Lubuk Pakam No. 135

Desa Baru, 23 Nopember 2021

Nomor : 423.4/1996/DB/XII/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Riset**

Kepada Yth,  
**Pembantu Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan**  
di-  
Medan

1. Menindak lanjuti Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : B.1547/FSH.I/PP.00.9/9.2021 Tanggal 26 Oktober 2021 Perihal Izin Riset Pendahuluan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami memberikan Izin kepada Mahasiswa untuk mengadakan Riset di Desa Baru Kecamatan Batang Kuis yang bernama :  

N a m a	: NOVITA AULIA LUBIS
NIM	: 0201172069
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan / 25 Oktober 1997
Program Studi	: Hukum Keluarga/AI-akhwal Syaksiyah
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis
3. Demikian hal ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa Baru  
Kecamatan Batang Kuis

**MASUDIN**



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS KESEHATAN  
UPT. PUSKESMAS BATANG KUIS  
Jln. Pancasila No.26 Batang Kuis, kodepos : 20372  
Telpon : (061-7383720)  
Email: [puskesmas.batangkuis@gmail.com](mailto:puskesmas.batangkuis@gmail.com)



Batang Kuis, 24 Februari 2022

Nomor : 12<sup>a</sup>/SU/ PKM BK / II / 2022  
Lampiran :  
Hal : Balasan

Kepada Yth :  
Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Universitas Negeri Islam Sumatera Utara  
di-  
Tempat

1. Sehubungan dengan surat dari Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor : B.40/SH.I/PP.009/2/2022 pada tanggal 18 Februari 2022 perihal : Izin Riset
2. Sejalan dengan perihal surat di atas, kami tidak menaruh keberatan untuk melakukan Penelitian di Puskesmas Batang Kuis mahasiswi :  
Nama : Novita Aulia Lubis  
NIM : 0201172069  
Judul Penelitian : "Pelaksanaan Waliامتul 'Urs ditengah Pandemi Covid-19 Tinjauan Maqashid Syariah ( Studi Kasus pada Masyarakat Desa Baru Kecamatan Batang Kuis ".

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan seperlunya. Terimakasih.

Ka. UPT. Puskesmas Batang Kuis  
Kecamatan Batang Kuis

  
dr. Aguswan

NIP. 19780819 201001 1011

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Medan Sumatera Utara pada tanggal 25 Oktober 1997 Anak kedua dari lima bersaudara. Anak dari pasangan suami-istri Ayah Tolip mais lubis dengan Ibunda Syarifah nasution.

- a. Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar di SDN 101873 Desa Baru Kecamatan Batang kuis 2004-2010
- b. Pendidikan Tingkat SMP di Yayasan Pendidikan Al-Masdar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2010-2013
- c. Pendidikan Tingkat SMA di Yayasan Pendidikan Al-Masdar Batang Kuis tahun 2016. Setahun kemudian melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi tepatnya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan Jurusan Hukum Keluarga Islam 2017.

Selama kuliah di UIN Sumatera Utara Penulis aktif di keorganisasian baik intra maupun ekstra. Penulis pernah bergabung di DEMA FSH (Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum) menjabat di DIVISI INFOKOM DEMA FSH Periode 2019-2020, Bergabung di Forum Entrepreneur Indonesia. dll

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN